



LAKIP INTERIM

BALAI BESAR POM
DI SEMARANG

TW II
2022

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan YME, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Balai Besar POM di Semarang dapat senantiasa hadir dalam memberikan pelayanan prima dan melindungi masyarakat Jawa Tengah.

Laporan Kinerja Interim Triwulan II merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja TW II yang disusun berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada TW II. Laporan Kinerja Interim

disusun secara periodik tiap triwulan dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM.

Balai Besar POM di Semarang telah berupaya meningkatkan kinerja pengawasan dalam rangka memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat di wilayah Jawa Tengah dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan mendukung peningkatan daya saing pangsa pasar produk unggulan Jawa Tengah. Peningkatan kinerja tersebut tercermin melalui pencapaian sasaran-sasaran strategis. Adanya perubahan Rencana Strategis Badan POM Tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 kami jadikan sebagai tantangan yang mampu memicu pencapaian kinerja yang lebih baik.

Laporan Kinerja Interim TW II Tahun 2022 diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan pada triwulan berikutnya, dalam upaya mewujudkan secara nyata tugas dan fungsi Balai Besar POM di Semarang sebagai institusi pengawas Obat dan Makanan di wilayah kerja Jawa Tengah.

Semarang, 20 Juni 2022
Kepala BBPOM di Semarang



Dra. Sandra M.P. Linthin, Apt., M.Kes.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian Kinerja diukur dari 7 Sasaran Kegiatan dengan 20 Indikator Kinerja Kegiatan yang dicapai BBPOM di Semarang pada TW II Tahun 2022 yang kesemuanya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan Evaluasi Kinerja sasaran kegiatan yang diukur pada TW II Tahun 2022 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebagai berikut:

Tabel 1 Tujuh Sasaran Kegiatan yang di ukur pada TW II Tahun 2022 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)

| Sasaran Strategis | Capaian | Kriteria |
|--|---------|-------------------------|
| 1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Semarang | 92,78 | Baik |
| 2 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Semarang | 105,32 | Baik |
| 3 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang | 103,04 | Baik |
| 4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang | 107,35 | Baik |
| 5 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang | 120,64 | Tidak dapat disimpulkan |
| 6 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan | 128,89 | Tidak dapat disimpulkan |
| 7 Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel | 113,40 | Sangat Baik |



Dari hasil Sasaran kegiatan yang dapat diukur capaiannya sebagai berikut:

1. Capaian Sasaran Kegiatan Pertama sebesar 92,78% dengan kriteria "Baik", hal ini menunjukkan bahwa BBPOM di Semarang telah berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah Jawa Tengah pada TW II tahun 2022
2. Capaian Sasaran Kegiatan keempat sebesar 105,32% dengan kriteria "baik", menunjukkan BBPOM di Semarang berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Semarang
3. Capaian Sasaran kegiatan kelima sebesar 103,04% dengan kriteria "Baik", BBPOM di Semarang berhasil meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang.
4. Capaian Sasaran kegiatan keenam sebesar 107,35% dengan kriteria "baik", hal ini BBPOM di Semarang menunjukkan keberhasilan meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang.
5. Capaian Sasaran kegiatan ketujuh sebesar 120,64% dengan kriteria "Tidak dapat disimpulkan", hal ini menunjukkan bahwa BBPOM di Semarang Capaian Sasaran Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan jauh melampaui target yang ditetapkan. hal ini dikarenakan penambahan penilaian **prestasi keberhasilan menyelesaikan kasus kompleks (carry over)** menambahkan persentase capaian.
6. Capaian indikator Sasaran Kegiatan kesepuluh sebesar 128,89% dengan kriteria "Tidak dapat disimpulkan", menunjukkan BBPOM di Semarang telah berhasil memperkuat laboratorium, pemanfaatan dan pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan dan jauh melampaui target indeks pengelolaan data dan informasi.
7. Capaian indikator Sasaran Kegiatan kesebelas sebesar 113,40% dengan kriteria "sangat baik", menunjukkan BBPOM di Semarang sangat berhasil mengelola keuangan BBPOM di Semarang secara akuntabel.

Persentase capaian target kinerja BBPOM di Semarang TW II Tahun 2022 antara 92,78% - 128,89% Capaian indikator kinerja terendah pada indikator



“Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Semarang” yaitu 92,78%. Capaian ini belum dapat mencapai target yang sudah direncanakan, ini dikarenakan terdapat komoditi kosmetik dan pangan fortifikasi yang masih banyak TMS (Tidak Memenuhi Syarat) sampai dengan TW II ini.

Sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan” sebesar 128,89%. Faktor yang mendukung peningkatan pemanfaatan pengelolaan data dan informasi di BBPOM di Semarang.

Dalam rangka pengawasan obat dan makanan di Daerah Jawa Tengah TW II Tahun 2022, Pagu Anggaran awal sebesar Rp. 56.702.377.000,- (Lima Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan setelah ada *automatic adjustment* dan relokasi anggaran KIE ke BBPOM di Bandung pada bulan Mei 2022 maka jumlah anggaran BBPOM di Semarang pada TW II sebesar Rp. 55.272.377.000,- (Lima Puluh Lima Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Pada TW II tahun 2022 terealisasi sebesar Rp 22.448.522.620,- (Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah Enam Ratus Dua Puluh Rupiah) atau 40,61%.

Jika pada TW II dikurangi *automatic adjustment*, pagu menjadi sebesar Rp. 50.365.353.000,- (Lima Puluh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah). Maka persentase realisasinya menjadi 44, 57% dan sudah mencapai target 40%.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | ii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| DAFTAR GAMBAR..... | vii |
| DAFTAR TABEL | viii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | x |
| Bab I Pendahuluan..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Gambaran Umum Organisasi..... | 1 |
| 1.3 Struktur Organisasi | 1 |
| 1.4 Isu Strategis..... | 3 |
| Bab II Perencanaan Kinerja | 17 |
| 2.1 Rencana Strategis 2020-2024 | 17 |
| 2.2 Perjanjian Kinerja 2022..... | 17 |
| 2.3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) | 19 |
| 2.4 Metode Pengukuran..... | 20 |
| Bab III Akuntabilitas Kinerja..... | 22 |
| 3.1 Capaian Kinerja Triwulan (TW) II..... | 22 |
| 3.1 Analisis Capaian Kinerja Triwulan I | 24 |
| 3.2.1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Semarang..... | 24 |
| 3.2.2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang | 32 |
| 3.2.3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang | 34 |
| 3.2.4. Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Semarang..... | 43 |



| | |
|--|----|
| 3.2.5. Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan diwilayah kerja BBPOM di Semarang..... | 56 |
| 3.2.6. Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan diwilayah kerja BBPOM di Semarang..... | 65 |
| 3.2.7. Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan diwilayah kerja BBPOM di Semarang | 69 |
| 3.2.8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Semarang yang optimal.. | 73 |
| 3.2.9. Terwujudnya SDM BBPOM di Semarang yang berkinerja optimal..... | 75 |
| 3.2.10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan..... | 76 |
| 3.2.11. Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel..... | 78 |
| 3.2 Realisasi anggaran..... | 81 |
| 3.3 Efisiensi Penggunaan Anggaran..... | 82 |
| Bab IV Penutup..... | 85 |
| 4.1 Kesimpulan..... | 85 |
| 4.2 Saran | 86 |
| Lampiran | 88 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1 Bagan Organisasi Balai Besar POM di Semarang | 3 |
| Gambar 2 Peta Pembagian wilayah kerja Pengawasan obat dan makanan di Jawa Tengah | 8 |
| Gambar 3 Data Sarana Produksi di wilayah BBPOM di Semarang | 9 |
| Gambar 4 Data Sarana Distribusi di wilayah BBPOM di Semarang | 9 |
| Gambar 5 Delapan Area Reformasi Sistem Kesehatan Nasional | 13 |
| Gambar 6 Kriteria Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPS) | 20 |
| Gambar 7 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK1 | 24 |
| Gambar 8 Aspek pengukuran dalam survei Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Bimbingan dan Pembinaan BPOM | 36 |
| Gambar 9 Nilai SKM 2022 di SAPA APIP BPOM | 42 |
| Gambar 10 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK4 | 44 |
| Gambar 11 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK5 | 56 |
| Gambar 12 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK6 | 66 |
| Gambar 13 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang TW II Tahun 2022 | 70 |
| Gambar 14 Grafik Nilai SMART (EKA) dan Nilai IKPA | 80 |



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1 Tujuh Sasaran Kegiatan yang di ukur pada TW II Tahun 2022 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) | ii |
| Tabel 2 Perubahan Strategi Balai Besar POM di Semarang 2020-2024 | 4 |
| Tabel 3 Kebutuhan SDM BBPOM Di Semarang Berdasarkan ABK Tahun 2021..... | 6 |
| Tabel 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 BBPOM di Semarang | 17 |
| Tabel 5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2022 BBPOM di Semarang | 19 |
| Tabel 6 Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan BBPOM di Semarang TW II Tahun 2022 | 23 |
| Tabel 7 Nilai Pencapaian Sasaran SK 1 | 24 |
| Tabel 8 Capaian Indikator Kinerja Persentase Obat yang memenuhi syarat TW II 2022 . | 25 |
| Tabel 9 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat | 26 |
| Tabel 10 Capaian Indikator Kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan TW II Tahun2022 | 28 |
| Tabel 11 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan TW II Tahun2022 | 30 |
| Tabel 12 Capaian Indikator Kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat berdasarkan hasil pengawasan TW II Tahun 2022 | 31 |
| Tabel 13 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 2..... | 32 |
| Tabel 14 Capaian Indikator Kinerja Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) | 34 |
| Tabel 15 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 3..... | 35 |
| Tabel 16 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dari pembinaan pengawasan Obat dan Makanan TW II..... | 37 |
| Tabel 17 Rincian kegiatan Pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha di wilayah kerja BBPOM di Semarang sampai dengan TW II Tahun 2022 | 37 |
| Tabel 18 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan TW II Tahun 2022..... | 41 |
| Tabel 19 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM TW II Tahun 2022 | 41 |
| Tabel 20 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 4..... | 43 |
| Tabel 21 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil | 44 |
| Tabel 22 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan TW II Tahun 2022 | 46 |
| Tabel 23 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu..... | 47 |
| Tabel 24 Capaian Indikator Kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan TW II Tahun 2022..... | 48 |
| Tabel 25 Capaian Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan TW II Tahun 2022..... | 50 |
| Tabel 26 Kategori Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)..... | 51 |



| | | |
|----------|--|----|
| Tabel 27 | Capaian Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik TW II Tahun 2022 | 52 |
| Tabel 28 | Tahapan Pendampingan UMKM | 54 |
| Tabel 29 | Capaian Indikator Kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik TW II Tahun 2022 | 55 |
| Tabel 30 | NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 5 | 56 |
| Tabel 31 | Capaian Indikator Kinerja Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan TW II | 57 |
| Tabel 32 | Capaian Indikator Kinerja Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman TW II 2022 | 59 |
| Tabel 33 | Capaian Indikator Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman TW II 2022 | 60 |
| Tabel 34 | Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya TW II 2022 | 63 |
| Tabel 35 | NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 6 | 65 |
| Tabel 36 | Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar TW II 2022 | 66 |
| Tabel 37 | Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar TW II 2022 | 68 |
| Tabel 38 | NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 7 | 69 |
| Tabel 39 | Capaian Indikator Kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan TW II 2022 | 71 |
| Tabel 40 | NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 8 | 73 |
| Tabel 41 | Capaian Indikator Kinerja Indeks RB dan AKIP BBPOM di Semarang TW II Tahun 2022 | 73 |
| Tabel 42 | Nilai Pemenuhan terhadap Kinerja | 74 |
| Tabel 43 | Tabel 25 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 9 | 75 |
| Tabel 44 | Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang TW II 2022 | 76 |
| Tabel 45 | NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 10 | 76 |
| Tabel 46 | Capaian Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP TW II Tahun 2022 | 77 |
| Tabel 47 | Capaian Indikator Kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi TW II Tahun 2022 | 77 |
| Tabel 48 | NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 11 | 78 |
| Tabel 49 | Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang | 79 |
| Tabel 50 | Realisasi Anggaran TW II Tahun 2022 | 82 |
| Tabel 51 | Pengukuran Efisiensi per Indikator Kinerja TW II Tahun 2022 | 84 |
| Tabel 52 | Tujuh Sasaran Kegiatan yang di ukur pada TW II Tahun 2022 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) | 85 |



pasti bisa

**BBPOM Semarang
raih WBBM**



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Rencana Kerja Tahun 2022 BBPOM di Semarang
- Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 BBPOM di Semarang
- Lampiran 3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 BBPOM di Semarang
- Lampiran 4. Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 BBPOM di Semarang
- Lampiran 5. Nilai Pencapaian Sasaran TW II Tahun 2022 BBPOM di Semarang
- Lampiran 6. Capaian Output dan Realisasi anggaran TW I Tahun 2022 BBPOM di Semarang



Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Meningkatnya tuntutan akan ketersediaan obat dan makanan yang aman, berkhasiat, bermutu, dan terjangkau, serta maraknya kejahatan siber Obat dan Makanan di era Revolusi Industri 4.0 dan era *Society 5.0* menjadi tantangan yang harus dihadapi BBPOM di Semarang pada tahun 2022. Sinergisme antara pengawasan *pre* dan *post market* sangat diperlukan untuk mendukung arah kebijakan Badan POM. Kebijakan pengawasan termasuk isu strategis yang diidentifikasi, perlu dikawal oleh unit kerja BBPOM di Semarang. Dan dengan adanya teknologi informasi yang dimiliki, BBPOM di Semarang mampu menghadapi tantangan dan memaksimalkan kinerjanya dalam pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Tengah.

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Tahun 2022 memberikan informasi kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai, serta menjadi tolak ukur dalam upaya peningkatan kinerja yang berkesinambungan. Laporan Kinerja BBPOM di Semarang merupakan bentuk pertanggungjawaban BBPOM di Semarang kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Jawa Tengah.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kriteria Klarifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. BBPOM di Semarang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan, berkedudukan di Jalan Sukun Raya No. 41 A Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, Telp : (024) 7613761, 7613768, 7612328,

7612324 (ULPK), Fax (024) 7613633, Email likpomsm@yahoo.com, Website www.pom.go.id



1.2.1 Fungsi

Mengacu Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3 Struktur Organisasi

Stuktur Organisasi dan Tata Kerja BBPOM di Semarang disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (BBPOM di Semarang) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Struktur organisasi BBPOM di Semarang seperti pada Gambar 1.1. Susunan organisasi Balai Besar POM terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.



Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai Bagan Organisasi BBPOM di Semarang sebagai berikut :

1. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
 - c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
 - d. Pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
 - e. Pelaksanan urusan pengelolaan kepegawaian;
 - f. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
 - g. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
 - h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Di lingkungan UPT BPOM dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.


Dalam pelaksanaan tugas ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas masing-masing.

Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan oleh Kepala Badan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.



Gambar 1 Bagan Organisasi Balai Besar POM di Semarang

1.4 Isu Strategis

1.4.1 Aspek Strategis Organisasi

BBPOM di Semarang mendukung kinerja Badan POM dan pembangunan di wilayah Jawa Tengah, serta mendukung tugas dan fungsi instansi terkait dalam rangka perlindungan masyarakat. Dalam melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan, BBPOM di Semarang melaksanakan sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) di wilayah Jawa Tengah.

Kapasitas BBPOM di Semarang sebagai lembaga Pengawas Obat dan Makanan masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan,



terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugasnya agar pencapaian kinerja di masa datang semakin optimal dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

Terdapat 3 (tiga) strategi BBPOM di Semarang dalam melaksanakan peran dan kewenangannya, yaitu :

1. Penguatan sistem dalam pengawasan Obat dan Makanan
 2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha Obat dan Makanan, serta peningkatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat
 3. Penguatan kapasitas kelembagaan BBPOM di Semarang
- Selain itu Terdapat beberapa penyesuaian terhadap Strategi Balai Besar POM di Semarang, antara lain:
- a. Penambahan strategi patrol siber sebagai tindak lanjut terhadap terbitnya Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM dimana terdapat Unit Kerja baru yaitu Direktorat Siber Obat dan Makanan yang mempunyai tugas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang siber Obat dan Makanan.
 - b. Melakukan *re-grouping* strategi sesuai dengan fungsinya. Selain itu, juga dilakukan perubahan tata urutan strategi Balai Besar POM di Semarang sesuai dengan perubahan tata urutan Arah Kebijakan Balai Besar POM di Semarang.
- Secara rinci, perubahan Strategi Balai Besar POM di Semarang Tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2 Perubahan Strategi Balai Besar POM di Semarang 2020-2024

| Strategi (Semula) | Strategi (Menjadi) |
|--|--|
| 1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. | 1. Penguatan pengawasan Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko |
| 2. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran. | 2. Penguatan pengelolaan SDM Balai Besar POM di Semarang berbasis sistem merit. |
| 3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha | 3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha |
| 4. Penguatan pengawasan yang komprehensif berbasis risiko | 4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan |



| Strategi (Semula) | Strategi (Menjadi) |
|---|--|
| 5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan. | 5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan. |
| 6. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan. | 6. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan. |
| 7. Penguatan pengujian, dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan. | 7. Penguatan pengujian, dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan. |
| 8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. | 8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Semarang termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. |
| | 9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran. |

Pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Semarang dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung lintas sektor terkait meliputi peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi.

1.4.2 Analisis Lingkungan Strategis

1.4.2.1 Internal

Balai Besar POM di Semarang dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Jawa Tengah didukung oleh :

a) Sumber Daya Manusia

Pada Renstra BBPOM di Semarang 2020-2024, BBPOM di Semarang telah memetakan kebutuhan SDM berdasarkan ABK dimana untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan secara memadai dibutuhkan pegawai sebanyak 232 orang. Seiring dengan perubahan Organisasi dan Tata Kerja mengacu Peraturan BPOM nomor 22 tahun 2020 serta berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi BBPOM di Semarang memandang perlu menambah jumlah SDM dengan jenis kepegawaian PPPK sehingga dapat memberikan ruang bagi SDM profesional untuk menjadi bagian dalam pengawasan obat dan makanan yang lebih baik. Pada tahun 2021 Balai Besar POM di Semarang telah mengajukan usulan kebutuhan PPPK sejumlah 17 formasi dengan sebaran jabatan antara lain Pengawas Farmasi dan Makanan, Pranata Komputer, Perencana, serta Arsiparis. Untuk saat ini jumlah SDM Balai Besar POM di Semarang per 24 Desember 2021 adalah 146 orang




dengan persentase 20% laki-laki serta 80% perempuan. Terkait kendala yang dihadapi dalam pengelolaan SDM Balai Besar POM di Semarang, salah satu yang menjadi isu utama adalah upaya meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN yang pada tahun 2020 memperoleh angka 85,57. Terkait hal tersebut, Balai Besar POM di Semarang berupaya melakukan pemetaan pegawai yang masih memiliki potensi untuk dilakukan peningkatan kompetensi melalui peningkatan Pendidikan. Saat ini Balai Besar POM di Semarang masih memiliki 32 orang pegawai dengan Pendidikan di bawah S1, atau secara persentase 21% dari keseluruhan pegawai.

Tabel 3 Kebutuhan SDM BBPOM Di Semarang Berdasarkan ABK Tahun 2021

| No | Unit Kerja | Jumlah SDM berdasar | | Jumlah SDM berdasar ABK | | Gap | |
|--------------|--------------------|---------------------|--------------|-------------------------|--------------|-----------|--------------|
| | | ABK | Orang | Bezzeting | Orang | | |
| 1 | Bidang Pengujian | 82 | Orang | 55 | Orang | 27 | Orang |
| 2 | Bidang Pemeriksaan | 65 | Orang | 37 | Orang | 28 | Orang |
| 3 | Bidang Penindakan | 13 | Orang | 11 | Orang | 2 | Orang |
| 4 | Bidang Infokom | 23 | Orang | 15 | Orang | 8 | Orang |
| 5 | Bagian Tata Usaha | 49 | Orang | 27 | Orang | 22 | Orang |
| Total | | 232 | Orang | 145 | Orang | 87 | Orang |





b) Anggaran

Sumber dana atau anggaran untuk melaksanakan kegiatan BBPOM di Semarang keseluruhan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Total pagu Anggaran Tahun 2022 : Rp. 50.365.353.000,-
 Realisasi anggaran sampai dengan 30 Juni 2022 : Rp. 22.448.522.620,-

Persentase realisasi anggaran sebesar 40,61 % dari alokasi anggaran Tahun 2022.

Peranan BBPOM di Semarang sebagai institusi yang memberikan jasa layanan kepada masyarakat, maka sesuai Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2010, BBPOM di Semarang mendapatkan PAGU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2022 sebesar : Rp. 2.651.776.000,-.


Penerimaan PNBP berasal dari pelayanan BBPOM di Semarang kepada pihak ketiga atas permintaan untuk pengujian laboratorium, penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI), dan Surat Keterangan Ekspor (SKE).



1.4.2.2 Eksternal


Wilayah kerja BBPOM di Semarang adalah 26 Kab/Kota di propinsi JawaTengah, mempunyai luas wilayah seluruhnya 32,548 km² atau sekitar 28,94% dari luas Pulau Jawa dan 1,7% dari luas Indonesia. Komposisi luas lahan yang ada, 30,47% lahan sawah, dan 69,53% bukan lahan sawah.

BBPOM di Semarang melakukan pengawasan produk terapeutic, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya yang beredar di seluruh wilayah Jawa Tengah.




Gambar 2 Peta Pembagian wilayah kerja Pengawasan obat dan makanan di Jawa Tengah





Gambar 3 Data Sarana Produksi di wilayah BBPOM di Semarang



Gambar 4 Data Sarana Distribusi di wilayah BBPOM di Semarang

1.4.3 Isu Strategis BBPOM di Semarang Tahun 2022

1.4.3.1 Isu Internal

1. Struktur Organisasi

Perubahan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) BBPOM di Semarang sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM



berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan tugas BBPOM di Semarang. Perubahan Organisasi dan Tata Kerja dimaksud yaitu perubahan nomenklatur Bidang dan Seksi di Bidang Pengujian, Pemeriksaan, Penindakan, Informasi dan Komunikasi menjadi Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional, serta Sub Bagian menjadi Kelompok Jabatan Fungsional, namun tanpa perubahan tugas dan fungsi semula. Selain itu, Loka POM Kota Surakarta dan Loka POM Kabupaten Banyumas pada tahun 2021 telah menjadi Satuan Kerja (Satker) Mandiri.

2. Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2021, jumlah SDM yang dimiliki BPOM untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan per 22 April 2021 adalah sejumlah 4.812 orang yang tersebar di Unit Pusat dan UPT di seluruh Indonesia. Berdasarkan kebutuhan dengan perhitungan Beban Kerja Badan POM Tahun 2020-2024 diperoleh angka beban kerja (ABK) sebanyak 10.009 orang pegawai, sehingga masih dibutuhkan tambahan pegawai sebanyak 5.175 orang pada tahun 2021. Untuk memenuhi kebutuhan pegawai, dilakukan analisis beban kerja untuk mengetahui jenis jabatan dan jumlah pegawai yang diperlukan, termasuk gap (kekurangan) pegawai. Pengisian gap tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme pengisian CPNS, PPPK, mutasi, kenaikan jabatan, dan perpanjangan batas usia pensiun (BUP) agar jumlah SDM BPOM tersebut memadai secara kompetensi sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal.

Dengan tantangan yang semakin kompleks, BPOM harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Untuk itu, BPOM perlu penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan pengawasan dan semakin berkembangnya modus pelanggaran di bidang obat dan makanan. Selain itu, BPOM juga harus mempunyai strategi pengembangan pegawai yang tepat sehingga tidak terjadi kekosongan di posisi-posisi strategis, serta melakukan peningkatan *soft competency* untuk menghasilkan pribadi pegawai dan pemimpin yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.

BPOM telah mengembangkan aplikasi IDEAS (*Integrated Development and Training Information System*) yang merupakan platform pengembangan kompetensi digital yang terintegrasi dengan <https://siasn.pom.go.id> yang memfasilitasi pegawai untuk mengikuti pembelajaran secara online kapanpun dan dimanapun, serta aplikasi SIMPHONI yang merupakan *platform knowledge management* di lingkungan BPOM pegawai atau Unit BPOM untuk *sharing data*, informasi, dan pengetahuan ke pegawai atau Unit lain. Kedua



aplikasi ini dikembangkan untuk meningkatkan kompetensi pegawai secara mandiri.

Kekuatan SDM Balai Besar POM di Semarang per 24 Desember 2021 adalah 146 orang, diantaranya masih terdapat 21% pegawai dengan jenjang pendidikan non sarjana. Berdasarkan pemetaan kebutuhan SDM berdasarkan ABK BBPOM di Semarang Tahun 2020-2024 dibutuhkan pegawai sebanyak 232 orang.

3. Kapasitas dan kapabilitas laboratorium.

Penerapan *Good Laboratory Practice* (GLP) memiliki konsekuensi terhadap konsistensi dan peningkatan kompetensinya untuk menerapkan “Pedoman Cara Berlaboratorium Yang Baik” dari Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN). Tujuan asesmen GLP yaitu untuk memastikan apakah penerapan GLP sesuai standar yang telah ditetapkan. Asesmen GLP merupakan salah satu indikator yang berperan dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengujian dalam rangka peningkatan cakupan pengawasan. Parameter asesmen GLP meliputi pemenuhan ruang lingkup, pemenuhan kompetensi dan pemenuhan peralatan laboratorium. Pelaksanaan kegiatan berupa wawancara, pengecekan bukti fisik, dan pengamatan lapangan. Penilaian Standar Kemampuan Laboratorium BBPOM di Semarang oleh tim Penilai dari PPPOMN mendapatkan total nilai sebesar 81,2% diatas rata-rata capaian seluruh BB/BPOM yaitu sebesar 74,1%. Sehubungan dengan penerapan program Regionalisasi Laboratorium Tahun 2022, maka perlu dilakukan perencanaan pemenuhan dan intervensi yang harus dilakukan oleh Balai POM maupun unit kerja Pusat.

1.3.2 Isu Eksternal

1. Dukungan UMKM

BBPOM di Semarang terus mendorong peningkatan daya saing UMKM di Jawa Tengah, melalui pembinaan dan pendampingan sertifikasi produk dan fasilitasi gratis pengujian pangan dan obat tradisional dalam rangka registrasi produk.

BBPOM di Semarang bersinergi dengan lintas sektor sesuai amanat Inpres Nomor 3 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 dalam bentuk kerjasama kolaborasi dan sinergis, berupaya membantu masyarakat pelaku usaha dalam sertifikasi dan izin edar produk, melalui Inovasi BPOM Simpatik (Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Teknologi Informatika) dan inovasi Lakone Sekti (Layanan Komunikasi Efektif, Sertifikasi dan Registrasi) dengan mendekatkan pelayanan kepada pelaku usaha di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.



2. Penegakan hukum tindak pidana Obat dan Makanan Ilegal di Jawa Tengah (*Restorative Justice*).

Dalam melindungi kesehatan masyarakat dan menerapkan tindakan kehati-hatian terhadap kemungkinan peredaran produk obat dan makanan ilegal (tanpa izin edar) yang tidak memenuhi persyaratan keamanan maupun mutu, maka BBPOM di Semarang secara terus menerus dan berkesinambungan melakukan pengawasan *full spectrum* mulai *pre market* hingga *post market*. Untuk menekan peredaran obat dan makanan ilegal BBPOM di Semarang memperkuat pengawasan melalui koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor di bidang penegakan hukum (Kejaksaan, Kepolisian, Bea & Cukai, dll.) guna mengantisipasi perkembangan modus operandi kejahatan di bidang obat dan makanan yang semakin beragam dan kompleks.

3. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

BPOM termasuk BBPOM di Semarang sebagai salah satu UPT di wilayah Provinsi Jawa Tengah diharapkan peran sertanya dalam mendukung Major Project Reformasi Sistem Kesehatan Nasional. Dalam Reformasi SKN, BPOM mendukung 4 (empat) area reformasi yaitu:

1) Area ke-4 “Pengendalian Penyakit dan Imunisasi”

Kontribusi pada area ini melalui beberapa kegiatan prioritas antara lain dengan penguatan farmakovigilans obat dan vaksin, sampling dan pengujian obat dan vaksin COVID-19, peningkatan akses vaksin COVID-19 dan vaksin pneumonia (PCV) melalui intensifikasi pengawasan distribusi dalam rangka menjaga mutu vaksin, perluasan cakupan dan penajaman tindak lanjut Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT).

2) Area ke-5 “Kemandirian Farmasi dan Alat Kesehatan”

Pada area ini BPOM dapat berkontribusi melalui pengawalan pengembangan dan pendampingan industri obat tradisional spesifik lokal.

3) Area ke-6 “Ketahanan Kesehatan (*Health Security*)”

Peran BPOM pada area ini khususnya dalam hal Penguatan Jejaring, mekanisme rujukan dan akreditasi laboratorium serta Peningkatan kapasitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana laboratorium. Kontribusi BPOM dalam area ini antara lain: penguatan kapasitas dan kemampuan uji Laboratorium; peningkatan kapasitas SDM penguji serta implementasi Grand Design Penguatan laboratorium BPOM; pemenuhan sarana prasarana dan bahan medis habis pakai (BMHP) laboratorium POM untuk peningkatan kualitas uji (obat dan makanan); peningkatan jejaring laboratorium Obat dan Makanan termasuk Jejaring Regionalisasi Laboratorium.



4) Area ke-8 “Optimalisasi Teknologi Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat”

Peran BPOM pada area ini melalui Digitalisasi pelayanan Kesehatan dan pengaktifan kader Kesehatan. Pada area ini dapat berkontribusi melalui penguatan sistem informasi pengawasan Obat dan Makanan yang real time dan terintegrasi dalam rangka mendukung Satu Data Indonesia, digitalisasi pengawasan pre-market dan post-market, patrol siber, penguatan KIE kepada masyarakat, dan program ke komunitas.



Gambar 5 Delapan Area Reformasi Sistem Kesehatan Nasional

Implementasi JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap Pengawasan Obat dan Makanan. Dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, setiap warga berhak memperoleh manfaat dari jaminan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk pelayanan obat dan bahan medis yang diperlukan. Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan program jaminan kesehatan. Telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 mengenai Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan agar Menteri Kesehatan menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi peserta JKN terutama obat esensial. Selain itu harus menjamin ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia pada fasilitas kesehatan, bersama pemerintah daerah, TNI/ Polri, dan swasta. Setelah mempersiapkan pelayanan berkualitas tersebut, kita perlu meninjau



seluruh aspek antara lain manajemen tata kelola, kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan, sarana dan prasarana yang memadai, ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan, penguatan sistem informasi kesehatan, serta pelayanan dan pembiayaan kesehatan. BPOM mempunyai tugas memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan. Untuk itu diperlukan penetapan Kriteria *Compliance* untuk Pemilihan Obat JKN dan pembentukan Komite Pengkajian Hasil Pengawasan Penyedia Obat JKN. BBPOM di Semarang berupaya mendampingi pelaku usaha dalam meningkatkan daya saing, kepercayaan Industri Farmasi (principal), kepercayaan Regulator, kepercayaan dari Sarana Pelayanan Kefarmasian (Apotek, Rumah Sakit dan Klinik), serta mensukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam rangka perlindungan masyarakat.

4. Daya Saing Produk Obat dan Makanan

Upaya peningkatan daya saing dan kemandirian usaha Obat dan Makanan saat ini masih ditekankan pada kepatuhan pemenuhan *Good Regulatory Practices* yaitu *Good Manufacturing Practices* (GMP), *Good Laboratory Practices* (GLP), dan *Good Clinical Practices* (GCP). Maka diperlukan upaya peningkatan daya saing dan kemandirian usaha Obat dan Makanan dengan dukungan insentif khusus untuk usaha. Di samping itu, perlu dilakukan penyempurnaan mekanisme pendaftaran *online* produk Obat dan Makanan di tingkat pusat (BPOM) dan tingkat provinsi (Balai Besar/Balai POM), terutama proses integrasi sistem BPOM dengan OSS, BKPM.

5. Perkembangan Teknologi Informasi

Salah satu hasil perkembangan teknologi informasi yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas adalah teknologi *smartphone*. Pemanfaatan *smartphone* dan media elektronik lain salah satunya digunakan untuk transaksi jual beli yang dilakukan dengan jaringan internet atau dikenal dengan e-commerce. Karakter industri komunikasi yang mencakup jaringan internet ini memungkinkan pelaku usaha untuk bertransaksi dengan siapa saja dan di mana saja. Terlebih lagi di masa Pandemi Covid-19 saat ini seluruh masyarakat diharuskan untuk berada di rumah sehingga dengan adanya e-commerce ini maka setiap orang tidak perlu bertemu langsung untuk membeli apa yang mereka butuhkan, termasuk di dalamnya adalah obat dan makanan.

Dasar hukum e-commerce di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Regulasi lainnya yang mengatur secara khusus tentang transaksi perdagangan elektronik atau e-commerce adalah Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Dalam rangka melindungi masyarakat dari risiko obat dan makanan yang tidak aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu/bergizi yang diedarkan secara daring, perlu dilaksanakan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan



secara daring sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring.

Kurangnya kesadaran konsumen dalam memastikan produk yang aman dengan membaca keterangan pada label serta rendahnya pengetahuan konsumen terkait izin edar menyebabkan pelaku usaha cenderung mengabaikan ketentuan izin edar dalam memperdagangkan produknya terlebih yang diedarkan secara online. Hal ini dapat dilihat dari intensitas konsumen membaca keterangan yang tercantum pada label produk serta keterangan yang menjadi perhatian konsumen saat membeli produk online.

6. Pangan Aman Goes To Campus (PAGC)

Dalam rangka membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan, Badan POM mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa (Kementerian/Lembaga, Akademisi dan Asosiasi). Salah satu bentuk kemitraan Badan POM dalam membangun SDM Unggul yaitu melakukan pembaharuan MoU Badan POM dengan Kemendikbud Ristek terkait perluasan cakupan ruang lingkup kerjasama. Adapun perluasan cakupan ruang lingkup diantaranya terkait pemberdayaan Komunitas Pendidikan dalam hal ini civitas akademika di Perguruan Tinggi, khususnya mahasiswa dalam pengawasan pangan olahan. Mahasiswa merupakan komunitas intelektual dan bagian dari masyarakat yang diharapkan kontribusi aktifnya dalam menjaga keamanan pangan.

MoU Badan POM-Kemendikbud Ristek yang telah ditandatangani pada 19 Oktober 2021, telah terimplementasi melalui integrasi program Pangan Aman Goes to Campus dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program Pangan Aman Goes to Campus merupakan program pembentukan Fasilitator Keamanan Pangan dari komunitas mahasiswa yang berbasis SKKNI Bidang Keamanan Pangan, sehingga mahasiswa memiliki kompetensi di bidang keamanan pangan dan dapat melakukan fasilitasi keamanan pangan di UMK Pangan Olahan.

Program Pangan Aman Goes to Campus selaras dengan salah satu bentuk pembelajaran pada Merdeka Belajar Kampus Merdeka yaitu magang bersertifikat. Adapun terobosan baru dari program ini adalah mahasiswa yang akan magang kerja di UMK Pangan olahan terlebih dahulu dibekali kompetensi di bidang keamanan pangan sehingga memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan industry/UMK Pangan Olahan. Selanjutnya mahasiswa memiliki kesempatan luas untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata dengan memberikan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan dalam Implementasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik/Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga, sehingga mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi UMK Pangan Olahan.



pasti bisa

**BBPOM Semarang
raih WBBM**



Program ini telah didesain sedemikian rupa, diantaranya yaitu adanya kurikulum kegiatan yang berisi aktivitas pembelajaran yang disinkronkan dengan capaian pembelajaran di kampus dalam bentuk SKS; materi pembelajaran yang selaras dengan SKKNI Bidang Keamanan Pangan No. 618 Tahun 2016 dan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Pengawas Pangan Kabupaten/Kota dan Penyuluh Keamanan Pangan; adanya mentor kegiatan yang berasal dari Badan POM, UPT Badan POM (Balai Besar/Balai POM dan Loka POM) serta Perguruan Tinggi. Program Pangan Aman *Goes to Campus* membekali mahasiswa dengan kompetensi yang memiliki *hard skill* dan *soft skill* sebagai Fasilitator Keamanan Pangan, sehingga akan menjadikan mahasiswa sebagai lulusan yang relevan dengan kebutuhan zaman dan menjadi pemimpin masa depan yang unggul yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia.



Bab II Perencanaan Kinerja

2.1 Rencana Strategis 2020-2024

Perencanaan kinerja satuan kerja terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis. Renstra tersebut memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan satuan kerja. Untuk periode tahun 2020-2024, dokumen Renstra Badan POM sudah dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra BBPOM di Semarang tahun 2020-2024.

2.2 Perjanjian Kinerja 2022

Setelah DIPA BBPOM di Semarang Tahun 2022 disahkan, BBPOM di Semarang menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Dasar untuk penyusunan Perjanjian Kinerja 2022 adalah dengan mengacu pada Renja Badan POM Tahun 2022 sesuai aplikasi KRISNA dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA 2022 yang telah disahkan.

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 BBPOM di Semarang

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|--------|
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di BBPOM di Semarang | Persentase Obat yang memenuhi syarat | 91 |
| | | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 82 |
| | | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 89.4 |
| | | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 79 |
| | | Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat | 95 |
| 2 | Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang | Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu | 78 |
| 3 | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan | 88,2 |
| | | Indeks kepuasan masyarakat ataskinerja pengawasan Obat dan Makanan | 72,16 |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Semarang | 91 |
| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |



| | | | |
|-----|--|---|--------|
| 4 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di BBPOM di Semarang | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | 91 |
| | | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | 80 |
| | | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 99,2 |
| | | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 53 |
| | | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 71 |
| | | Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang | 4.45 |
| | | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik | 77 |
| 5 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang | Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan | 93 |
| | | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman | 79 |
| | | Jumlah desa pangan aman | 28 |
| | | Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya | 16 |
| 6 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 100 |
| | | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 100 |
| 7 | Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan | 75 |
| 8 | Terwujudnya tata kelola | Indeks RB BBPOM di Semarang | 87 |
| | pemerintahan BBPOM di Semarang yang optimal | Nilai AKIP BBPOM di Semarang | 79,5 |
| 9 | Terwujudnya SDM BBPOM di Semarang yang berkinerja optimal | Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang | 85,8 |
| 10 | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP | 84 |
| | | Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Semarang yang optimal | 2,25 |
| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |



| | | | |
|----|--|--|------|
| 11 | Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel | Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang | 93,5 |
|----|--|--|------|

2.3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

BBPOM di Semarang juga menyusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2022 memuat 12 sasaran kegiatan dengan 27 indikator kinerja kegiatan dengan target kinerja tahunan dan triwulanan beserta anggaran setiap indikator kinerja kegiatan. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Semarang tahun 2022 yang sudah disahkan dapat dilihat pada Lampiran 3 pada Laporan Kinerja Interim ini.

Tabel 5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2022 BBPOM di Semarang

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | | | | | | | | | | | | Anggaran Per Indikator | |
|-----|--|---|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------------------------|----------------|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | | |
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Semarang | Persentase Obat yang memenuhi syarat | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 520.920.732,00 | |
| | | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 239.805.512,40 | |
| | | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 193.844.268,00 | |
| | | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 115.777.987,60 | |
| | | Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 32.967.500,00 | |
| 2 | Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang | Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 124.000.000,00 | |
| 3 | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM | Indeks kepuasan pelaku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88,2 | 63.140.000,00 | |
| | | Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72,16 | 193.206.000,00 | |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | 352.675.000,00 | |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Semarang | Persentase keputusan/rekomendasi hasil | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 529.444.000,00 | |
| | | Persentase keputusan/rekomendasi hasil | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 529.444.000,00 | |
| | | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 463.136.000,00 | |
| | | Persentase sarana produksi | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 538.374.000,00 | |
| | | Persentase sarana distribusi | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 712.820.000,00 | |
| | | Indeks Pelayanan Publik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,45 | 352.675.000,00 |
| | | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik | 13 | 32 | 47 | 52 | 58 | 64 | 71 | 78 | 85 | 89 | 98 | 77 | 150.268.000,00 | |
| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | | | | | | | | | | | | Anggaran Per Indikator | |
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | | |


| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|-------------------|
| 5 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang | Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 8.781.160.000,00 |
| | | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman | 5 % | 15 % | 33 % | 43% | 55% | 65% | 70% | 75% | 80% | 90 % | 95% | 79 | 947.425.000,00 |
| | | Jumlah desa pangan aman | 5% | 15% | 25% | 30% | 33,3% | 41,3% | 55% | 65,4% | 71,4% | 83,4% | 94,4% | 28 | 1.128.556.000,00 |
| | | Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya | 5% | 20% | 40% | 60% | 62,5% | 65% | 70% | 75 % | 80% | 80,0% | 90% | 16 | 369.994.000,00 |
| 6 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 6 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 56 | 65 | 74 | 82 | 91 | 100 | 714.765.000,00 |
| | | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 6 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 56 | 65 | 74 | 82 | 91 | 100 | 388.551.000,00 |
| 7 | Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan | 22,5 | 25 | 32,5 | 35 | 42,5 | 45 | 52 | 60 | 67,5 | 70 | 72 | 75 | 1.347.884.000,00 |
| 8 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar | Indeks RB Balai Besar POM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | 43.310.000,00 | |
| | | Nilai AKIP Balai Besar POM di | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79,5 | 22.050.000,00 |
| 9 | Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Semarang yang berkinerja optimal | Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Semarang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85,8 | 498.440.000,00 | |
| 10 | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 9.753.658.000,00 | |
| | | Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Semarang yang optimal | | | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 137.736.000,00 |
| 11 | Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Semarang secara Akuntabel | Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Semarang | | 10 | 15 | 53 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 93,5 | 27.456.350.000,00 |
| Jumlah Anggaran | | | | | | | | | | | | | | 56.702.377.000,00 | |

2.4 Metode Pengukuran

Keberhasilan suatu sasaran strategis diukur melalui capaian indikator kinerja yang telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan menggunakan rumus.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.



Gambar 6 Kriteria Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPS)



Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam rumus ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$



Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Triwulan (TW) II

Capaian Kinerja merupakan proses pengukuran kinerja yang dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran keberhasilan pencapaian sasaran strategis, efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Capaian Kinerja BBPOM di Semarang TW II Tahun 2022 diukur dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan Tahun 2022. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian Nilai Kinerja BBPOM di Semarang /Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPS) TW II tahun 2022 sebesar **107,67% (BAIK)**.

Capaian tersebut turun 3,13 poin dari TW I karena ditemukan cukup banyak produk obat (Kosmetik) dan Pangan fortifikasi yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Untuk lebih mendetail akan dijelaskan pada subbab berikut.



Tabel 6 Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan BBPOM di Semarang TW II Tahun 2022

| Sasaran Strategis | Indikator | Target TW II | Realisasi | Capaian | Kriteria |
|---|---|--------------|-----------|---------------|-------------------------|
| 1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Semarang | 1 Persentase Obat yang memenuhi syarat | 91,00 | 78,22 | 85,96 | Cukup |
| | 2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 82,00 | 88,66 | 108,12 | Baik |
| | 3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 89,40 | 70,36 | 78,70 | Cukup |
| | 4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 79,00 | 83,12 | 105,21 | Baik |
| | 5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat | 95,00 | 81,60 | 85,89 | Cukup |
| 2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang | 6 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Semarang | Tahunan | | | |
| 3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang | 7 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan | Tahunan | | | |
| | 8 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan | Tahunan | | | |
| | 9 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM | Tahunan | | | |
| 4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang | 10 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | 91,00 | 100,00 | 109,89 | Baik |
| | 11 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | 80,00 | 81,63 | 102,04 | Baik |
| | 12 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 99,20 | 99,80 | 100,60 | Baik |
| | 13 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 53,00 | 54,50 | 102,83 | Baik |
| | 14 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 71,00 | 73,12 | 102,99 | Baik |
| | 15 Indeks Pelayanan Publik | Tahunan | | | |
| 5 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang | 16 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik | 64,00 | 72,70 | 113,59 | Sangat Baik |
| | 17 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan | 93,00 | 93,15 | 100,16 | Baik |
| | 18 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman | 65,00 | 65,00 | 100,00 | Baik |
| | 19 Jumlah desa pangan aman | 41,00 | 42,77 | 104,32 | Baik |
| 6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang | 20 Jumlah pasar aman berbasis Komunitas | 65,00 | 70,00 | 107,69 | Baik |
| | 21 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 47,00 | 53,39 | 113,59 | Sangat Baik |
| 7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang | 22 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 47,00 | 47,52 | 101,10 | Baik |
| | 23 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan | 45,00 | 54,29 | 120,64 | Tidak dapat disimpulkan |
| 8 Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Semarang | 24 Indeks RB BBPOM di Semarang | Tahunan | | | |
| | 25 Nilai AKIP BBPOM di Semarang | Tahunan | | | |
| 9 Terwujudnya SDM BBPOM di Semarang yang berkinerja optimal | 26 Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang | Tahunan | | | |
| | 27 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP | Tahunan | | | |
| 10 Mekuatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan | 28 Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Semarang yang optimal | 2,25 | 2,9 | 128,89 | Tidak dapat disimpulkan |
| | 29 Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang | 60,00 | 68,04 | 113,40 | Sangat Baik |
| 11 Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel | | | | | |
| Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) | | | | 107,67 | Baik |




3.1 Analisis Capaian Kinerja Triwulan I

3.2.1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Semarang

Tabel 7 Nilai Pencapaian Sasaran SK 1

| Sasaran Strategis | Indikator | Target TWII | Realisasi | Capaian | Kriteria |
|--|---|-------------|-----------|--------------|-------------|
| 1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Semarang | 1 Persentase Obat yang memenuhi syarat | 91,00 | 78,22 | 85,96 | Cukup |
| | 2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 82,00 | 88,66 | 108,12 | Baik |
| | 3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 89,40 | 70,36 | 78,70 | Cukup |
| | 4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 79,00 | 83,12 | 105,21 | Baik |
| | 5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat | 95,00 | 81,60 | 85,89 | Cukup |
| NPS | | | | 92,78 | Baik |



Gambar 7 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK1

IKK 1.1 Persentase Obat yang memenuhi syarat

Sampai dengan TW II 2022 realisasi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat 78,22% jika dibandingkan dengan target 91,00%, maka capaian sampai dengan TW II adalah 85,96% (kategori cukup).



Rincian capaian indikator kinerja “Persentase Obat yang memenuhi syarat” dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 8 Capaian Indikator Kinerja Persentase Obat yang memenuhi syarat TW II 2022

| Indikator | Target TW II | Realisasi | | | | Capaian | |
|--|--------------|--|-----|---|-------|---------|-------|
| | | Pembilang | | Penyebut | TW II | | |
| 1 Persentase Obat yang memenuhi syarat | 91,00 | Jumlah Sampel random MS s.d bulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, OT, Obat kuasi, SK, Kosmetik | 625 | Total Sampel random yang Diperiksa dan Diuji s.d bulan n | 799 | 78,22 | 85,96 |

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Sampai dengan TW II komoditi obat (obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik) yang TMS sebesar 21,78%, menurun sebesar 5,89% dibandingkan TW I dan Persentase Obat yang memenuhi syarat pada TW II mengalami kenaikan sebesar 6,47% dibandingkan TW I.

Analisis yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja, yaitu :

1. Sampling acak sesuai dengan pedoman sampling dan berdasarkan analisa risiko,
2. Pengawasan penandaan mengacu pada label yang disetujui Badan POM serta peraturan terkait,
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan keakuratan/ketepatan dalam melakukan pemeriksaan penandaan melalui sharing folder dan asrot.pom.go.id,
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mempercepat pelaporan.

Hambatan/ faktor penyebabnya, antara lain :

1. Masih adanya produsen yang kurang patuh dalam menerapkan dan/ atau kurang memahami peraturan terkait penandaan produk.
2. Kurangnya pengetahuan, pemahaman, dan/ atau konsistensi dari sebagian pelaku usaha produksi dan distribusi dalam menerapkan aspek CPOB/ CPOTB/ CPKB maupun cara distribusi yang baik.
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilih produk yang aman dan berkualitas.

Hal tersebut menjadi faktor pendorong bagi BBPOM di Semarang untuk terus berupaya secara bertahap meminimalkannya.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan capaian kinerja persentase obat MS di triwulan mendatang, adalah:



1. Rencana Aksi Penertiban Pasar dari Kosmetik Ilegal dan atau Mengandung Bahan Berbahaya pada bulan Juli - Agustus 2022 sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan pengawasan produk kosmetik di pasaran.
2. Secara konsisten melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mengimplementasi Cara Produksi/ Distribusi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Baik termasuk terkait penandaan produk.
3. Melakukan pengawasan, pembinaan dan pendampingan terhadap sarana produksi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan.
4. Meningkatkan KIE tentang keamanan obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik kepada masyarakat, sehingga masyarakat mampu memilih produk yang aman dan berkualitas.
5. Menyelenggarakan pendampingan, pembinaan dan sertifikasi pemenuhan Surat Keterangan Penerapan CPOTB Bertahap, fasilitasi bantuan uji UMKM dan pelayanan prima pendaftaran Obat Tradisional untuk percepatan pelaku usaha dalam memperoleh izin edar.
6. Melakukan review terhadap target tahun 2021-2024. Penetapan kembali target yang lebih reasonable, sesuai dengan kondisi peredaran obat di Jawa Tengah, sehingga dapat meningkatkan capaian indikator pada tahun berikutnya.
7. Memantau pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF POM) oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten / Kota di Jawa Tengah agar memberikan manfaat seoptimal mungkin.
8. Memelihara dan meningkatkan kompetensi personel melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan secara kontinyu kepada personel pemeriksaan dan pengujian.

IKK 1.2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat

Sampai dengan TW II 2022 realisasi makanan yang memenuhi syarat 88,66% jika dibandingkan dengan target 82,00%, maka capaian sampai dengan TW II adalah 108,12% (kategori Baik). Rincian capaian indikator kinerja "Persentase makanan yang memenuhi syarat" dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 9 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

| Indikator | Target TW II | Realisasi | | | | Capaian | |
|---|--------------|--|-----|---|-----|---------|--------|
| | | Pembilang | | Penyebut | | | |
| 2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 82,00 | Jumlah Sampel random MS s.d bulan n | 258 | Total Sampel random yang Diperiksa dan Diuji s.d bulan n | 291 | 88,66 | 108,12 |



Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, yaitu :

1. Sampling acak sesuai dengan pedoman sampling dan berdasarkan analisa risiko,
2. Pengawasan penandaan mengacu pada label yang disetujui Badan POM serta peraturan terkait,
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan keakuratan/ketepatan dalam melakukan pemeriksaan penandaan melalui sharing folder.
4. Intensifikasi Pengawasan Pangan menjelang Lebaran dan Pengujian Takjil sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan pengawasan produk pangan di pasaran.
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mempercepat pelaporan.
6. Pelaksanakan kegiatan KIE untuk masyarakat dan Pembinaan pada pelaku usaha serta Operasional Laboratorium Keliling dalam rangka pengawasan pangan.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mempertahankan capaian kinerja persentase makanan MS di triwulan mendatang, adalah :

1. Peningkatan pengawasan dan pembinaan kepada sarana produksi dalam implementasi Cara Produksi Pangan yang Baik sehingga pangan yang dihasilkan memenuhi syarat, baik mutu maupun penandaan.
2. Pendampingan kepada pelaku usaha dalam melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA) terhadap temuan inspeksi melalui penyampaian hasil evaluasi CAPA.
3. Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor terutama terkait pembinaan kepada pelaku usaha UMKM.
Memantau pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF POM) oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten / Kota di Jawa Tengah agar memberikan manfaat seoptimal mungkin.
4. Koordinasi antara pemeriksaan dengan pengujian dalam perencanaan sampling sampai dengan bulan Desember.
5. Memelihara dan meningkatkan kompetensi personel melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan secara kontinyu kepada personel pemeriksaan dan pengujian.



IKK 1.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Sampai dengan TW II 2022 realisasi obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan dan kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan pengawasan adalah 70,36% jika dibandingkan dengan target 89,40%, maka capaian sampai dengan TW II adalah 78,70% (kategori Cukup). Rincian capaian indikator kinerja “Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 10 Capaian Indikator Kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan TW II Tahun 2022

| Indikator | Target TW II | Realisasi | | | | Capaian | |
|--|--------------|---|-----|--|-------|---------|-------|
| | | Pembilang | | Penyebut | TW II | | |
| 3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 89,40 | Jumlah Sampel Targeted MS s.d bulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, OT, Obat kuasi, SK, Kosmetik | 235 | Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s.d Bulan n | 334 | 70,36 | 78,70 |

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Sampai dengan TW II komoditi obat yang TMS menurun sebesar 0,83% dibandingkan TW I dan Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada TW II mengalami kenaikan sebesar 0,93% dibandingkan TW I.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, yaitu :

1. Sampling targeted sesuai dengan pedoman sampling dan berdasarkan analisa risiko,
2. Pengawasan penandaan mengacu pada label yang disetujui Badan POM serta peraturan terkait,
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan keakuratan/ketepatan dalam melakukan pemeriksaan penandaan melalui sharing folder dan asrot.pom.go.id,
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mempercepat pelaporan.

Hambatan/ faktor yang menyebabkan belum optimalnya capaian indikator ini disebabkan, antara lain :

1. Adanya sampling targeted yang difokuskan pada sampel dengan riwayat TMS dan kasus, sehingga menambah persentase produk TMS.



2. Masih adanya produsen yang kurang patuh dalam menerapkan dan/ atau kurang memahami peraturan terkait penandaan produk.
3. Kurangnya pengetahuan, pemahaman, dan/ atau konsistensi dari sebagian pelaku usaha produksi dan distribusi dalam menerapkan aspek CPOB/ CPOTB/ CPKB maupun cara distribusi yang baik.

Hal tersebut menjadi faktor pendorong bagi BBPOM di Semarang untuk terus berupaya secara bertahap meminimalkannya.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tinda lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan capaian kinerja persentase obat yang aman dan bermutu di triwulan mendatang, adalah :

1. Rencana Aksi Penertiban Pasar dari Kosmetik Ilegal dan atau Mengandung Bahan Berbahaya pada bulan Juli - Agustus 2022 sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan pengawasan produk kosmetik di pasaran.
2. Secara konsisten melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mengimplementasi Cara Produksi/ Distribusi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Baik termasuk terkait penandaan produk.
3. Penyusunan perencanaan pengawasan sarana produksi dan distribusi dilakukan berdasarkan kajian analisis resiko sehingga sarana produksi dan ditribusi dengan track record tidak memenuhi ketentuan dan produk tidak memenuhi syarat lebih intensif mendapatkan pengawasan, pembinaan dan pendampingan.
4. Melakukan review terhadap target tahun 2021-2024. Penetapan kembali target yang lebih reasonable, sesuaidengan kondisi peredaran obat di Jawa Tengah, sehingga dapat meningkatkan capaian indikator pada tahun berikutnya.
5. Memantau pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF POM) oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten / Kota di Jawa Tengah agar memberikan manfaat seoptimal mungkin.

IKK 1.4 Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu

Sampai dengan TW II 2022 realisasi makanan yang aman dan bermutu adalah 83,12% jika dibandingkan dengan target 79,00%, maka capaian sampai dengan TW II adalah 105,21% (kategori Baik). Rincian capaian indikator kinerja "Persentase Makanan yang aman dan bermutu" dapat dilihat pada table dibawah ini:



Tabel 11 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan TW II Tahun 2022

| Indikator | Target TW II | Realisasi | | | | Capaian | |
|---|--------------|---------------------------------------|----|--|----|---------|--------|
| | | Pembilang | | Penyebut | | | |
| 4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 79,00 | Jumlah Sampel Targeted MS s.d bulan n | 64 | Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s.d Bulan n | 77 | 83,12 | 105,21 |

Perhitungan indikator ini berdasarkan hasil uji sampel yang disampling *targeted/purpose*. Sampel *targeted/purpose* meliputi sampel PJAS, DNA babi, monitoring pemahit pada formalin, dan pangan tertentu (UMKM, kemasan pangan, kasus, lokal spesifik, air baku, AMIU dan AMDK).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, yaitu :

1. Sampling targeted sesuai dengan pedoman sampling dan berdasarkan analisa risiko,
2. Pengawasan penandaan mengacu pada label yang disetujui Badan POM serta peraturan terkait,
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan keakuratan/ketepatan dalam melakukan pemeriksaan penandaan melalui sharing folder,
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mempercepat pelaporan.
5. Pelaksanakan kegiatan KIE untuk masyarakat dan Pembinaan pada pelaku usaha serta Operasional Laboratorium Keliling dalam rangka pengawasan pangan.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tinda lanjut yang akan dilakukan dalam mempertahankan capaian kinerja persentase makanan yang aman dan bermutu di triwulan mendatang, adalah :

1. Peningkatan pengawasan dan pembinaan kepada sarana produksi dalam implementasi Cara Produksi Pangan yang Baik sehingga pangan yang dihasilkan memenuhi syarat, baik mutu maupun penandaan.
2. Pendampingan kepada pelaku usaha dalam melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA) terhadap temuan inspeksi melalui penyampaian hasil evaluasi CAPA.
3. Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor terutama terkait pembinaan kepada pelaku usaha UMKM.
4. Rencana program Intensifikasi Pengawasan Pangan menjelang Lebaran dan Pengujian Takjil sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan pengawasan produk pangan di pasaran.
5. Memantau pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF POM) oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten / Kota di Jawa Tengah agar memberikan manfaat seoptimal mungkin.



6. Meningkatkan KIE tentang keamanan pangan kepada masyarakat, sehingga masyarakat mampu memilih produk yang aman dan berkualitas.
7. Memelihara dan meningkatkan kompetensi personel melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan secara kontinyu kepada personel pemeriksaan dan pengujian.

IKK 1.5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

Sampai dengan TW II 2022 realisasi pangan fortifikasi yang memenuhi syarat adalah 81,60% jika dibandingkan dengan target 95,00%, maka capaian sampai dengan TW II adalah 85,89% (kategori Cukup). Rincian capaian indikator kinerja “Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat” dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 12 Capaian Indikator Kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat berdasarkan hasil pengawasan TW II Tahun 2022

| Indikator | Target TW II | Realisasi | | | | | |
|--|--------------|---|-----|--|-----|-------|---------|
| | | Pembilang | | Penyebut | | TW II | Capaian |
| 5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat | 95,00 | Jumlah Sampel pangan fortifikasi MS s.d bulan n | 102 | Total Sampel pangan fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji s,d bulan n | 125 | 81,60 | 85,89 |

Perhitungan indikator ini berdasarkan hasil uji sampel yang disampling *targeted/purpose* terhadap pangan fortifikasi yang meliputi garam beryodium, tepung terigu dan minyak goreng sawit.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, yaitu :

1. Sampling fortifikasi sesuai dengan pedoman sampling dan berdasarkan analisa risiko,
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mempercepat pelaporan.

Analisa penyebab pencapaian indikator kinerja “persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat” berada di kategori cukup yaitu:

1. Banyaknya sampel fortifikasi yang TMS terutama TMS kadar yodium dan kadar cemaran logam pada garam serta TMS kadar vitamin A pada minyak goreng sawit.

Hambatan pelaksanaan program diantaranya:

1. Kurangnya kesadaran pelaku usaha garam terkait kualitas mutu produk yang dihasilkan.
2. Kewajiban penambahan vitamin A dalam minyak goreng sawit belum diketahui oleh sebagian besar pelaku usaha.



Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Peningkatan pengawasan dan pembinaan kepada sarana produksi dalam implementasi Cara Produksi Pangan yang Baik sehingga pangan yang dihasilkan memenuhi syarat, baik mutu maupun penandaan.
2. Pendampingan kepada pelaku usaha dalam melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA) terhadap temuan inspeksi melalui penyampaian hasil evaluasi CAPA.
3. Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor terutama terkait pembinaan kepada pelaku usaha UMKM.
4. Memelihara dan meningkatkan kompetensi personel melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan secara kontinyu kepada personel pemeriksaan dan pengujian.

3.2.2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang

Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Semarang

Tabel 13 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 2

| Sasaran Strategis | Indikator | Target TW II | Realisasi | Capaian | Kriteria |
|--|--|--------------|-----------|---------|----------|
| 2 Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang | 6 Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Semarang | | | | Tahunan |
| NPS | | | | | |

Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) merupakan ukuran untuk mengetahui sejauh mana kesadaran masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu yang akan dikonsumsi. Hal ini ditunjukkan oleh perilaku masyarakat yang menggambarkan kemampuan dalam melindungi diri dari Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan. Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang memenuhi ketentuan kaidah terhadap KLIK yaitu Kemasan yang baik, pembacaan Label, pemilihan produk yang memiliki izin edar dan produk yang tidak Kedaluwarsa

Dari hasil survei terhadap pengukuran tingkat kesadaran masyarakat di Wilayah Kerja BBPOM di Semarang berdasarkan 3 (tiga) Indikator Pengetahuan, sikap dan perilaku terhadap KLIK pada seluruh komoditas diperoleh nilai Indeks Kesadaran Masyarakat.



Kesadaran mencakup beberapa aspek yaitu:

1. Pengetahuan (*knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.
2. Sikap (*attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.
3. Perilaku (*practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM

Untuk pencapaian sesuai target, berbagai upaya telah dilakukan oleh BBPOM di Semarang, diantaranya adalah:

1. Memberikan informasi cek KLIK dalam setiap kegiatan dengan masyarakat baik secara luring maupun daring dan melalui media elektronik yaitu radio-TV dan media online lainnya.
2. Mengoptimalkan kegiatan KIE melalui berbagai kegiatan baik daring ataupun luring dan pemanfaatan media sosial (instagram, facebook, dan twitter).
3. Membuat alat peraga untuk KIE yang lebih beragam misalnya dalam bentuk permainan seperti ular tangga, monopoli, kwartet anak dan kwartet dewasa, dalam bentuk *flip chart*, poster, booklet, banner, dan leaflet yang dibagikan kepada masyarakat saat melakukan KIE atau kunjungan/pembinaan.
4. Optimalisasi kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat Jawa Tengah terkait Obat dan Makanan yang aman dan bermutu, melalui berbagai kegiatan baik daring ataupun luring dan pemanfaatan media sosial (instagram, facebook, dll).
5. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Organisasi Masyarakat.
Pemberdayaan dilakukan terhadap berbagai organisasi masyarakat diantaranya Aisyiyah, Salimah, Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia (IPEMI), PKK, Dan Pramuka. Dari masing-masing organisasi masyarakat ini ditunjuk beberapa orang untuk dijadikan kader keamanan pangan dan setiap kader diwajibkan melakukan sosialisasi kembali ilmu yang sudah didapat kepada komunitasnya dan secara mandiri juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat lain di sekitarnya.



6. Pemberdayaan Masyarakat Desa, Komunitas Sekolah dan Komunitas Pasar
Melalui Program Keterpaduan Gerakan Keamanan Pangan Desa, Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), dan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, sehingga mampu secara mandiri melakukan pengawasan atau memilah dan memilih makanan yang aman.
7. Pemberdayaan komunitas pramuka melalui pelatihan anggota SAKA POM yang selanjutnya mensosialisasikan kembali kepada pramuka lainnya.
8. Menyelenggarakan kegiatan inovasi Sekilas Info Untuk PeLANggan BPOM (SIULAN) berupa siaran langsung melalui Instagram *Live*
9. Menyelenggarakan program pembinaan yang intensif dan komprehensif kepada produsen pangan yang masih menggunakan bahan berbahaya pada proses produksinya melalui program inovasi Pangan Unggulan Sehat, Keamanannya Terjaga dan Bergizi.

Tabel 14 Capaian Indikator Kinerja Indeks kesadaran masyarakat (awareness

| Indikator | Target TW II | Realisasi | | | | | Capaian |
|---|--------------|-------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
| | | Pembilang | | Penyebut | | TW II | |
| 6 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT | Tahunan | Hasil Survei oleh PRKOM | Tahunan | | Tahunan | Tahunan | Tahunan |

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Frekuensi, kualitas, dan kuantitas penyelenggaraan KIE kepada komunitas masyarakat yang diberdayakan terus ditingkatkan dengan membuat materi-materi KIE di media sosial (instagram, facebook, twitter) dan kegiatan inovasi SIULAN yang lebih informatif dan menarik.
2. Mengunggah berita-berita aktual di website dan media social serta membuat siaran langsung melalui Instagram Live.
3. Penyelenggaraan program inovasi SeRentak MemberIKAN PenDidikan (SRIKANDI) berupa pemberian informasi terkait profil BBPOM di Semarang dan pengetahuan tentang obat dan makanan secara daring dan masif sehingga dapat lebih banyak mengikutsertakan masyarakat umum dan komunitas tertentu.
4. Pemberdayaan kader yang dibentuk dari program Desa Pangan Aman dan Intervensi Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) dalam kegiatan penyebaran informasi terkait obat dan makanan yang aman.

3.2.3. Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang



Tabel 15 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 3

| Sasaran Strategis | Indikator | Target TWII | Realisasi | Capaian | Kriteria |
|--|---|-------------|-----------|---------|----------|
| 3 Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja BBPOM di Semarang | 7 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan | | | | Tahunan |
| | 8 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan | | | | Tahunan |
| | 9 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM | | | | Tahunan |
| NPS | | | | | |

IKK 3.1 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Visi BPOM adalah Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Untuk mengukur keberhasilan dalam mewujudkan visi tersebut, BPOM menetapkan berbagai indikator, diantaranya adalah Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha ini dapat mempengaruhi indeks lain karena kepuasan pelaku usaha terhadap bimbingan dan pembinaan berpengaruh pada pemahaman pelaku usaha atas regulasi BPOM yang kemudian berdampak pada kepatuhan mereka. Keberhasilan BPOM dalam kegiatan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha perlu diukur dan dievaluasi sehingga BPOM dapat melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan khususnya terkait kepuasan pelaku usaha.


Indikator “Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan” dihitung secara tahunan. Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran melalui survei secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM. Bimbingan dan pembinaan BPOM adalah bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap regulasi (*regulatory assistance*) yang mencakup desk, pendampingan, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Pelaku usaha yang menjadi target responden survei adalah produsen, distributor, importir, eksportir dan sarana pelayanan kefarmasian yang menerima bimbingan dan pembinaan dari BPOM.

Metodologi pengukuran dalam kuesioner Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap bimbingan dan pembinaan BPOM menggunakan kerangka teori *Customer Satisfaction* dan konsep *Service Quality (ServQual)* meliputi aspek *reliability*, *assurance*, *responsiveness*, *empathy*, dan *tangible*. Konsep SERVQUAL juga sejalan dengan Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang



Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Pertanyaan kuesioner terdiri atas data diri responden, 10 pertanyaan inti, dan saran/masukan. Jawaban pertanyaan menggunakan skala Likert 1-4 yang kemudian dikonversi menjadi indeks skala 0-100. Penghitungan indeks dilakukan secara berjenjang dengan mengikutsertakan bobot aspek kepuasan, jenis kegiatan, dan komoditi. Pembobotan jenis kegiatan menggunakan metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*) sehingga bobot yang digunakan menjadi lebih ilmiah. Bobot yang diperoleh yaitu pendampingan 0,326, desk 0,303, bimtek 0,260, dan sosialisasi 0,110.

Aspek pengukuran dalam survei ini meliputi:



1. Kemudahan memperoleh informasi/undangan (T)
2. Kemudahan menjangkau lokasi untuk layanan tatap muka langsung ATAU kemudahan akses terhadap layanan yang menggunakan telepon/internet (T)
3. Kemanfaatan materi (R)
4. Materi mudah dipahami (R)
5. Mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan perijinan/sertifikasi (R)
6. Kecukupan waktu (T)
7. Narasumber/petugas menguasai materi (A)
8. Tanggapan (respons) narasumber/petugas/panitia terhadap pertanyaan/permasalahan/kritik/saran anda (Re)
9. Keramahan petugas/panitia/penyelenggara (E)
10. Fasilitas pendukung (toilet, tempat ibadah, alat peraga, platform/aplikasi, fitur bantuan untuk layanan online) (T)

Gambar 8 Aspek pengukuran dalam survei Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Bimbingan dan Pembinaan BPOM

Periode survei Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang dilaksanakan mulai 3 Januari 2022 hingga 31 Desember 2022 dengan melibatkan responden yang terlibat dalam kegiatan bimbingan dan pembinaan pelaku usaha komoditi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan Olahan.

Pada TW II tahun 2022, Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang sebesar 95,45, terdiri dari 22 kegiatan yang melibatkan 320 responden. Jika dibandingkan dengan target tahunan (88,2) dan capaian pada TW I (95,27), maka nilai tersebut telah melampaui target tahunan dan lebih meningkat dibandingkan capaian pada TW I. Namun kegiatan periode 2022 masih berlangsung sehingga BBPOM di Semarang akan terus berusaha mempertahankan, bahkan meningkatkan persentase Indeks Kepuasan Pelaku Usaha.



Tabel 16 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dari pembinaan pengawasan Obat dan Makanan TW II

| Indikator | Target TWII | Realisasi | | | | | Capaian |
|---|-------------|-------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
| | | Pembilang | | Penyebut | | | |
| | Tahunan | Hasil Survei oleh PRKOM | Tahunan | | Tahunan | Tahunan | Tahunan |
| 7 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan | | | | | | | |

Rincian kegiatan sampai dengan TW II 2022 sebagai berikut:

Tabel 17 Rincian kegiatan Pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha di wilayah kerja BBPOM di Semarang sampai dengan TW II Tahun 2022

| No | Nama Kegiatan | Secara | Tanggal pelaksanaan | Jumlah Responden | Nilai event kegiatan |
|----|--|-------------------|---------------------------|------------------|----------------------|
| 1 | Desk / Desk/Konsultasi Pelayanan Ekspor Impor, Registrasi, dan Sertifikasi Pangan Olahan - TW I | Luring | 2022-01-03 s.d 2022-03-31 | 3 | 98,3 |
| 2 | Pendampingan / Pendampingan Pelaku Usaha dalam Rangka Penyelesaian CAPA PSB dan Registrasi Produk Pangan Olahan dan BTP -TW I | Luring dan Daring | 2022-01-03 s.d 2022-03-31 | 1 | 100 |
| 3 | Pendampingan / Pendampingan terkait Penyelesaian CAPA dalam Rangka Sertifikasi CPKB dan Notifikasi Kosmetik - TW I | Luring dan Daring | 2022-01-03 s.d 2022-03-31 | 2 | 96,92 |
| 4 | Pendampingan / Pendampingan Pelaku Usaha terkait Penyelesaian CAPA dalam Rangka Sertifikasi CPOTB/CPOTB Bertahap dan Registrasi Obat Tradisional - TW I | Luring dan Daring | 2022-01-03 s.d 2022-03-31 | 1 | 100 |
| 5 | Bimbingan Teknis / Sinau Online Sareng BBPOM Semarang : Bimbingan Teknis Aspek CPOTB The Series (Series I Pengenalan Denah dan Higiene Sanitasi) | Daring | 2022-01-19 s.d 2022-01-19 | 31 | 92,14 |



| No | Nama Kegiatan | Secara | Tanggal pelaksanaan | Jumlah Responden | Nilai event kegiatan |
|----|---|-------------------|------------------------------|------------------|----------------------|
| 6 | Bimbingan Teknis / Sinau Online Sareng BBPOM Semarang : Bimbingan Teknis Aspek CPOTB The Series (Series II Dokumentasi dan Sekilas tentang ASROT) | Daring | 2022-01-26 s.d 2022-01-26 | 30 | 92,14 |
| 7 | Desk / Desk/Konsultasi Pelayanan Ekspor Impor, Registrasi, dan Sertifikasi Obat Tradisional - TW I | Luring | 2022-01-03 s.d 2022-03-31 | 6 | 98,59 |
| 8 | Desk / Desk/Konsultasi Pelayanan Ekspor Impor, Registrasi, dan Sertifikasi Kosmetik - TWI | Luring | 2022-01-03 s.d 2022-03-31 | 2 | 100 |
| 9 | Bimbingan Teknis / Sinau Online Sareng BBPOM di Semarang : Pengenalan Denah dan Perizinan Sarana Kosmetik | Daring | 2022-02-17 s.d 2022-02-17 | 27 | 92,15 |
| 10 | Sosialisasi / Sosialisasi dan Desk Registrasi dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan kolaborasi dengan BBPOM di Semarang | Luring dan Daring | 2022-03-22 s.d 2022-03-23 | 88 | 91,17 |
| 11 | Desk / Pelayanan Prima Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan bagi UMKM di Daerah dalam Rangka Percepatan Izin Edar di Semarang | Luring dan Daring | 2022-03-29 s.d 2022-03-31 | 23 | 94,66 |
| 12 | Desk / Pelayanan Prima Notifikasi Kosmetika di Semarang | Luring | 2022-03-29 s.d 2022-03-31 | 19 | 95,14 |
| 13 | Bimbingan Teknis / Sinau Online Sareng (SOS) BBPOM di Semarang: Bimbingan Teknis Pendampingan CPPOB UMKM 2022 | Daring | 2022-03-04 s.d 2022-03-04 | 7 | 88,8 |
| 14 | Desk / Desk/Konsultasi Pelayanan Ekspor Impor, Registrasi, dan Sertifikasi Pangan Olahan - TW II | Luring | 2022-04-01 s.d 2022-06-30 | 5 | 92,52 |



| No | Nama Kegiatan | Secara | Tanggal pelaksanaan | Jumlah Responden | Nilai event kegiatan |
|----|---|-------------------|---------------------------|------------------|----------------------|
| 15 | Pendampingan / Pendampingan Pelaku Usaha dalam Rangka Penyelesaian CAPA PSB dan Registrasi Produk Pangan Olahan dan BTP -TW II | Luring dan Daring | 2022-04-01 s.d 2022-06-30 | 6 | 88,07 |
| 16 | Pendampingan / Pendampingan terkait Penyelesaian CAPA dalam Rangka Sertifikasi CPKB dan Notifikasi Kosmetik - TW II | Luring dan Daring | 2022-04-01 s.d 2022-06-30 | 3 | 96,83 |
| 17 | Pendampingan / Pendampingan Pelaku Usaha terkait Penyelesaian CAPA dalam Rangka Sertifikasi CPOTB/CPOTB Bertahap dan Registrasi Obat Tradisional - TW II | Luring dan Daring | 2022-04-01 s.d 2022-06-30 | 5 | 99,64 |
| 18 | Desk / Desk/Konsultasi Pelayanan Ekspor Impor, Registrasi, dan Sertifikasi Obat Tradisional - TW II | Luring | 2022-04-01 s.d 2022-06-30 | 3 | 99,41 |
| 19 | Desk / Desk/ Konsultasi terkait Sertifikasi CDOB | Luring | 2022-04-01 s.d 2022-06-30 | 3 | 99,41 |
| 20 | Pendampingan / Pendampingan Pelaku Usaha terkait Penyelesaian CAPA dalam Rangka Sertifikasi CDOB - TW II | Luring dan Daring | 2022-04-01 s.d 2022-06-30 | 9 | 94,41 |
| 21 | Pendampingan / Pelayanan Prima Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik | Luring | 2022-06-21 s.d 2022-06-21 | 34 | 96,21 |
| 22 | Bimbingan Teknis / Sinau Online Sareng BBPOM Semarang : Bimbingan Teknis Sistem Ketertelusuran dan Penyusunan SSOP Produksi Pangan Pendampingan Pangan UMKM 2022 | Daring | 2022-06-06 s.d 2022-06-06 | 12 | 93,15 |



Beberapa hal yang telah dilakukan oleh BBPOM di Semarang untuk mendukung tercapainya Indeks Kepuasan Pelaku Usaha adalah pelaksanaan desk konsultasi, pendampingan pelaku usaha dalam proses penyelesaian CAPA dalam rangka sertifikasi maupun registrasi produk, serta kegiatan bimbingan teknis yang dilaksanakan secara luring, maupun daring seperti kegiatan Sinau Online Sareng (SOS) BBPOM di Semarang dengan pemilihan materi sesuai kebutuhan pelaku usaha dan penyajian materi oleh narasumber yang berkompeten.

Survei pengukuran indeks kepuasan pelaku usaha ini memperoleh banyak saran dan masukan dari pelaku usaha, diantaranya berupa apresiasi terkait manfaat pelaksanaan kegiatan, penyelenggaraan kegiatan serupa diadakan secara berkala, usulan materi kegiatan selanjutnya, dan sebagainya. Kondisi pandemi juga mempengaruhi pemilihan media pelaksanaan bimbingan dan pembinaan, yang dulunya dilakukan secara tatap muka langsung menjadi *online*. Pelayanan *online* memiliki keterbatasan dibanding pelayanan tatap muka langsung sehingga berpengaruh pada kepuasan pelaku usaha, diantaranya kendala jaringan internet, materi bimbingan dan pembinaan yang kebanyakan bersifat teknis dan mendetail untuk dapat disampaikan secara *online*.

Berdasarkan hasil survei periode 2022, direkomendasikan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pembinaan BBPOM di Semarang memperhatikan kecukupan waktu pelaksanaan dan juga hal-hal dalam aspek *tangible* karena merupakan aspek yang nilainya berada di bawah aspek yang lain. Peran dan *awareness* penyelenggara kegiatan bimbingan dan pembinaan BPOM juga perlu ditingkatkan, termasuk dalam perencanaan target jumlah pelaku usaha yang akan diberikan kegiatan bimbingan dan pembinaan (KBP) dan monitoring KBP. Dengan adanya target, maka dapat ditentukan minimal responden yang diharapkan, sehingga data survei menjadi lebih baik dan lebih representatif. Pendalaman untuk menggali persepsi petugas penyelenggara KBP terhadap kegiatan yang diselenggarakan juga akan memperkaya hasil survei IKEPU dan menajamkan rekomendasi yang disusun karena dapat memotret gambaran yang lebih komprehensif dari dua sisi; sisi pelaku usaha yang diberi layanan KBP dan sisi petugas yang menyelenggarakan layanan. Hal ini ditindaklanjuti dalam penyusunan kegiatan bimbingan dan pembinaan di tahun 2022 ini.

IKK 3.2 Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan diukur pada akhir tahun.



Tabel 18 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan TW II Tahun 2022

| Indikator | Target TW II | Realisasi | | | | | Capaian |
|---|--------------|-------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
| | | Pembilang | | Penyebut | | | |
| 8 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan | Tahunan | Hasil Survei oleh PRKOM | Tahunan | | Tahunan | Tahunan | Tahunan |

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4.

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat.

Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM.

Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu *tangibles*, *reability*, *responsleness*, *assurance* dan *empathy*.

IKK.3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Semarang dihitung oleh Inspektorat Badan POM berdasarkan hasil survey terhadap responden yang telah menerima 3 (tiga) layanan yaitu layanan pengujian, layanan SKI/SKE dan layanan informasi dan pengaduan. Responden disiapkan oleh pihak balai dan mengisi link survei yang telah disediakan.

Survey awal dilakukan pada triwulan I dan dilanjutkan dengan pengolahan data, hasil survey sementara sampai akhir triwulan II berdasarkan mutu layanan, realisasi SKM 94,18 termasuk kategori Sangat Baik.

Karena tidak di targetkan di TW II ini, maka reaisasi SKM akan dipakai pada triwulan ke IV atau akhir tahun.

Tabel 19 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM TW II Tahun 2022

| Indikator | Target TW II | Realisasi | | | | | Capaian |
|---|--------------|---|---------|----------|---------|---------|---------|
| | | Pembilang | | Penyebut | | | |
| 9 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM | Tahunan | Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Inspektorat Utama | Tahunan | | Tahunan | Tahunan | Tahunan |





Gambar 9 Nilai SKM 2022 di SAPA APIP BPOM

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Petugas yang kompeten dalam melakukan layanan informasi dan pengaduan. Persamaan persepsi antar petugas dilaksanakan secara berkelanjutan melalui pelatihan, sosialisasi, seminar
- Responden yang akan mengisi survey diberi informasi terlebih dahulu bahwa pengisian survey terkait dengan layanan yang telah diberikan oleh Balai Besar POM Di Semarang termasuk sarana pendukungnya, bukan layanan dari Badan POM.
- Pembuatan inovasi pelayanan yang terus menerus dan berkembang serta penyesuaian materi secara cepat dan tepat, dengan *Up-date* peraturan dan kebijakan baru dari Badan POM.
- Fasilitas pelayanan publik yang terus menerus ditingkatkan
- Sikap dan perilaku petugas (melayani dengan sepenuh hati)

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

- BBPOM di Semarang melaksanakan survey kepuasan masyarakat kepada pelanggan secara mandiri, dan dievaluasi setiap bulan. Pelaksanaan SKM di Balai selain bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat, juga bertujuan untuk mendapatkan saran/masukan dari pelanggan.
- Kegiatan Lakone Sekti sebagai salah satu inovasi untuk mendekatkan BBPOM di Semarang hadir langsung ke Masyarakat yang berasal dari Kabupaten yang jauh dari kota Semarang (untuk periode tahun 2022,



pelaksanaan kegiatan ini telah diperluas yang tadinya hanya di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen, sekarang juga dilaksanakan di MPP Kabupaten Purworejo dan MPP Kabupaten Kudus)


- Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Sinaw on line sareng (SOS) BBPOM di Semarang, inovasi SIULAN yang dilakukan rutin sebulan sekali, dan inovasi “Melon Manis (MELalui Online Memberikan InformaSi) yang memberikan kemudahan dan keefektifan informasi kepada masyarakat serta menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat khususnya pelaku usaha.
- Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik secara berkala minimal 1x setahun, untuk menjaring masukan dan informasi yang diperlukan sebagai langkah perbaikan terhadap layanan yang sudah ada.

3.2.4. Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Semarang

Tabel 20 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 4

| Sasaran Strategis | Indikator | Target TW II | Realisasi | Capaian | Kriteria |
|--|--|--------------|-----------|---------------|-------------|
| 4 Meningkatkan efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di | 10 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | 91,00 | 100,00 | 109,89 | Baik |
| | 11 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | 80,00 | 81,63 | 102,04 | Baik |
| | 12 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 99,20 | 99,80 | 100,60 | Baik |
| | 13 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 53,00 | 54,50 | 102,83 | Baik |
| | 14 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 71,00 | 73,12 | 102,99 | Baik |
| | 15 Indeks Pelayanan Publik | Tahunan | | | |
| | 16 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik | 64,00 | 72,70 | 113,59 | Sangat Baik |
| NPS | | | | 105,32 | Baik |





Gambar 10 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK4

IKK.4.1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Realisasi IKK persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada TW II, mencapai 100% jika dibandingkan dengan target 91%, maka capaian sampai dengan TW II adalah 109,89% (kategori baik).

Tabel 21 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil

| Indikator | Target TW II | Realisasi | | | Capaian | |
|---|--------------|---|----------|-------|---------|--------|
| | | Pembilang | Penyebut | TW II | | |
| 10 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | 91,00 | rata2 (% keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + %rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + %rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain + % rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT) s.d bulan n | 33 | 33 | 100,00 | 109,89 |

Pengawasan indikator kinerja kegiatan ini, ada 4 (empat) komponen sebagai pengukur. Hal ini untuk mewujudkan pengawasan Obat dan Makanan merupakan



pengawasan yang komprehensif dan dilakukan oleh Badan POM dan lintas sektor yang memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan. Pada IKU ini yang diukur adalah rekomendasi dan tindak lanjut yang diberikan oleh masing-masing unit kerja untuk meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan.

Analisa keberhasilan untuk pencapaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan adalah:

- Meningkatkan koordinasi dan komunikasi, baik dengan pusat, lintas sektor maupun pelaku usaha sehingga terjalin kerja sama yang baik, dalam rangka pengawasan dan pendampingan bagi pelaku usaha demi meningkatkan daya saing.
- Melakukan pemantauan atas tindak lanjut / rekomendasi yang diterbitkan sehingga keputusan hasil inspeksi dapat segera dilaksanakan.

Hambatan pelaksanaan program diantaranya:

- Sebagian pelaku usaha masih merasakan dampak akibat pandemi Covid-19 yang sampai sekarang belum berakhir, meskipun kondisi akhir-akhir ini mulai bangkit seiring membaiknya perekonomian secara global, namun juga harus tetap waspada karena di beberapa wilayah kasus Covid-19 mulai merangkak naik.

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

- Mengintensifkan komunikasi dan koordinasi baik dengan pusat, lintas sektor maupun pelaku usaha secara formal (surat) maupun non formal (whatsapp).
- Memberikan pendampingan khususnya kepada pelaku melalui bimbingan teknis secara online.

IKK.4.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Realisasi IKK persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada TW II mencapai 81.63 % jika dibandingkan target tahun 2022 yang ditetapkan sebesar 80,00% maka capaian sampai dengan TW II adalah 102,04% (baik).



Tabel 22 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan TW II Tahun 2022

| Indikator | Target TW II | Realisasi | | | Capaian | |
|---|--------------|--|----------|-------|---------|--------|
| | | Pembilang | Penyebut | TW II | | |
| 11 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | 80,00 | rata2 (% keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha + % keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor) s.d bulan n | 66 | 102 | 81,63 | 102,04 |

Perlu dilakukan pengawalan, evaluasi dan monitoring secara terus menerus terhadap pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja di Badan POM. Koordinasi dan komunikasi sangat penting untuk memantau tindak lanjut terhadap hasil inspeksi. Pemahaman yang sama dan kompetensi petugas dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan menjadi hal yang sangat penting agar rekomendasi segera ditindaklanjuti.

Perlu strategi khusus dan komitmen yang kuat agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Pengawasan Obat dan Makanan harus dilaksanakan secara komprehensif dan berkesinambungan guna perlindungan bagi masyarakat.

Analisa keberhasilan mencapai target persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan adalah :

- Berkomunikasi dan memantau pelaksanaan tindak lanjut secara terus menerus untuk memastikan keputusan hasil inspeksi yang disampaikan dilaksanakan.
- Meningkatkan kerja sama dan koordinasi secara terus menerus dan berkesinambungan karena pembinaan kepada pelaku usaha menjadi tugas bersama dan tidak dapat dilakukan sendiri oleh Badan POM.

Hambatan pelaksanaan program diantaranya:

- Lintas sektor khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota masih terus melakukan vaksinasi karena cakupan pelaksanaan vaksinasi booster masih sangat rendah.
- Pelaku usaha belum sepenuhnya bisa bangkit karena dampak pandemi Covid-19 sangat signifikan dirasakan oleh masyarakat termasuk sebagian pelaku usaha.

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :

- Berkomunikasi dengan pelaku usaha dan melakukan pendampingan baik melalui tatap muka maupun melalui media seperti whatsapp.



- Memebrikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan secara *online* sehingga dapat menghemat waktu.
- Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan lintas sektor secara formal (surat) dan non formal (whatsapp).

IKK.4.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Pada TW II Tahun 2022, realisasi keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebesar 99,80% dan jika dibandingkan dengan target (99,2%), maka capaian sampai dengan TW II adalah 100,60% (kategori Baik). Jika dibandingkan dengan target (99,2%) dan realisasi pada TW I (97,30%), maka realisasi TW II ini telah melampaui target dan terjadi peningkatan dibanding realisasi TW I. Namun kegiatan periode 2022 masih berlangsung sehingga BBPOM di Semarang akan terus berusaha mempertahankan, bahkan meningkatkan persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu. Rincian capaian indikator kinerja “Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu” dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 23 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

| Indikator | Target TW II | Realisasi | | | | Capaian | |
|---|--------------|---|------|--|------|---------|--------|
| | | Pembilang | | Penyebut | | | |
| 12 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 99,20 | Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d bulan n | 2459 | Jumlah permohonan penilaian sertifikasi (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d bulan n | 2464 | 99,80 | 100,60 |

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, tidak lepas dari upaya yang telah dilakukan, antara lain:

- Melakukan *regulatory assistance* untuk PBF yang akan mengajukan permohonan dan program Desk CAPA untuk PBF yang sedang dalam proses CAPA (*Corrective Action Preventive Action*) serta pelayanan konsultasi *online* maupun *offline* dalam rangka sertifikasi CDOB
- Melakukan Pendampingan Pelaku Usaha terkait Penyelesaian CAPA dalam Rangka Sertifikasi CPOTB Bertahap, CPKB, Rekomendasi Pemohon Notifikasi Kosmetik, Rekomendasi PSB, serta Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan Olahan dan BTP
- Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten, DPMPTSP, Dinas Perikanan dan Kelautan dan Dinas Peternakan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan



- Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah) untuk melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha
- Melakukan proaktif jemput bola terhadap sarana produksi yang akan melakukan kegiatan produksi, antara lain berupa: bantuan untuk merancang denah bangunan industri kosmetik disesuaikan dengan kondisi/kemampuan pelaku usaha, namun tetap sesuai persyaratan CPKB, pendampingan terhadap pemenuhan persyaratan GMP sarana produksi pangan dan kosmetik, koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang data sarana PIRT yang siap naik kelas menuju MD, membuka pojok konsultasi pada kegiatan pameran yang melibatkan UMKM dan memotivasi mereka agar mendaftarkan produknya
 - Pendampingan registrasi melalui *online* dengan petugas Sertifikasi meliputi tutorial pendaftaran produk, bisa melalui layanan whatsapp nomor WA 081227701941

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

- Peningkatan kompetensi SDM petugas dengan mengikuti pelatihan/bimbingan teknis seiring dengan peningkatan Indeks Profesionalisme Pegawai
- Peningkatan koordinasi lintas sektor agar dapat meningkatkan daya ungkit kegiatan pendampingan pelaku usaha obat dan makanan
- Dengan adanya masa darurat COVID-19, tetap dilakukan upaya peningkatan pengetahuan pelaku usaha tentang GMP dan registrasi melalui webinar (secara daring)
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap pemenuhan timeline pelayanan sertifikasi sesuai dengan SOP

IKK.4.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Capaian IKK persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada TW II mencapai 102,83% dengan kategori baik, terhadap target tahun 2022 yang ditetapkan sebesar 53%.

Tabel 24 Capaian Indikator Kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan TW II Tahun 2022

| Indikator | Target TW II | Realisasi | | | | Capaian | |
|--|--------------|---|-----|---|-------|---------|--------|
| | | Pembilang | | Penyebut | TW II | | |
| 13 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 53,00 | Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan s.d bulan n | 109 | Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa s.d bulan n | 200 | 54,50 | 102,83 |



Penetapan sarana produksi yang dijadikan target sarana produksi yang akan diperiksa berdasarkan analisa risiko yang meliputi beberapa aspek, dengan sistem pembobotan menjadi dasar keputusan dilakukannya pengawasan. Sarana produksi yang diperiksa meliputi sarana industri farmasi, sarana industri obat tradisional, sarana usaha kecil obat tradisional, sarana usaha mikro obat tradisional, industri kosmetik, sarana produksi pangan MD dan sarana industri rumah tangga pangan (PIRT). Keberhasilan capaian indikator ini menunjukkan keberhasilan program pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh BBPOM di Semarang, sehingga pelaku usaha mampu menerapkan *Good Manufacturing Practice* pada proses produksi.

Analisa keberhasilan untuk pencapaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah:

- Pengawasan dan pembinaan serta pendampingan yang dilakukan secara konsisten bagi produsen sehingga mampu menghasilkan produk yang memenuhi syarat mutu / kualitas dan keamanan, melalui pemeriksaan rutin maupun pelaksanaan kegiatan seperti bimbingan teknis, seminar, konsultasi dll.
- Pendampingan dan sertifikasi pemenuhan Surat Keterangan Penerapan CPOTB bertahap, fasilitasi bantuan uji UMKM dan pelayanan prima pendaftaran Obat Tradisional sehingga pelaku usaha memperoleh izin edar lebih cepat.
- Pelaksanaan KIE mengenai Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Pangan dan Kosmetik kepada masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas sehingga mampu memilih produk yang berkualitas dan aman.

Hambatan pelaksanaan program diantaranya:

- Dampak pandemi masih dirasakan oleh sebagian pelaku usaha yang sempat terpuruk akibat pandemic yang cukup lama meskipun saat ini perekonomian secara umum mulai bangkit.
- Belum semua pelaku usaha terpapar dengan peraturan atau ketentuan baru yang berlaku khususnya yang saat ini dikembangkan melalui *online* (terintegrasi) karena tidak semua pelaku usaha melek teknologi.

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

- Melakukan pengawasan secara *onsite* (dengan tetap penerapan protocol kesehatan) terhadap sarana produksi untuk mendekati diri dengan pelaku usaha sehingga secara bersama-sama mencari solusi terbaik apabila pelaku usaha menghadapi kendala / hambatan.



- Memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk melakukan konsultasi khususnya bagi pelaku usaha dalam membuat Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan (TPTP) atau yang sering disebut *CAPA (Corrective Action and Preventive Action)* hasil inspeksi petugas.
- Aktif melakukan pembinaan dan pendampingan kepada sarana produksi khususnya terkait dengan peraturan atau ketentuan baru yang berlaku saat ini.
- Memberi kemudahan dan pelayanan terbaik sehingga mendorong pelaku usaha untuk maju dan berkembang.

IKK.4.5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja Kegiatan persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada TW II, mencapai realisasi 73,12% dari target yang ditetapkan sebesar 71 %, sehingga capaian kinerja sebesar 102,99% dengan kategori baik.

Tabel 25 Capaian Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan TW II Tahun 2022

| Indikator | Target TW II | Realisasi | | | | Capaian | |
|--|--------------|---|-----|--|-----|---------|--------|
| | | Pembilang | | Penyebut | | | |
| 14 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 71,00 | Jumlah Sarana distribusi OM yang Memenuhi Ketentuan s.d bulan n | 457 | Jumlah sarana distribusi OM yang diperiksa s.d bulan n | 625 | 73,12 | 102,99 |

Analisa keberhasilan untuk pencapaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah:

- Pengawasan, pembinaan dan pendampingan secara konsisten terhadap sarana distribusi pangan agar menerapkan Cara Distribusi Pangan yang Baik sehingga produk yang diedarkan merupakan produk yang sudah memiliki izin edar, bermutu dan berkualitas, tidak kadaluwarsa serta disimpan dan dikelola sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
- Memberikan sosialisasi Cara Distribusi Obat yang Baik bagi petugas pengelola obat di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota sehingga pengelolaan obat dilakukan sesuai dengan peraturan / ketentuan yang berlaku.
- Tetap melakukan pengawalan distribusi vaksin di rantai distribusi obat mulai dari Instalasi Farmasi / Gudang Farmasi Kabupaten/Kota sampai ke sarana pelayanan yaitu di Puskesmas, Rumah Sakit dan Klinik. Selain melakukan inspeksi, juga memberikan bimbingan teknis di tempat sehingga turut meningkatkan capaian sarana distribusi yang Memenuhi Ketentuan

Hambatan pelaksanaan program diantaranya:

- Meningkatnya kasus positif Covid-19 di Indonesia karena munculnya varian delta khususnya di wilayah Jawa Tengah, mengakibatkan terbatasnya ruang gerak untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan pendampingan.



Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :

- Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap sarana distribusi secara luring (*on site*) sekaligus memberikan pendampingan (jika diperlukan).
- Terus mengedukasi masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas sehingga mampu memilih produk yang aman dan berkualitas.
- Memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk melakukan konsultasi khususnya bagi pelaku usaha dalam membuat Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan (TPTP) atau *CAPA (Corrective Action and Preventive Action)* hasil inspeksi petugas.
- Melakukan sosialisasi kepada semua pihak termasuk pelaku usaha apabila ada peraturan / pedoman baru sehingga segera dapat menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

IKK.4.6 Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan lembaga berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- a. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%)
- b. Profesionalitas SDM (18%)
- c. Sarana Prasarana (15%)
- d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%)
- e. Konsultasi dan Pengaduan (15%)
- f. Inovasi (7%).

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Indeks pelayanan publik dihitung oleh Badan POM dan dimunculkan nilainya di akhir tahun atau TW II dengan kategori nilai:

Tabel 26 Kategori Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)

| Range Nilai | Kategori | Makna |
|-------------|----------|------------------------|
| 0-1,00 | F | Gagal |
| 1,01-1,50 | E | Sangat Buruk |
| 1,51-2,00 | D | Buruk |
| 2,01-2,50 | C- | Cukup (Dengan Catatan) |
| 2,51-3,00 | C | Cukup |
| 3,01-3,50 | B- | Baik (Dengan Catatan) |
| 3,51-4,00 | B | Baik |
| 4,01-4,50 | A- | Sangat Baik |
| 4,51-5,00 | A | Pelayanan Prima |



Pada tahun 2022, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator 'Indeks Pelayanan Publik'.

Tabel 27 Capaian Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik TW II Tahun 2022

| Indikator | Target TW II | Realisasi | | | | | |
|----------------------------|--------------|---|---------|----------|--|---------|---------|
| | | Pembilang | | Penyebut | | TW II | Capaian |
| 15 Indeks Pelayanan Publik | Tahunan | Hasil penilaian kinerja oleh Tim Penilai UPP BPOM | Tahunan | | | Tahunan | Tahunan |

IKK.4.7 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

a) Ruang Lingkup UMKM:

UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:

Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah)

UMKM pada bidang obat tradisional (OT) mencakup Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) meliputi:

- 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
- 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.

UMKM pada bidang kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B

b) UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMK Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai
- UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap



- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi:
 - 1) Persetujuan denah (*sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B*)
 - 2) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (*sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB*)
 - 3) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (*sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik*)
 - 4) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.

- c) Kriteria UMKM yang didampingi:
 - Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan

 - Untuk UMKM OT :
 - 1) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional,
 - 2) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap,
 - 3) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (*start-up*),
 - 4) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap,

 - 5) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor

 - Untuk UMKM Kosmetik:
 - 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha
 - 2) Industri kosmetik yang belum memiliki sertifikasi CPKB dan notifikasi kosmetik



d) Tahapan Pendampingan UMKM :

Tabel 28 Tahapan Pendampingan UMKM

| Komoditi | No. | Tahapan | Bobot | Waktu Pelaksanaan | Target UMKM Tahun n |
|------------------|-----|--|-------|--------------------|---------------------|
| Obat Tradisional | 1 | Penetapan target UMKM obat tradisional | 10% | Februari | 5 |
| | 2 | Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional | 20% | Maret-April | |
| | 3 | Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB. (Pendampingan) | 40% | Maret-Oktober | |
| | 4 | Sertifikasi | 20% | September-November | |
| | 5 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | 10% | Tiap Triwulan | |
| Kosmetik | 1 | Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT | 10% | Januari | 10 |
| | 2 | BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi) | 40% | Februari-Maret | |
| | 3 | Pelaksanaan Pendampingan | 40% | Februari-November | |
| | 4 | Pelaporan kepada Direktur, Deputi 2, Kepala Rorenkeu | 10% | November | |
| Pangan | 1 | Seleksi UMKM | 10% | Januari-Maret | 25 |
| | 2 | Bimtek CPPOB | 20% | April-Mei | |
| | 3 | Fasilitasi Pendampingan | 40% | Juni-September | |
| | 4 | PSB/Sertifikasi CPPOB | 20% | Oktober-November | |
| | 5 | Pelaporan ke Badan POM | 10% | Desember | |



e) Cara Perhitungan Dan Formula :

Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar = (A + B + C)/3

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM OT yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Tabel 29 Capaian Indikator Kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik TW II Tahun 2022

| Indikator | Target TW II | Realisasi | | | | Capaian |
|--|--------------|---|---|----------|-------|-----------------|
| | | Pembilang | | Penyebut | TW II | |
| 16 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik | 64,00 | B01-B11 : isi progres capaian tahun n B12: rata2 (% UMKM OT yang MS + % UMKM Kos yang MS + % UMKM OT yang MS) s.d bulan n | - | | - | 72,70 113,59 |

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik pada Triwulan II mencapai realisasi 72,7% dari target yang ditetapkan sebesar 64%, sehingga capaian kinerja sebesar 113,59% dengan kategori Baik.

Analisa keberhasilan untuk pencapaian persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik adalah:

- Melakukan seleksi awal UMKM yang akan masuk ke Program Pendampingan untuk memastikan komitmen dan kesiapan sarana dalam proses sertifikasi sehingga dapat memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
- Meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan berkesinambungan antara lain: Inspektur Pangan, Penyuluh Keamanan Pangan, Inspektur CPOTB, Inspektur CPKB Junior, Inspektur CPKB Senior, Inspektur CPKB Kepala.
- Melakukan bimtek/sosialisasi kepada pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman dalam rangka menyelesaikan proses sertifikasi.



- Melakukan kegiatan pendampingan secara intensif percepatan pemenuhan dokumentasi CPOTB terhadap pelaku usaha OT yang belum mempunyai sertifikat CPOTB bertahap.

Hambatan pelaksanaan program diantaranya:

- Meningkatnya kasus positif Covid-19 di Indonesia karena munculnya varian Omicron khususnya di wilayah Jawa Tengah, mengakibatkan terbatasnya ruang gerak untuk melakukan pendampingan.
- Adanya UMKM yang mengundurkan diri dari Program Pendampingan karena tidak bersedia melakukan perbaikan sarana sesuai standar produksi pangan olahan yang baik.

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :

- Melakukan kegiatan pendampingan secara intensif percepatan pemenuhan dokumentasi dan perbaikan sarana di UMKM Pangan, Obat Tradisional, maupun Kosmetik menggunakan berbagai media baik *offline* maupun *online*.
- Menggantikan UMKM Target Pendampingan yang mengundurkan diri dengan UMKM yang lebih berkomitmen untuk melakukan perbaikan sarana sesuai standar produksi pangan olahan yang baik.

3.2.5. Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan diwilayah kerja BBPOM di Semarang

Tabel 30 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 5

| Sasaran Strategis | Indikator | Target TW II | Realisasi | Capaian | Kriteria |
|---|--|--------------|-----------|---------------|-------------|
| 5 Meningkatkan efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang | 17 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan | 93,00 | 93,15 | 100,16 | Baik |
| | 18 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman | 65,00 | 65,00 | 100,00 | Baik |
| | 19 Jumlah desa pangan aman | 41,00 | 42,77 | 104,32 | Baik |
| | 20 Jumlah pasar aman berbasis Komunitas | 65,00 | 70,00 | 107,69 | Baik |
| NPS | | | | 103,04 | Baik |



Gambar 11 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK5



IKK.5.1 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tabel 31 Capaian Indikator Kinerja Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan TW II

| Indikator | Target TW II | Realisasi | | | | Capaian |
|---|--------------|---|----------|-------|-------|---------|
| | | Pembilang | Penyebut | TW II | | |
| 17 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan | 93,00 | Hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro Hukor | - | - | 93,15 | 100,16 |

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik; KIE langsung ke masyarakat; dan KIE melalui media sosial.

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

1. Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
2. Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
3. Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
4. Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM.

Tabel 1 Interpretasi Nilai Tingkat Efektifitas KIE

| Skor Indeks | Interpretasi Efektifitas |
|-------------|--------------------------|
| < 65 | Kurang efektif |
| 65,01 – 75 | Cukup efektif |
| 75,01 – 85 | Efektif |
| 85,01 – 95 | Sangat efektif |
| 95,01 – 100 | Sangat efektif sekali |

Di TW II tahun 2022, nilai tingkat efektifitas KIE di BBPOM di Semarang telah dihitung oleh Badan POM dengan link survey yang disebarakan kepada 239 responden, dengan nilai sebesar 93,15 capaian 100,16% dan kriteria baik. Berdasarkan interpretasi efektifitas, nilai Indeks efektifitas KIE obat dan makanan di BBPOM Semarang termasuk dalam kategori sangat efektif.

Analisa keberhasilan untuk pencapaian indeks adalah:

- Peningkatan frekuensi tayangan atau konten informatif dan menarik melalui media elektronik/cetak, media sosial (Instagram, TikTok, Facebook, Twitter), Subsite, dan memilih media yang paling banyak diakses oleh masyarakat.



- Pemilihan narasumber untuk satu topik tertentu, disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing narasumber, dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta.
- Pembuatan materi disesuaikan dengan peserta/ *audience* yang akan mengikuti kegiatan, untuk memudahkan pemahaman terhadap materi yang disampaikan.
- Penggunaan alat peraga dan mempratekkan cara mengolah dan memilih obat dan makanan yang aman pada saat KIE tatap muka. Kegiatan KIE secara tatap muka dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan, sedangkan upaya lain dilakukan dengan praktek langsung aplikasi BPOM Mobile.
- KIE melalui inovasi “Melon Manis (MELalui Online Memberikan InformaSi) memberikan kemudahan dan keefektifan informasi kepada masyarakat dan menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat khususnya pelaku usaha.
- Penganekaragaman kelompok peserta KIE yaitu pada kelompok generasi millennial melalui kegiatan Pemilihan Duta Kosmetik Aman 2022, dan kegiatan Praktek Kerja Lapangan bagi mahasiswa sehingga diharapkan akan lebih mudah menerima dan memahami materi yang disampaikan.

Hambatan pelaksanaan program diantaranya:

- Keterbatasan pemilihan narasumber untuk satu topik tertentu, disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing narasumber
- Sebagian besar masyarakat masih belum sadar teknologi, sehingga layanan informasi dari media sosial hanya bisa diakses terutama oleh para generasi milenial,
- Masih banyak daerah di wilayah provinsi Jawa Tengah belum memiliki jaringan internet yang memadai.
- Keterbatasan waktu dalam penyampaian kuesioner mempengaruhi jumlah responden yang mengisi kuesioner.

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

- Peningkatan kompetensi narasumber dan setiap selesai melakukan tugas sebagai narasumber, dilakukan evaluasi dengan penyebaran kuesioner untuk mengetahui kemampuan narasumber dalam memberikan materi dan topik materi yang diharapkan oleh peserta.
- Kegiatan KIE yang dilaksanakan secara tatap muka dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan, jika peserta jumlahnya banyak maka pelaksanaan kegiatan KIE dibagi menjadi beberapa sesi atau digunakan metode kombinasi luring dan daring.
- Pemutakhiran materi tayangan atau konten informatif, terutama yang ditayangkan di media sosial, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang terkini.



- Pada saat pelaksanaan KIE, disediakan alokasi waktu untuk pengisian kuesioner sehingga responden dapat mengisi kuesioner tepat waktu dan diberikan penjelasan tentang pengisian kuesioner tersebut.

IKK.5.2 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Tabel 32 Capaian Indikator Kinerja Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman TW II 2022

| Indikator | Target TW II | Realisasi | | | Capaian |
|--|--------------|--|----------|-------|-----------------|
| | | Pembilang | Penyebut | TW II | |
| 18 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman | 65,00 | B01-B11 : isi progres capaian s.d bulan n B12: Jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah dengan PJAS Aman tahun n | - | - | 65,00 100,00 |

Target tahun 2022 adalah sebesar 41 (empat puluh satu) sekolah. Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap kader keamanan pangan sekolah. Tujuan dari intervensi ini untuk meningkatkan mutu dan keamanan jajanan anak sekolah, serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman komunitas sekolah, dalam mewujudkan kemandirian sekolah untuk melindungi diri dari peredaran PJAS yang tidak aman dan bermutu.

Pada tahun 2022, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman, dengan tahapan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Advokasi PJAS
2. Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Sekolah
3. Bimtek Keamanan Pangan Untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah
4. Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan
5. Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah
6. Sertifikasi Sekolah Dengan PJAS Aman
7. Pengawasan Sekolah yang Sudah Diintervensi Keamanan Pangan Jajanan Usia Sekolah (PJAS)

Pada TW II ini tahapan Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Sekolah, Bimtek Keamanan Pangan Untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah, dan Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan telah diselesaikan. Dari 169 sekolah yang diundang, 151 sekolah hadir dan diberikan produk informasi berupa flashdisk berisi materi-materi keamanan pangan dalam kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Sekolah. 63 sekolah yang hadir pada Bimtek Keamanan Pangan Untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah diberikan paket edukasi berupa buku 101 Tips Keamanan Pangan, buku 5 Kunci Keamanan Pangan Sekolah, X Banner Keamanan Pangan dan flashdisk berisi materi-materi keamanan pangan. 63 sekolah tersebut nantinya akan diintervensi sampai pada tahapan sertifikasi sekolah dengan PJAS Aman.



Realisasi pada TW II ini sebanyak 65% dari target 65%, dari realisasi yang ada dapat disimpulkan bahwa prosentase capaian terhadap target TW II sebesar 100% dengan kriteria baik.

Analisa keberhasilan untuk pencapaian sekolah dengan PJAS Aman adalah:

- Sekolah yang diundang sebagian besar hadir karena didukung oleh koordinasi dan komunikasi dengan lintas sektor terkait berjalan dengan baik, serta didukung juga dengan komitmen lintas sektor terkait yang besar dalam mengimplementasikan kegiatan ini.

Hambatan pelaksanaan program diantaranya:

- Adanya pandemi covid menyebabkan kegiatan Intervensi Sekolah Dengan PJAS Aman memerlukan jadwal yang lebih panjang, karena tidak dapat dilaksanakan sekaligus tetapi secara bertahap disesuaikan dengan protokol kesehatan
- Pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan dengan kalender akademik tahun 2022.

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

- Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan dapat digunakan oleh komunitas sekolah sebagai referensi dan mempermudah dalam melakukan kegiatan sosialisasi keamanan pangan di lingkungan sekolah.
- Tahapan kegiatan intervensi sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman akan dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi pandemi covid-19.

IKK.5.3 Jumlah Desa Pangan Aman

Tabel 33 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman TW II 2022

| Indikator | Target TW II | Realisasi | | | | Capaian |
|----------------------------|--------------|--|---|----------|-------|---------|
| | | Pembilang | | Penyebut | | |
| 19 Jumlah desa pangan aman | 41,00 | B01-B11 : isi progres capaian s.d bulan n B12: Jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan tahun n | - | - | 42,77 | 104,32 |

Program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan dan memperkuat ekonomi desa.



Pada program Desa Pangan Aman, dilakukan gerakan keamanan pangan desa pada beberapa desa. Adapun desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan Kementerian Desa Pembangunan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata.

Keberhasilan program desa pangan aman diukur dari beberapa output dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Desa memiliki Kader keamanan pangan desa yang aktif,
- b. Desa melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa yang dimiliki,
- c. Desa mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

Program desa pangan aman tahun 2022 dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- 1). Advokasi Lintas Sektor
Advokasi Lintas Sektor bertujuan menjalin kemitraan dengan lintas sektor/pemangku kepentingan di daerah.
- 2). Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Desa
Bimbingan teknis / pelatihan dilakukan terhadap kader yang telah dipilih oleh pihak desa sebagai ujung tombak yang akan menyebarkan materi dan praktek keamanan pangan di desanya masing-masing. Untuk masing-masing minimal dibentuk 15 kader yang terdiri dari 5 kader dari ibu PKK, 5 kader dari karang taruna dan 5 kader dari guru yang mengajar sekolah dasar di desa intervensi.
- 3). Bimtek Komunitas Desa dan Intensifikasi Keamanan Pangan
Bimbingan teknis terhadap komunitas yang ada di desa masing-masing, dan dilakukan oleh kader yang sudah terlatih. Tiap desa terdiri dari minimal 50 komunitas yang merupakan perwakilan dari ibu PKK, pelaku usaha ritel, pelaku usaha IRTP, pedagang kreatif lapangan, komunitas sekolah dan komunitas remaja. Bersamaan dengan kegiatan bimtek, juga dilakukan sampling dan uji produk yang dicurigai mengandung bahan berbahaya dalam kegiatan intensifikasi keamanan pangan desa serta sampling produk untuk dievaluasi penandaan/label produk sesuai dengan ketentuan.
- 4). Fasilitasi Keamanan Pangan Desa
Kegiatan pemantauan praktek keamanan pangan desa yang dilakukan oleh kader keamanan pangan desa dengan berkunjung ke rumah/sarana tempat komunitas berada untuk mengetahui sampai sejauh mana praktek keamanan pangan telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
- 5). Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan monev dilakukan untuk mengetahui efektifitas intervensi yang telah dilakukan, sekaligus untuk mengetahui rencana kerja selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak desa terkait dengan keamanan pangan.
- 6). Pengawasan



Pengawasan dilakukan terhadap desa intervensi tahun sebelumnya untuk mengetahui program kerja mandiri yang telah dilaksanakan. Program pengawasan dilakukan sebagai tindak lanjut dari program GKPD guna memastikan bahwa desa/kelurahan yang sudah diintervensi melanjutkan program-program keamanan pangan.

Program ini meliputi pengawasan terhadap Desa/Kelurahan Pangan Aman yang sudah terbentuk tahun sebelumnya. Kegiatan yang dilaksanakan pada pengawasan ini berupa pertemuan antara BBPOM Semarang dengan Tim dan Kader Keamanan Pangan Desa/Kelurahan untuk membahas dan berdiskusi mengenai tindak lanjut program-program keamanan pangan di desa/kelurahan tersebut serta bertukar informasi terkait materi keamanan pangan.

7). **Lomba Desa**

Lomba desa dilaksanakan untuk memotivasi desa yang telah menerapkan program keamanan pangan secara mandiri dengan pemberian *award* atau penghargaan.

Desa yang diintervensi meliputi 9 (sembilan) desa/kelurahan baru yang belum pernah diintervensi dan 19 (sembilan belas) desa yang sudah diintervensi tahun sebelumnya untuk pengawasan. Karena merupakan kegiatan yang berkelanjutan dari beberapa tahap kegiatan, maka seluruh tahapan kegiatan baru dapat diselesaikan pada TW IV.

Pada tahun 2022, triwulan II, tahapan kegiatan program desa pangan aman telah terealisasi sebesar 42.77%. Realisasi ini melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 41% sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian jumlah desa pangan aman adalah 104.32% dengan kriteria BAIK.

Adapun tahapan program desa pangan aman yang telah terlaksana yaitu :

- a. Advokasi Lintas Sektor terhadap 9 desa/kelurahan di 5 Kabupaten/Kota
- b. Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Desa terhadap 9 desa/kelurahan di 5 Kabupaten/Kota.
- c. Bimbingan Teknis Komunitas Keamanan Pangan Desa/ Kelurahan terhadap 1 kelurahan di 1 Kota dari total 9 desa/kelurahan di 5 Kabupaten/Kota.
- d. Fasilitasi Keamanan Pangan terhadap 1 kelurahan di 1 Kota dari total 9 desa/kelurahan di 5 Kabupaten/Kota.
- e. Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan terhadap 1 kelurahan di 1 Kota dari total 9 desa/kelurahan di 5 Kabupaten/Kota.
- f. Pengawasan terhadap 13 desa/kelurahan di 7 Kota/Kabupaten

Analisa keberhasilan untuk pencapaian Desa Pangan Aman

- Koordinasi dan komunikasi dengan pihak desa dan lintas sektor terkait berjalan dengan baik, serta didukung juga dengan komitmen yang tinggi dari lintas sektor terkait dalam mengimplementasikan kegiatan ini.



- Metode sosialisasi pelaksanaan program Desa Pangan Aman dapat dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan.
- Pelaksanaan tahapan kegiatan riil sesuai dengan target agenda yang direncanakan.

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan ataupun memperbaiki capaian kinerja di atas adalah:

- Komitmen dan konsistensi melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana pelaksanaan/rencana aksi kegiatan program desa pangan aman yang telah disusun di awal tahun.
- Dukungan dari pihak internal dan eksternal terkait pelaksanaan kegiatan program desa pangan aman.
- Sinergitas antara Program Desa Pangan Aman dengan Program Keamanan Pangan Lintas Sektor Terkait yang sudah terlaksana di Kota/Kabupaten yang menjadi lokus kegiatan program desa pangan aman.
- Koordinasi yang intensif dan komunikasi yang efektif dengan pihak desa dan lintas sektor terkait kelanjutan tahapan program desa pangan aman.

IKK.5.4 Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

Tabel 34 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya TW II 2022

| Indikator | Target TW II | Realisasi | | | Capaian | |
|---|--------------|---|----------|-------|---------|--------|
| | | Pembilang | Penyebut | TW II | | |
| 20 Jumlah pasar aman berbasis Komunitas | 65,00 | B01-B11 : isi progres capaian s.d bulan n B12: Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas tahun n | - | - | 70,00 | 107,69 |

Pasar adalah pasar tradisional yang diusulkan oleh daerah sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar aman dari bahan berbahaya. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan pedoman implementasi program pasar aman dari bahan berbahaya dalam rangka mencapai pasar aman dari bahan berbahaya.

Pada tahun 2022 telah dilakukan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dengan tahapan kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1) Advokasi Lintas Sektor
Advokasi Lintas Sektor bertujuan menjalin kemitraan dengan lintas sektor /pemangku kepentingan di daerah.
- 2) Survey Pasar



- Survei dan identifikasi kondisi pasar, dilakukan oleh petugas BBPOM di Semarang dibantu pengelola pasar.
- 3) Bimbingan Teknis Petugas Pasar
Pelatihan terhadap petugas pasar agar dapat mendeteksi pangan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya, dapat melakukan pengambilan sampel, dan dapat melakukan pengujian dengan menggunakan rapid tes uji bahan berbahaya (formalin, boraks, methanyl yellow, rhodamin B).
 - 4) Monitoring dan Evaluasi tahap I dan tahap II
Pelaksanaan sampling dan pengujian kimia yang dilakukan oleh petugas pasar dan pengujian mikrobiologi yang dilakukan oleh petugas BBPOM Di Semarang dengan jumlah sampel yang telah ditetapkan. Hasil uji diinformasikan kepada pedagang sekaligus dilakukan pembinaan dan dilaporkan ke Badan POM.
 - 5) Penyuluhan pedagang pasar
Pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan kepada pedagang pasar tentang Bahan Berbahaya dalam Pangan yang dilakukan oleh petugas BBPOM di Semarang.
 - 6) Kampanye Pasar
Kampanye yang dilakukan oleh petugas BBPOM di Semarang dalam bentuk pameran, pemberian leaflet/brosur, dan pemberian informasi melalui radio pasar.
 - 7) Lomba Pasar
Untuk menumbuhkan dan mendorong semangat kreativitas, partisipasi komunitas pasar dalam mengambil peran lebih besar demi mewujudkan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas serta memberikan motivasi kepada aparat dan lembaga pemerintah dalam meningkatkan prestasi dan kinerjanya demi mewujudkan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, maka diselenggarakan Lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.

Indikator keluaran dari program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas adalah terlaksananya program kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan total target Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang harus diintervensi oleh BBPOM di Semarang.

Pasar yang diintervensi meliputi 6 (enam) pasar baru yang belum pernah diintervensi dan 10 (sepuluh) pasar lama untuk pengawalan. Karena merupakan kegiatan yang berkelanjutan dengan beberapa tahap kegiatan, maka seluruh tahapan kegiatan baru dapat diselesaikan pada TW IV. Pada triwulan II sudah tercapai 70.00%. Realisasi ini melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 40% sehingga capaian terhadap target sebesar 107.69% dengan kriteria BAIK.

Kegiatan yang sudah terlaksana di Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sampai dengan TW II yaitu berupa pelaksanaan Advokasi Lintas Sektor, Survei Pasar, Bimtek Pengelola, Sampling dan Pengujian Tahap 1, Penyuluhan dan Kampanye serta pengawalan terhadap Pasar yang diintervensi tahun lalu.




- ❖ **Analisa keberhasilan untuk pencapaian pasar pangan aman berbasis komunitas**
 - Partisipasi pengelola pasar dalam menerapkan CRPB di pasar rakyat
 - Dukungan serta komitmen penuh dari lintas sektor terkait dalam mengimplementasikan program pasar pangan aman berbasis komunitas
 - Pelaksanaan tahapan kegiatan riil sesuai dengan target agenda yang direncanakan.
 - Tahapan program pasar pangan aman berbasis komunitas dilaksanakan dengan metode yang telah disesuaikan dengan perkembangan kondisi saat ini
 - Kegiatan kampanye dan penyuluhan kepada pedagang pasar, dilaksanakan dalam waktu/hari yang sama, untuk efisiensi tenaga dan waktu sehingga target bisa tercapai dan realisasi lebih cepat

- ❖ Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:
 - Koordinasi yang intensif dan komunikasi yang efektif dengan pihak pasar dan lintas sektor terkait di setiap tahapan program pasar pangan aman berbasis komunitas.
 - Dukungan dari pihak internal maupun eksternal terkait pelaksanaan kegiatan program pasar pangan aman berbasis komunitas.

3.2.6. Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang

Tabel 35 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 6

| Sasaran Strategis | Indikator | Target TW II | Realisasi | Capaian | Kriteria |
|---|--|--------------|-----------|---------------|-------------|
| 6 Meningkatkan efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja | 21 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 47,00 | 53,39 | 113,59 | Sangat Baik |
| | 22 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 47,00 | 47,52 | 101,10 | Baik |
| NPS | | | | 107,35 | Baik |



Gambar 12 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK6 IKK.6.1

Persentase Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Sampai dengan TW II 2022 realisasi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah 53,39% jika dibandingkan dengan target 47,00%, maka capaian sampai dengan Triwulan II adalah 113,59% (kategori sangat baik). Rincian capaian indikator kinerja "Persentase Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar" dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 36 Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar TW II 2022

| Indikator | Target TW II | Realisasi | | | | Capaian | |
|---|--------------|---|----------|---|---|---------|--------|
| | | Pembilang | Penyebut | TW II | | | |
| 21 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 47,00 | (Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar) s.d bulan n | 106,78 | (Jumlah target sampel Obat yang diperiksa + Jumlah target sampel Obat yang diuji) s.d bulan n | 2 | 53,39 | 113,59 |

Indikator ini tersusun dari 2 komponen yaitu:

- perbandingan jumlah sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diperiksa (dipa Balai) sesuai ketentuan dengan jumlah target sampel setahun, dan
- perbandingan jumlah sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diuji (Balai+loka) sesuai standart dengan jumlah target sampel setahun.
- Nilai dari indikator ini merupakan rata-rata dari komponen penyusunnya. Definisi pengujian memenuhi standar adalah memenuhi pedoman sampling dan timeline yang diatur dalam SOP. Sedangkan definisi pemeriksaan sesuai ketentuan yaitu pemeriksaan meliputi nomor ijin edar, kadaluwarsa, kondisi kemasan, dan penandaan/label.

Produk obat yang disampling meliputi produk obat, rokok, obat tradisional, suplemen Kesehatan dan produk kosmetik. Pelaksanaan sampling berdasarkan risiko dan dilakukan sesuai pedoman sampling. Pelaksanaan sampling juga meliputi distribusi jenis dan kategori sampel di kabupaten/kota, sehingga pelaksanaan sampling yang dilakukan secara acak atau targeted mampu memberikan gambaran yang representatif terhadap peredaran produk obat yang ada dimasyarakat karena pada saat sampling dapat dilakukan terhadap produk tanpa izin edar, produk rusak dan produk kedaluarsa.

Sampel kemudian dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui apakah produk obat dan makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat



dan mutu. Hasil uji laboratorium menjadi dasar menetapkan apakah produk tersebut memenuhi syarat.

Sampai dengan TW II ini capaian indikator sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar telah melampaui target yang ditetapkan, yaitu 113,59%. Capaian mengalami kenaikan sebesar 43,39% dibanding TW I, sehingga kategorinya yang semula cukup bisa naik menjadi Sangat Baik.

Analisis yang mempengaruhi keberhasilan ini antara lain :

1. Personil pemeriksaan dalam melaksanakan tugas selalu mengacu pada standar Pedoman Sampling dan Pengujian yang telah ditetapkan.
2. Kompetensi laboratorium dalam melakukan uji sesuai standar. Kompetensi laboratorium meliputi kompetensi personel, metode analisa yang telah diverifikasi, peralatan laboratorium yang dikalibrasi, dan penerapan sistem mutu ISO/IEC 17025:2017.
3. Ketaatan laboratorium dalam menaati pedoman sampling yang telah ditentukan
4. Monitoring dan pengawasan melekat dari atasan dalam pelaksanaan pengujian dan pemeriksaan.
5. Pemberian Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha dalam mengimplementasi Cara Produksi/ Distribusi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Baik secara konsisten termasuk terkait penandaan produk.
6. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan keakuratan/ketepatan dalam melakukan pemeriksaan penandaan melalui sharing folder dan asrot.pom.go.id.
7. Penggunaan aplikasi CekBPOM, BPOM Mobile maupun website resmi www.pom.go.id untuk melakukan pengecekan nomor izin edar produk.

Upaya yang perlu dilakukan untuk mempertahankan capaian TW II ini adalah:

1. Memelihara dan meningkatkan kompetensi personel melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan secara kontinyu kepada personel pengujian dan pemeriksaan.
2. Konsistensi penerapan sistem mutu ISO/IEC 17025:2017
3. Meningkatkan pemanfaatan sharing folder dan asrot.pom.go.id dalam melakukan pemeriksaan penandaan serta penggunaan aplikasi CekBPOM, BPOM Mobile atau website www.pom.go.id untuk melakukan pengecekan nomor izin edar produk.

IKK.6.2 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Sampai dengan TW II 2022 realisasi sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah 47,52 % jika dibandingkan dengan target 47,00%, maka capaian sampai dengan TW I adalah 101,10% (kategori baik). Rincian capaian indikator kinerja "Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar" dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 37 Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar TW II 2022

| Indikator | Target TW II | Realisasi | | | | Capaian | |
|--|--------------|---|-------|---|-------|---------|--------|
| | | Pembilang | | Penyebut | TW II | | |
| 22 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 47,00 | (Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar) s.d bulan n | 95,03 | (Jumlah target sampel Makanan yang diperiksa + Jumlah target sampel makanan yang diuji) s.d bulan n | 2 | 47,52 | 101,10 |

Pada sampel makanan, maka Indikator ini juga tersusun dari 2 komponen yaitu:

- Perbandingan jumlah sampel makanan yang diperiksa (dipa Balai) sesuai ketentuan dengan jumlah target sampel setahun, dan
- Perbandingan jumlah sampel makanan yang diuji (Balai+loka) sesuai standart dengan jumlah target sampel setahun.
- Nilai dari indikator ini merupakan rata-rata dari komponen penyusunnya. Definisi pengujian memenuhi standar adalah memenuhi pedoman sampling dan *timeline* yang diatur dalam SOP. Sedangkan definisi pemeriksaan sesuai ketentuan yaitu pemeriksaan meliputi nomor ijin edar, kadaluwarsa, kondisi kemasan, dan penandaan/label.

Produk makanan yang disampling berdasarkan risiko dan dilakukan sesuai pedoman sampling. Pelaksanaan sampling juga meliputi distribusi jenis dan kategori sampel di kabupaten/kota, sehingga pelaksanaan sampling yang dilakukan secara acak, sehingga mampu memberikan gambaran yang *representatif* terhadap peredaran produk makanan yang ada di masyarakat karena pada saat sampling dapat dilakukan terhadap produk tanpa izin edar, produk rusak dan produk kedaluarsa. Sedangkan sampling *purposed/targeted* ditujukan pada sampel-sampel yang mendapat perhatian khusus, seperti PJAS, pangan wajib SNI (garam beryodium, tepung terigu, AMDK dan minyak goreng) dan pengawasan terhadap produk Halal

Sampel kemudian dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui apakah produk makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium menjadi dasar menetapkan apakah produk tersebut memenuhi syarat pada sampel *purposed/targeted*, sedangkan pada sampling acak penentuan TMS selain berdasarkan hasil uji, juga berdasarkan penilaian penandaan.

Pada TW II ini capaian hasil sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar masuk dalam nilai baik, memenuhi target yang ditetapkan. Capaian TW II naik sebesar 4,35% dibandingkan pada TW I. Keberhasilan pencapaian kinerja antara lain disebabkan oleh kedisiplinan semua pihak baik dalam menepati ketentuan dan standar pengujian yang telah ditetapkan. Disamping itu adanya monitoring dan pengawasan yang melekat dari atasan juga memberikan kontribusi besar dalam keberhasilan pencapaian kinerja TW II ini.



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini antara lain :

1. Personil pemeriksaan dalam melaksanakan tugas selalu mengacu pada standar Pedoman Sampling dan Pengujian yang telah ditetapkan.
2. Kompetensi laboratorium dalam melakukan uji sesuai standar. Kompetensi laboratorium meliputi kompetensi personel, metode analisa yang telah diverifikasi, peralatan laboratorium yang dikalibrasi, dan penerapan sistem mutu ISO/IEC 17025:2017.
3. Ketaatan laboratorium dalam menaati pedoman sampling yang telah ditentukan
4. Monitoring dan pengawasan melekat dari atasan dalam pelaksanaan pengujian dan pemeriksaan.
5. Pemberian Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha dalam mengimplementasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik secara konsisten termasuk terkait penandaan produk.
6. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan keakuratan/ketepatan dalam melakukan pemeriksaan penandaan melalui sharing folder.
7. Penggunaan aplikasi CekBPOM, BPOM Mobile maupun website resmi www.pom.go.id untuk melakukan pengecekan nomor izin edar produk.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain :

1. Pelatihan teknis pengujian dan bimbingan teknis yang secara kontinyu dilakukan untuk personil-personil pengujian dan pemeriksaan.
2. Laboratorium pengujian pangan secara aktif melakukan kegiatan untuk menjaga mutu pengujian dengan mengikuti uji profisiensi, kolaborasi metode dan melaksanakan verifikasi metode Analisa.
3. Meningkatnya pemenuhan standart alat laboratorium yang terkalibrasi.
4. Konsisten dalam penerapan Sistem Mutu ISO /IEC 17025:2017
5. Meningkatkan pemanfaatan sharing folder dalam melakukan pemeriksaan penandaan serta penggunaan aplikasi CekBPOM, BPOM Mobile atau website www.pom.go.id untuk melakukan pengecekan nomor izin edar produk.

3.2.7. Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan diwilayah kerja BBPOM di Semarang

Tabel 38 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 7

| Sasaran Strategis | | Indikator | | Target TWII | Realisasi | Capaian | Kriteria |
|-------------------|---|-----------|---|-------------|-----------|---------|-------------------------|
| 7 | Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang | 23 | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan | 45,00 | 54,29 | 120,64 | Tidak dapat disimpulkan |
| NPS | | | | 120,64 | | | |



IKK.7.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang diperoleh dengan rumus sebagai berikut :



Gambar 13 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang TW II Tahun 2022

Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
- Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
- P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
- Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Nilai Tingkat Keberhasilan = {(15% x A) + (40% x B) + (30% x C) + (15% x D)} x (Jumlah capaian / target perkara)

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over. Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan per UU di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam



rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara. Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Perkara yang dimaksud adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus, sedangkan tahap 2 adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi.

Pada TW II tahun 2022, realisasi perkara SPDP sebanyak 4 perkara, P21 sebanyak 3 perkara, dan tahap I sebanyak 2 perkara dan tahap II sebanyak 6 perkara. Capaian persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang tahun 2022 melebihi target yang ditetapkan yaitu 120,64%% dan mendapat kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”.

Tabel 39 Capaian Indikator Kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan TW II 2022

| Indikator | Target TW II | Realisasi | | | | Capaian | |
|---|--------------|--|---|----------|-------|---------|--------|
| | | Pembilang | | Penyebut | TW II | | |
| 23. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan | 45,00 | Perhitungan capaian s.d bulan n berdasarkan template perkara terlampir, Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over. | - | | - | 54,29 | 120,64 |

Analisa keberhasilan untuk pencapaian 120,64% adalah:

- Bahwa perkara yang dihadapi oleh Balai Besar POM di Semarang cukup variatif kompleksitasnya. Berdasarkan SOP Makro POM-05.04/CFM.01/SOP.01 Operasi Penindakan dan Penyidikan Obat dan Makanan, di dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh BPOM tidak dapat ditentukan waktu penyelesaiannya. Karena terdapat perbedaan permasalahan di setiap proses penyidikan, disesuaikan dengan kompleksitas perkara.

Hal ini dipahami oleh Badan POM (Kedepatian IV) di mana faktor perkara *carry over* masih diperhitungkan untuk dinilai di tahun-tahun berikutnya **sehingga** kemampuan Balai / Balai Besar POM yang berhasil menyelesaikan perkara *carry over* **mendapatkan nilai lebih tinggi** bila dibandingkan jika tidak ada perkara *carry over* (tampak dari hasil perhitungan template). **Ini dinilai sebagai keberhasilan menyelesaikan kasus kompleks**, sehingga dengan demikian capaian kinerja Substansi Penindakan terhadap target TW II melebihi



target, dari 45% menjadi 54,29%, atau 120,64% capaian dibandingkan target. Sedikit lebih banyak dari yang ditentukan, yaitu maks 120%.

Meski masuk dalam Kriteria Tidak Dapat Disimpulkan, hal ini dikarenakan penambahan penilaian **prestasi keberhasilan menyelesaikan kasus kompleks (carry over)** menambahkan persentase capaian.

Pada TW II ini juga, Bidang Penindakan **berhasil menyelesaikan target perkara carry over**, yaitu Proses P21 sebanyak 3 perkara dan Proses Serah Tahap 2 sebanyak 6 perkara. Dengan capaian proses Serah Tahap 2 yang cukup banyak, mengakibatkan capaian kinerja penindakan menjadi lebih tinggi dari yang dipersyaratkan. Proses Serah Tahap II ini mengikuti agenda dari pihak Kejaksaan Tinggi, yang meminta proses Serah Tahap II agar bisa segera diselesaikan. Ini juga menunjukkan keberhasilan koordinasi lintas sektor antara Substansi Penindakan BBPOM di Semarang dengan lintas sektor, yaitu Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Korwas PPNS Polda Jateng.

Selain dari keberhasilan proses Serah Tahap II, faktor yang menyebabkan tingginya capaian kinerja Substansi Penindakan, sehingga lebih dari 120% dan masuk kriteria Tidak Dapat Disimpulkan, adalah banyaknya kegiatan Penindakan yang berujung Pro Justitia (keluarnya SPDP). kegiatan penindakan yang banyak dilakukan di TW II ini dikarenakan situasi dan kondisi sasaran yang jika tidak dilakukan penindakan pada periode tersebut, akan mengakibatkan hilangnya potensi sasaran. Selain itu, juga karena ada sasaran yang merupakan laporan pengaduan dari masyarakat, sehingga perlu untuk segera ditindaklanjuti. Hal ini mengakibatkan penambahan capaian perkara di TW II, dan membuat capaian kinerja penindakan melebihi target yang ditetapkan.

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan ataupun memperbaiki capaian kinerja di atas adalah:

1. Berusaha mengefektifkan waktu dan membuat perencanaan yang terukur dalam melakukan operasi intelijen dan operasi penindakan, sehingga tidak memakan waktu dan biaya tinggi, serta bisa mencapai kinerja yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan koordinasi informal maupun informal dengan lintas sektor agar keseluruhan proses kerja Penindakan dapat berjalan lebih lancar dan lebih cepat.
3. Meningkatkan kapasitas kemampuan dan kesejahteraan Petugas / Penyidik melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung.
4. Mengelola laporan masyarakat terkait tindak pidana yang terjadi, sehingga tindak lanjut yang dilakukan bisa memberikan hasil maksimal.



3.2.8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Semarang yang optimal

Tabel 40 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 8

| Sasaran Strategis | Indikator | Target TW II | Realisasi | Capaian | Kriteria |
|--|---------------------------------|--------------|-----------|---------|----------|
| 8 Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Semarang yang optimal | 24 Indeks RB BBPOM di Semarang | | | Tahunan | |
| | 25 Nilai AKIP BBPOM di Semarang | | | Tahunan | |
| NPS | | | | | |

Pada tahun 2022, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator Indeks RB. Pada TW II tahun 2022 belum ada realisasi untuk indikator ini.

Tabel 41 Capaian Indikator Kinerja Indeks RB dan AKIP BBPOM di Semarang TW II

| Indikator | Target TW II | Realisasi | | | | Capaian |
|-------------------|--------------|------------------------------|---------|----------|---------|---------|
| | | Pembilang | | Penyebut | | |
| 24 Indeks RB UPT | Tahunan | Hasil indeks RB dari Ittama | Tahunan | | Tahunan | Tahunan |
| 25 Nilai AKIP UPT | Tahunan | Hasil nilai AKIP dari Ittama | Tahunan | | Tahunan | Tahunan |

IKK.8.1 Indeks RB BBPOM di Semarang

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK / Menuju WBBM:

Pengungkit sebesar 60%

1. Manajemen Perubahan: bobot 8%
2. Penataan Tatalaksana: bobot 7%
3. Penataan Sistem Manajemen SDM: bobot 10%
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja: bobot 10%
5. Penguatan Pengawasan: bobot 15%
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik: bobot 10%

Tabel rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM berpredikat menuju WBK/WBBM:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN: bobot 20%
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat: bobot 20%.

Hal-hal yang telah dilakukan dalam pembangunan Zona Integritas BBPOM di Semarang adalah:

- a) Membangun komitmen antara pimpinan dan pegawai dalam membangun Zona Integritas.



- b) Melengkapi unsur-unsur Zona Integritas pada unsur pengungkit.
- c) Melakukan survey terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi
- d) Melakukan survey integritas jabatan dan survey integritas organisasi
- e) Membuat inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi
- f) Melaksanakan kegiatan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat
- g) Melakukan internalisasi
- h) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala

IKK.8.1 Nilai AKIP BBPOM di Semarang

Evaluasi AKIP ini pada dasarnya dilakukan dengan tujuan:

- a) Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP).
- b) Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah.
- c) Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja, dilakukan penilaian terhadap aspek-aspek sebagai berikut.

- a) Aspek perencanaan (bobot 35%), komponen-komponen yang dievaluasi antara lain: (1) perencanaan strategis; (2) perencanaan kinerja; (3) penetapan kinerja; dan keterpaduan serta keselarasan diantara subkomponen tersebut.
- b) Aspek pengukuran kinerja (bobot 20%), komponen-komponen yang dievaluasi adalah: (1) indikator kinerja secara umum dan indikator kinerja utama (IKU), (2) pengukuran, serta (3) I analisis hasil pengukuran kinerja.
- c) Aspek pelaporan kinerja (bobot 15%), yang dinilai adalah ketaatan pelaporan, pengungkapan dan penyajian, serta pemanfaatan informasi kinerja guna perbaikan kinerja.
- d) Aspek evaluasi kinerja (bobot 10%), yang dinilai adalah pelaksanaan evaluasi kinerja dan pemanfaatan hasil evaluasi.
- e) Aspek Capaian kinerja (bobot 20%), dalam hal dilakukan rliu atas prestasi kerja atau capaian kinerja yang dilaporkan dengan meneliti berbagai indikator pencapaian kinerja, ketetapannya, pencapaian target dan keandalan data.

Tabel 42 Nilai Pemenuhan terhadap Kinerja

| Nilai Pemenuhan terhadap Kinerja | Kategori | Keterangan |
|---|-----------------|-------------------|
| >90 | AA | Sangat Memuaskan |
| >80 – 90 | A | Memuaskan |
| >70 - 80 | BB | Sangat Baik |
| >60 – 70 | B | Baik |
| >50 – 60 | CC | Cukup Baik |



| | | |
|----------|---|-------------|
| >30 – 50 | C | Agak Kurang |
| <30 | D | Kurang |

Tujuan penilaian indikator ini adalah menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Pelaksanaan penilaian ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penilaian SAKIP mencakup beberapa komponen, yaitu: perencanaan kinerja (30%) pengukuran kinerja (25%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi internal (10%) dan pencapaian sasaran / kinerja (20%). Penilaian dilakukan terhadap kinerja tahun n-1.

Pada TW II tahun 2022 BBPOM di Semarang belum ada realisasi untuk indikator ini.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja diatas adalah:

1. Membuat perencanaan yang lebih baik
2. Melakukan review terhadap target secara berkala
3. Melakukan pemantauan rencana aksi secara berkala

3.2.9. Terwujudnya SDM BBPOM di Semarang yang berkinerja optimal

Tabel 43 Tabel 25 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 9

| Sasaran Strategis | Indikator | Target TW II | Realisasi | Capaian | Kriteria |
|---|---|--------------|-----------|---------|----------|
| 9 Terwujudnya SDM BBPOM di Semarang yang berkinerja optimal | 26 Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang | | | | Tahunan |
| NPS | | | | | |

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- a. Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai (Bobot 25%)
- b. Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan (Bobot 40%)



- c. Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS (Bobot 30%)
- d. Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami (5%)

Pada tahun 2022, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator 'Indeks Profesionalitas BBPOM di Semarang'. Pada TW II tahun 2022 belum ada realisasi untuk indikator ini.

Tabel 44 Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang TW II 2022

| Indikator | Target TW II | Realisasi | | | | Capaian |
|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------|----------|---------|---------|
| | | Pembilang | | Penyebut | | |
| 26 Indeks Profesionalitas ASN UPT | Tahunan | Hasil Evaluasi dari Biro Umum dan SDM | Tahunan | | Tahunan | Tahunan |

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mencapai target kinerja di atas adalah:

- a. Melakukan peningkatan kompetensi dengan pelatihan untuk setiap pegawai minimal 20 JP/tahun
- b. Melakukan desiminasi pelatihan, sosialisasi dan webinar.
- c. Meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi untuk pegawai yang berpendidikan setingkat SMA, D3 maupun S1.
- d. Melakukan bimbingan pegawai untuk mencapai nilai SKP yang baik
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan peraturan kepegawaian

3.2.10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Tabel 45 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 10

| Sasaran Strategis | Indikator | Target TW II | Realisasi | Capaian | Kriteria |
|--|--|--------------|-----------|---------|-------------------------|
| 10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan | 27 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP | Tahunan | | | |
| | 28 Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Semarang yang optimal | 2,25 | 2,9 | 128,89 | Tidak dapat disimpulkan |
| NPS | | 128,89 | | | |

IKK.10.1 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Yang dimaksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya laboratorium untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Adapun cara perhitungannya



diperoleh berdasarkan nilai assesmen yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (P3OMN).

Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

- Standar Ruang Lingkup > 65,
- Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
- Standar Alat Laboratorium > 70

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Laboratorium terus berkoordinasi dengan subkelompok substansi inspeksi terus dilakukan untuk mengawal terpenuhinya sampel sediaan baru yang disampling.
2. Usulan Review Standar perlatan ke PPPOMN

Tabel 46 Capaian Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP TW II Tahun 2022

| Indikator | Target TW II | Realisasi | | | | | Capaian |
|--|--------------|---|---------|----------|---------|---------|---------|
| | | Pembilang | | Penyebut | | TWII | |
| 27 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP | Tahunan | Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional | Tahunan | | Tahunan | Tahunan | Tahunan |

IKK.10.2 Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM DI SEMARANG yang optimal

Sampai dengan TW II 2022 realisasi Indeks Pengelolaan data dan informasi adalah 2,9 % jika dibandingkan dengan target 2,25%, maka capaian sampai dengan TW II adalah 128,89% (kategori Tidak dapat disimpulkan). Rincian capaian indikator kinerja "Indeks Pengelolaan data dan informasi" dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 47 Capaian Indikator Kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi TW II Tahun 2022

| Indikator | Target TW II | Realisasi | | | | | Capaian |
|---|--------------|-------------------------------|---|----------|---|------|---------|
| | | Pembilang | | Penyebut | | TWII | |
| 28 Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal | 2,25 | hasil assesment oleh Pusdatin | - | | - | 2,9 | 128,89 |

Komponen pengelolaan data dan informasi BBPOM DI SEMARANG mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC, Indeks ini diperoleh dari :
 - a. Data SPIMKER



Diperoleh dari data kasus keracunan yang dlerifikasi dibandingkan dengan data kasus keracunan yang diinput oleh Rumah Sakit dalam aplikasi Spimker.

- b. Data SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu)
Diperoleh dari data yang diinput baik dari hasil pemeriksaan sarana maupun hasil pengujian.
2. Indeks pemanfaatan system Informasi BPOM
 - a. Jumlah upload berita actual setiap bulan
Berita yang diupload adalah kegiatan yang melibatkan stake holder eksternal seperti KIE, Bimtek, Talkshow, Workshop dan sebagainya.
 - b. Pemanfaatan sharing folder untuk kegiatan pengawasan dan penyuluhan.
 - c. Dashboard di BOC melihat penggunaannya dari aspek Login dan Pemanfaatannya.
 - d. Email dengan ketentuan akun email yang aktif adalah dilihat dari *traffic* pengiriman dan penerimaan email.

Penyebab beberapa komponen yang belum mencapai nilai indeks maksimal:

- a. SIPT belum berjalan maksimal, ada beberapa data yang belum terintegrasi antara SIPT dengan BOC
- b. Sampai dengan TW II masih terdapat 16 email corporate tidak aktif

Keberhasilan yang telah dilakukan:

- a. Berkoordinasi dengan Pusat untuk penggunaan aplikasi SIPT sehingga dapat mengirimkan hasil pengujian dan pemeriksaan sarana tepat waktu
- b. Mempertahankan Koordinasi dengan Rumah sakit untuk aktif melaporkan data keracunan melalui SPIMKER
- c. Meningkatkan penggunaan *email corporate* dalam melakukan pengiriman dokumen secara elektronik ke Pusat maupun stake holder.
- d. Penggunaan BOC setiap hari dan dimanfaatkan secara optimal
- e. Tetap konsisten dalam pembuatan berita aktual di subsite BBPOM di Semarang
- f. Mempertahankan penggunaan *sharing folder* di setiap kegiatan

3.2.11. Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel

Tabel 48 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 11

| Sasaran Strategis | Indikator | Target TW II | Realisasi | Capaian | Kriteria |
|---|---|--------------|-----------|---------|-------------|
| 11 Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel | 29 Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang | 60,00 | 68,04 | 113,40 | Sangat Baik |
| NPS | | | | 113,40 | |

IKK.11.1 Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Semarang



Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/BBPOM DI SEMARANG yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Tabel 49 Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang

| Indikator | Target TW II | Realisasi | | | | Capaian |
|-------------------------------|--------------|---|----------|-------|-------|---------|
| | | Pembilang | Penyebut | TW II | | |
| 29 Nilai Kinerja Anggaran UPT | 60,00 | Nilai Kinerja Anggaran B POM = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%) | - | - | 68,04 | 113,40 |

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Reformulasi IKPA 2022 merupakan perubahan tata cara penilaian kinerja pelaksanaan anggaran melalui penajaman paradigma belanja berkualitas dengan tetap menjaga tata kelola pelaksanaan anggaran. Tujuan reformulasi IKPA adalah untuk mendukung belanja berkualitas dengan penguatan *value for money* dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output belanja, dan Penetapan kewajaran perlakuan (*fairness treatment*) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan K/L, khususnya berdasarkan alokasi anggaran dan karakteristik belanja. Adapun perubahan aspek dan indikator kinerja serta tatacara penilaian adalah sebagai berikut:

a. Perubahan aspek dan indikator kinerja:

| IKPA 2021 | IKPA 2022 |
|---|---|
| 4 Aspek 1. Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan Anggaran (15%) 2. Kepatuhan Terhadap Regulasi Pelaksanaan Anggaran (28%) 3. Efisiensi Pelaksanaan Anggaran (47%) 4. Efektifitas Pelaksanaan Anggaran (10%) | 3 Aspek 1. Kualitas Perencanaan Anggaran (20%) 2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%) 3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%) |
| 13 Indikator Kinerja: 1. Revisi DIPA (5%) 2. Deviasi Halaman III DIPA (5%) 3. Pagu Minus (5%) 4. Data Kontrak (10%) 5. Pengelolaan UP dan TUP (8%) 6. LPJ Bendahara (5%) 7. Dispensasi SPM (5%) 8. Penyerapan Anggaran (15%) 9. Capaian Output (17%) | 8 Indikator Kinerja: 1. Revisi DIPA (10%) 2. Deviasi Halaman III DIPA (10%) 3. Data Kontrak (10%) 4. Penyelesaian Tagihan (10%) 5. Pengelolaan UP dan TUP (10%) 6. Dispensasi SPM (5%) 7. Penyerapan Anggaran (20%) 8. Capaian Output (25%) |




| | |
|--------------------------------|--|
| 10. Penyelesaian Tagihan (10%) | |
| 11. Retur SP2D (5%) | |
| 12. Pengembalian SPM (5%) | |
| 13. Perencanaan Kas (5%) | |

Untuk perhitungan nilai kinerja anggaran pada TW II tahun 2022 digunakan nilai IKPA 94,66

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

Nilai EKA merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 4 indikator yaitu Realisasi anggaran, Konsistensi RPD awal, Konsistensi RPD akhir, Capaian keluaran kegiatan, Efisiensi. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BBPOM di Semarang TW II tahun 2022 sebesar 50,29



Sumber : smart.kemenkeu.go.id



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

| No | Kode KPPN | Kode BA | Kode Satker | Uraian Satker | Keterangan | Kualitas Perencanaan Anggaran | | Kualitas Pelaksanaan Anggaran | | | | | Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran | Nilai Total | Konversi Bobot | Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot) |
|----|-----------|---------|-------------|--|-------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------|----------------|--|
| | | | | | | Revisi DIPA | Deviasi Halaman III DIPA | Penyerapan Anggaran | Belanja Kontraktual | Penyelesaian Tagihan | Pengelolaan UP dan TUP | Dispensasi SPM | Capaian Output | | | |
| 1 | 134 | 063 | 432762 | BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG | Nilai | 100.00 | 88.65 | 83.29 | 97.14 | 96.30 | 97.96 | 100.00 | 100.00 | 94.66 | 100% | 94.66 |
| | | | | | Bobot | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 25 | | | | |
| | | | | | Nilai Akhir | 10.00 | 8.87 | 16.66 | 9.71 | 9.63 | 9.80 | 5.00 | 25.00 | | | |
| | | | | | Nilai Aspek | 94.33 | | 94.04 | | | 100.00 | | | | | |

Disclaimer:

Sesuai Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022, indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Trivulan I 2022

Gambar 14 Grafik Nilai SMART (EKA) dan Nilai IKPA

Sumber : spanint.kemenkeu.go.id

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah



Mereview target triwulan berikutnya dan upaya untuk meningkatkan nilai IKPA maupun EKA.

- a. Untuk meningkatkan nilai Nilai IKPA:
 - Menyusun secara teliti dan realistis dan mematuhi Rencana Penarikan Dana (RPD) sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA
 - Meminimalisir revisi DIPA dan Memaksimalkan revisi POK
 - PPK secara berkala memantau Realisasi dan Capaian Output
 - Meningkatkan capaian output kegiatan BBPOM di Semarang
- b. Untuk meningkatkan nilai EKA :
 - Melakukan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran
 - Meningkatkan capaian output kegiatan.

3.2 Realisasi anggaran

Akuntabilitas keuangan BBPOM di Semarang TW II Tahun 2022 telah dilaporkan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara No 23 Tahun 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan. Dalam rangka pengawasan obat dan makanan di Daerah Jawa Tengah TW II Tahun 2022, Pagu Anggaran awal sebesar Rp. 56.702.377.000,- (Lima Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan setelah ada automatic adjustment dan relokasi anggaran KIE ke BBPOM di Bandung pada bulan Mei 2022 maka jumlah anggaran BBPOM di Semarang pada TW II sebesar Rp. 55.272.377.000,- (Lima Puluh Lima Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Pada TW II tahun 2022 terealisasikan sebesar Rp 22.448.522.620,- (Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah Enam Ratus Dua Puluh Rupiah) atau 40,61%.

Jika pada TW II dikurangi automatic adjustment, pagu menjadi sebesar Rp. 50.365.353.000,- (Lima Puluh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah). Maka persentase realisasinya menjadi 44, 57% dan sudah mencapai target 40%.



Tabel 50 Realisasi Anggaran TW II Tahun 2022

| Kode | Kegiatan/KRO/RO | Anggaran | | |
|--------------|--|--|-----------------------|---------------|
| | | Pagu setelah Automatic Adjustment tahap 2 (Rp) | Realisasi (Kumulatif) | Capaian (%) |
| '063.01.DR | Program Pengawasan Obat dan Makanan | 25.942.523.000 | 10.799.871.537 | 41,63% |
| 3165 | Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia | 25.942.523.000 | 10.799.871.537 | 41,63% |
| 3165.AEA | Koordinasi | 175.490.000 | 67.908.351 | 38,70% |
| 3165.BAH | Pelayanan Publik Lainnya | 1.063.054.000 | 235.003.533 | 22,11% |
| 3165.BDG | Fasilitasi dan Pembinaan UMKM | 150.268.000 | 51.856.000 | 34,51% |
| 3165.BKB | Pemantauan produk | 1.139.717.000 | 357.769.800 | 31,39% |
| 3165.BMB | Komunikasi Publik | 124.000.000 | 79.550.000 | 64,15% |
| 3165.CAB | Sarana Bidang Kesehatan | 384.932.000 | 237.122.734 | 61,60% |
| 3165.CAN | Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi | 136.536.000 | 136.389.100 | 99,89% |
| 3165.CBV | Prasarana Bidang Kesehatan | 75.000.000 | 65.810.000 | 87,75% |
| 3165.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | 868.279.000 | 461.113.090 | 53,11% |
| 3165.PDD | Standarisasi Lembaga | 3.203.090.000 | 1.700.354.386 | 53,08% |
| 3165.QCD | Perkara Hukum Badan Usaha | 861.455.000 | 376.150.643 | 43,66% |
| 3165.QDB | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga | 1.965.709.000 | 820.511.969 | 41,74% |
| 3165.QDB.001 | Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) | 619.375.000 | 330.820.599 | 53,41% |
| 3165.QDB.002 | Desa Pangan Aman | 986.767.000 | 305.425.100 | 30,95% |
| 3165.QDB.003 | Pasar aman dari bahan berbahaya | 359.567.000 | 184.266.270 | 51,25% |
| 3165.QDC | Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat | 7.271.160.000 | 3.819.296.107 | 52,53% |
| 3165.QIA | Pengawasan dan Pengendalian Produk | 2.206.632.000 | 813.290.261 | 36,86% |
| 3165.QIA.001 | Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 711.167.000 | 240.751.564 | 33,85% |
| 3165.QIA.005 | Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen | 1.429.530.000 | 555.073.526 | 38,83% |
| 3165.QIA.008 | Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT | 65.935.000 | 17.465.171 | 26,49% |
| 3165.QIC | Pengawasan dan Pengendalian Lembaga | 1.993.140.000 | 736.036.250 | 36,93% |
| 3165.QIC.001 | Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 538.374.000 | 228.058.500 | 42,36% |
| 3165.QIC.004 | Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen | 1.454.766.000 | 507.977.750 | 34,92% |
| 3165.RAB | Sarana Bidang Kesehatan | 4.324.061.000 | 841.709.304 | 19,47% |
| '063.01.WA | Program Dukungan Manajemen | 24.423.012.000 | 11.648.651.083 | 47,70% |
| 6384 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM | 24.423.012.000 | 11.648.651.083 | 47,70% |
| 6384.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | 24.423.012.000 | 11.648.651.083 | 47,70% |
| TOTAL | | 50.365.535.000 | 22.448.522.620 | 44,57% |

Sumber : Data yang diolah

Upaya yang telah dilakukan BBPOM di Semarang dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala dengan melaksanakan rapat progresif bulanan money realisasi anggaran setiap hari senin minggu ke 2.
- Mengoptimalkan sisa anggaran kegiatan atau pengadaan barang dan jasa dengan melakukan revisi DIPA atau POK.
- Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA.
- Melakukan monitoring pelaksanaan anggaran penanganan Covid-19.
- Percepatan pengadaan barang dan jasa.

3.3 Efisiensi Penggunaan Anggaran

Untuk pengukuran efisiensi suatu kegiatan, fokusnya adalah indikator input dan output kegiatan tersebut. Dalam hal ini, efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input yang lebih sedikit tetapi



menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ capaian output}}{\% \text{ capaian input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1 (satu).

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut

Jika IE > SE, maka kegiatan dianggap efisien

Jika IE < SE, maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{(IE - SE)}{SE}$$

Nilai efisiensi Sasaran Kegiatan diperoleh dari nilai efisiensi indikator pada tiap tiap Sasaran Kegiatan dengan kategori tingkat efisiensi sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1) 0 - 0,2 : 100% (Efisien) | 6) 1,01 - 1,2 : 86% (Tidak Efisien) |
| 2) 0,21 - 0,4 : 95% (Efisien) | 7) 1,21 - 1,4 : 84% (Tidak Efisien) |
| 3) 0,41 - 0,6 : 92% (Efisien) | 8) 1,41 - 1,6 : 80% (Tidak Efisien) |
| 4) 0,61 - 0,8 : 90% (Efisien) | 9) 1,61 - 1,8 : 78% (Tidak Efisien) |
| 5) 0,81 - 1,0 : 88% (Efisien) | 10) > 1,81 : 75% (Tidak Efisien) |



Tabel 51 Pengukuran Efisiensi per Indikator Kinerja TW II Tahun 2022

| No | Indikator | % Output (Kinerja) | % Input (anggaran) | IE | TE | Capaian TE | Kriteria |
|---|---|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 1 | Persentase Obat yang memenuhi syarat | 85,96% | 95,34% | 0,90 | -0,10 | 75% | Tidak Efisien |
| 2 | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 108,12% | 95,54% | 1,13 | 0,13 | 100% | Efisien |
| 3 | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil | 78,70% | 93,80% | 0,84 | -0,16 | 75% | Tidak Efisien |
| 4 | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 105,21% | 89,78% | 1,17 | 0,17 | 100% | Efisien |
| 5 | Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat | 85,89% | 95,74% | 0,90 | -0,10 | 75% | Tidak Efisien |
| 6 | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | 109,89% | 99,86% | 1,10 | 0,10 | 100% | Efisien |
| 7 | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | 102,04% | 99,86% | 1,02 | 0,02 | 100% | Efisien |
| 8 | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan | 100,60% | 95,28% | 1,06 | 0,06 | 100% | Efisien |
| 9 | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 102,83% | 97,02% | 1,06 | 0,06 | 100% | Efisien |
| 10 | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 102,99% | 101,04% | 1,02 | 0,02 | 100% | Efisien |
| 11 | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik | 113,59% | 100,11% | 1,13 | 0,13 | 100% | Efisien |
| 12 | Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan | 100,16% | 98,10% | 1,02 | 0,02 | 100% | Efisien |
| 13 | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) | 100,00% | 99,25% | 1,01 | 0,01 | 100% | Efisien |
| 14 | Jumlah desa pangan aman | 104,32% | 87,16% | 1,20 | 0,20 | 100% | Efisien |
| 15 | Jumlah pasar aman berbasis komunitas | 107,69% | 92,94% | 1,16 | 0,16 | 100% | Efisien |
| 16 | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 113,59% | 95,43% | 1,19 | 0,19 | 100% | Efisien |
| 17 | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 101,10% | 80,88% | 1,25 | 0,25 | 95% | Efisien |
| 18 | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan | 120,64% | 103,21% | 1,17 | 0,17 | 100% | Efisien |
| 19 | Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Semarang yang optimal | 128,89% | 99,57% | 1,29 | 0,29 | 95% | Efisien |
| 20 | Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Semarang | 113,40% | 94,13% | 1,20 | 0,20 | 100% | Efisien |
| Rata-rata Capaian Kinerja/Jumlah | | 104,28% | 95,70% | 1,09 | 0,09 | 100% | Efisien |

Sumber : Data yang diolah

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

- Identifikasi kegiatan-kegiatan yang berpotensi bermasalah sedini mungkin, disertai dengan alternatif solusi
- Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA
- Pejabat serta pengelola keuangan lebih teliti dalam menguji tagihan dan melaksanakan pembayaran belanja untuk meminimalkan pengembalian/kesalahan SPM atau retur SP2D
- Melakukan revisi target output untuk beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19



Bab IV Penutup

4.1 Kesimpulan

Capaian Kinerja diukur dari 7 Sasaran Kegiatan dengan 20 Indikator Kinerja Kegiatan yang dicapai BBPOM di Semarang pada TW II Tahun 2022 yang kesemuanya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan Evaluasi Kinerja sasaran kegiatan yang diukur pada TW II Tahun 2022 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebagai berikut:

Tabel 52 Tujuh Sasaran Kegiatan yang di ukur pada TW II Tahun 2022 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)

| | Sasaran Strategis | Capaian | Kriteria |
|----|--|---------|-------------------------|
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Semarang | 92,78 | Baik |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Semarang | 105,32 | Baik |
| 5 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang | 103,04 | Baik |
| 6 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang | 107,35 | Baik |
| 7 | Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang | 120,64 | Tidak dapat disimpulkan |
| 10 | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan | 128,89 | Tidak dapat disimpulkan |
| 11 | Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel | 113,40 | Sangat Baik |

Dari hasil Sasaran kegiatan yang dapat diukur capaiannya sebagai berikut:

1. Capaian Sasaran Kegiatan Pertama sebesar 92,78% dengan kriteria “Baik”, hal ini menunjukkan bahwa BBPOM di Semarang telah berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah Jawa Tengah pada TW II tahun 2022
2. Capaian Sasaran Kegiatan keempat sebesar 105,32% dengan kriteria “baik”, menunjukkan BBPOM di Semarang berhasil dalam meningkatkan efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Semarang



3. Capaian Sasaran kegiatan kelima sebesar 103,04% dengan kriteria “Baik”, BBPOM di Semarang berhasil dalam meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang.
4. Capaian Sasaran kegiatan keenam sebesar 107,35% dengan kriteria “baik”, hal ini menunjukkan keberhasilan dalam pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang.
5. Capaian Sasaran kegiatan ketujuh sebesar 120,64% dengan kriteria “Tidak dapat disimpulkan”, hal ini menunjukkan bahwa BBPOM di Semarang Capaian Sasaran Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan jauh melampaui target yang ditetapkan. hal ini dikarenakan penambahan penilaian **prestasi keberhasilan menyelesaikan kasus kompleks (carry over)** menambahkan persentase capaian.
6. Capaian indikator Sasaran Kegiatan kesepuluh sebesar 128,89% dengan kriteria “Tidak dapat disimpulkan”, menunjukkan BBPOM di Semarang telah berhasil meningkatkan penguatan laboratorium, pemanfaatan dan pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan dan jauh melampaui target indeks pengelolaan data dan informasi.
7. Capaian indikator Sasaran Kegiatan kesebelas sebesar 113,40% dengan kriteria “sangat baik”, menunjukkan BBPOM di Semarang sangat berhasil dalam mengelola keuangan BBPOM di Semarang secara akuntabel.

Dalam rangka pengawasan obat dan makanan di Daerah Jawa Tengah TW II Tahun 2022, Pagu Anggaran awal sebesar Rp. 56.702.377.000,- (Lima Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan setelah ada automatic adjustment dan relokasi anggaran KIE ke BBPOM di Bandung pada bulan Mei 2022 maka jumlah anggaran BBPOM di Semarang pada TW II sebesar Rp. 55.272.377.000,- (Lima Puluh Lima Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Pada TW II tahun 2022 terealisasi sebesar Rp 22.448.522.620,- (Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah Enam Ratus Dua Puluh Rupiah) atau 40,61%.

Jika pada TW II dikurangi automatic adjustment, pagu menjadi sebesar Rp. 50.365.353.000,- (Lima Puluh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah). Maka persentase realisasinya menjadi 44, 57% dan sudah mencapai target 40%.

4.2 Saran

Upaya perbaikan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja BBPOM di Semarang adalah :

- a) Konsistensi dalam penyusunan POA setiap triwulan dan saat revisi anggaran



pasti bisa

**BBPOM Semarang
raih WBBM**



- b) Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa
- c) Monitoring penggunaan anggaran dan capaian output secara berkala.



pasti bisa

**BBPOM Semarang
raih WBBM**



Lampiran



KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

NOMOR PR.04.01.13A.12.21.4604 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

TAHUN 2022

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang pada tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan

- Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
 9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG TAHUN 2022.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal 6 Oktober 2021.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 17 Desember 2021

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI SEMARANG



Sandra M.P. Linthin

(DRA. SANDRA M.P. LINTHIN, APT., M.KES)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

NOMOR PR.04.01.13A.12.21.4604 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI SEMARANG TAHUN 2022

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
SEMARANG TAHUN 2022

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|---|--------|
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat | Persentase Obat yang memenuhi syarat | 91 |
| | | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 82 |
| | | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 89,4 |
| | | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 79 |
| | | Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat | 95 |
| 2 | Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan | Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu | 78 |
| 3 | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan | 88,2 |

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|--------|
| | | Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan | 72,16 |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM | 91 |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | 91 |
| | | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | 80 |
| | | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 99,2 |
| | | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 53 |
| | | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 71 |
| | | Indeks Pelayanan Publik | 4,45 |
| | | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik | 77 |

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|--------|
| 5 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan | Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan | 93 |
| | | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman | 79 |
| | | Jumlah desa pangan aman | 28 |
| | | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas | 16 |
| 6 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 100 |
| | | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 100 |
| 7 | Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan | 75 |
| 8 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal | Indeks RB UPT | 87 |
| | | Nilai AKIP UPT | 79,5 |
| 9 | Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal | Indeks Profesionalitas ASN UPT | 85,8 |
| 10 | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP | 84 |
| | | Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal | 2,25 |

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|----------------------------|--------|
| 11 | Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel | Nilai Kinerja Anggaran UPT | 93,5 |

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG



(DRA. SANDRA M.P. LINTHIN, APT., M.KES)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BBPOM di Semarang
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Sandra M. P. Linthin, Apt., M.Kes.

Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Semarang
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 16 Desember 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Dra. Sandra M. P. Linthin, Apt., M.Kes.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BBPOM di Semarang

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|---|--------|
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat | Persentase Obat yang memenuhi syarat | 91 |
| 2 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 82 |
| 3 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 89.4 |
| 4 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 79 |
| 5 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat | Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat | 95 |
| 6 | Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan | Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu | 78 |
| 7 | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan | 88.2 |

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|-----------|--|--|---------------|
| 8 | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan | Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan | 72.16 |
| 9 | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM | 91 |
| 10 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik | Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | 91 |
| 11 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | 80 |
| 12 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 99.2 |
| 13 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 53 |
| 14 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 71 |
| 15 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik | Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM | 4.45 |

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|-----------|---|---|---------------|
| 16 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik | 77 |
| 17 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan | Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan | 93 |
| 18 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman | 79 |
| 19 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan | Jumlah desa pangan aman | 28 |
| 20 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas | 16 |
| 21 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 100 |
| 22 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 100 |
| 23 | Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan | 75 |
| 24 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal | Indeks RB UPT | 87 |
| 25 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal | Nilai AKIP UPT | 79.5 |

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|-----------|---|---|---------------|
| 26 | Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal | Indeks Profesionalitas ASN UPT | 85.8 |
| 27 | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP | 84 |
| 28 | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan | Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal | 2.25 |
| 29 | Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel | Nilai Kinerja Anggaran UPT | 93.5 |

Kegiatan :
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :
Rp.
56,702,377,000.00

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Semarang, 16 Desember 2021

Pihak Pertama



Dra. Sandra M. P. Linthin, Apt., M.Kes.

Lampiran 3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 BBPOM di Semarang



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BBPOM di Semarang
Badan Pengawas Obat dan Makanan

| No. | Indikator Kinerja | Target | | | | | | | | | | | | Anggaran |
|-----|---|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-----------------|
| | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| 1. | Persentase Obat yang memenuhi syarat | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 520.920.732, 00 |
| 2. | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 239.805.512, 40 |
| 3. | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 193.844.268, 00 |
| 4. | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 115.777.987, 60 |
| 5. | Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 32.967.500, 00 |
| 6. | Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu | | | | | | | | | | | | 78 | 124.000.000, 00 |
| 7. | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan | | | | | | | | | | | | 88.2 | 63.140.000, 00 |
| 8. | Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan | | | | | | | | | | | | 72.16 | 193.206.000, 00 |
| 9. | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM | | | | | | | | | | | | 91 | 352.675.000, 00 |
| 10. | Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 529.444.000, 00 |
| 11. | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 529.444.000, 00 |

| No. | Indikator Kinerja | Target | | | | | | | | | | | | Anggaran |
|-----|---|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
| | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| 12. | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 463.136.000,00 |
| 13. | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 538.374.000,00 |
| 14. | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 712.820.000,00 |
| 15. | Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM | | | | | | | | | | | | 4,45 | 352.675.000,00 |
| 16. | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik | 13 | 32 | 47 | 52 | 58 | 64 | 71 | 78 | 85 | 89 | 98 | 77 | 150.268.000,00 |
| 17. | Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 8.781.160.000,00 |
| 18. | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman | 5 | 15 | 33 | 43 | 55 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 | 79 | 947.425.000,00 |
| 19. | Jumlah desa pangan aman | 5 | 15 | 25 | 30 | 33,3 | 41,3 | 55 | 65,4 | 71,4 | 83,4 | 94,4 | 28 | 1.128.556.000,00 |
| 20. | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas | 5 | 20 | 40 | 60 | 62,5 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 90 | 16 | 369.994.000,00 |
| 21. | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 6 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 56 | 65 | 74 | 82 | 91 | 100 | 714.765.000,00 |
| 22. | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 6 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 56 | 65 | 74 | 82 | 91 | 100 | 388.551.000,00 |
| 23. | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan | 22,5 | 25 | 32,5 | 35 | 42,5 | 45 | 52 | 60 | 67,5 | 70 | 72 | 75 | 1.347.884.000,00 |
| 24. | Indeks RB UPT | | | | | | | | | | | | 87 | 43.310.000,00 |
| 25. | Nilai AKIP UPT | | | | | | | | | | | | 79,5 | 22.050.000,00 |

| No. | Indikator Kinerja | Target | | | | | | | | | | | Anggaran |
|--------------|---|--------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------------|-------------------|
| | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | |
| 26. | Indeks Profesionalitas ASN UPT | | | | | | | | | | | 85.8 | 498.440.000,00 |
| 27. | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP | | | | | | | | | | | 84 | 9.753.658.000,00 |
| 28. | Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal | | | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 137.736.000,00 |
| 29. | Nilai Kinerja Anggaran UPT | 10 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 90 | 93.5 | 27.456.350.000,00 |
| Total | | | | | | | | | | | | 56.702.377.000,00 | |

Semarang, 16 Desember 2021

Kepala Balai Besar POM di Semarang



Dra. Sandra M. P. Linthin, Apt., M.Kes.

Catatan :

Penetapan target indikator di bawah ini :

- a. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman
- b. Jumlah desa pangan aman
- c. Jumlah pasar aman berbasis komunitas
- d. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 1. Target B01 s.d B11 menggambarkan progres kegiatan
 2. Target B12 merupakan target indikator

Lampiran 4. Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 BBPOM di Semarang

**MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR POM DI SEMARANG
TRIWULAN II TAHUN 2022**

| Sasaran Strategis | Indikator | Target 2022 menggunakan koma dan tanpa satuan% | Target Bulanan (kumulatif) | Definisi | | Realisasi s.d bulan | | | | | | |
|-------------------|---|--|---|----------|---------|--|--|-----------|-----------------------------|-----------------------------|--------|--------|
| | | | | | | APRIL | | | | | | |
| | | | | | | Pembilang | Penyebut | Realisasi | %Capaian thd Target bulan n | %Capaian thd Target tahun n | | |
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT | 1 | Persentase Obat yang memenuhi syarat | 91,00 | 91,00 | Jumlah Sampel random MS s.d bulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, OT, Obat kuasi, SK, Kosmetik | Total Sampel random yang Diperiksa dan Diuji s.d bulan n | 351 | 484 | 72,52 | 79,69 | 79,69 |
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT | 2 | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 82,00 | 82,00 | Jumlah Sampel random MS s.d bulan n | Total Sampel random yang Diperiksa dan Diuji s.d bulan n | 144 | 157 | 91,72 | 111,85 | 111,85 |
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT | 3 | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 89,40 | 89,40 | Jumlah Sampel Targeted MS s.d bulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, OT, Obat kuasi, SK, Kosmetik | Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s.d Bulan n | 167 | 248 | 67,34 | 75,32 | 75,32 |
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT | 4 | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 79,00 | 79,00 | Jumlah Sampel Targeted MS s.d bulan n | Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s.d Bulan n | 58 | 69 | 84,06 | 106,40 | 106,40 |
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT | 5 | Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat | 95,00 | 95,00 | Jumlah Sampel pangan fortifikasi MS s.d bulan n | Total Sampel pangan fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji s,d bulan n | 73 | 93 | 78,49 | 82,63 | 82,63 |
| 2 | Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT | 6 | Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT | 78,00 | Tahunan | Hasil Survei oleh PRKOM | | Tahunan | | | | |
| 3 | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT | 7 | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan | 88,20 | Tahunan | Hasil Survei oleh PRKOM | | Tahunan | | | | |

| Sasaran Strategis | Indikator | Target 2022 menggunakan koma dan tanpa satuan% | Target Bulanan (kumulatif) | Definisi | | Realisasi s.d bulan | | | | | |
|-------------------|--|---|--|-----------|----------|---|----------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|
| | | | APRIL | Pembilang | Penyebut | APRIL | | | | | |
| | | | | | | Pembilang | Penyebut | Realisasi | %Capaian thd Target bulan n | %Capaian thd Target tahun n | |
| 3 | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT | 8 | Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan | 72,16 | Tahunan | Hasil Survei oleh PRKOM | Tahunan | | | | |
| 3 | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT | 9 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM | 91,00 | Tahunan | Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Inspektorat Utama | Tahunan | | | | |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT | 10 | Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | 91,00 | 91,00 | rata2 (% keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + %rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + %rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain + % rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT) s.d bulan n | 21 | 21 | 100 | 109,89 | 109,89 |

| Sasaran Strategis | Indikator | Target 2022 menggunakan koma dan tanpa satuan% | Target Bulanan (kumulatif) | Definisi | | Realisasi s.d bulan | | | | | | | |
|-------------------|--|---|---|-----------|----------|--|---|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|-------|
| | | | | | | APRIL | | | | | | | |
| | | | APRIL | Pembilang | Penyebut | Pembilang | Penyebut | Realisasi | %Capaian thd Target bulan n | %Capaian thd Target tahun n | | | |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT | 11 | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | 80,00 | 80,00 | rata2 (% keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha + % keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor) s.d bulan n | | | 39 | 65 | 79,03 | 98,79 | 98,79 |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT | 12 | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 99,20 | 99,20 | Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d bulan n | Jumlah permohonan penilaian sertifikasi (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d bulan n | | 1599 | 1654 | 96,67 | 97,45 | 97,45 |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT | 13 | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 53,00 | 53,00 | Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan s.d bulan n | Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa s.d bulan n | | 66 | 129 | 51,16 | 96,53 | 96,53 |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT | 14 | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 71,00 | 71,00 | Jumlah Sarana distribusi OM yang Memenuhi Ketentuan s.d bulan n | Jumlah sarana distribusi OM yang diperiksa s.d bulan n | | 272 | 400 | 68,00 | 95,77 | 95,77 |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT | 15 | Indeks Pelayanan Publik | 4,45 | | Hasil penilaian kinerja oleh Tim Penilai UPP BPOM | | | Tahunan | | | | |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT | 16 | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik | 77,00 | 52,00 | B01-B11 : isi progres capaian tahun n B12: rata2 (% UMKM OT yang MS + % UMKM Kos yang MS + % UMKM OT yang MS) s.d bulan n | | | - | - | 56,17 | 108,01 | 56,17 |
| 5 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT | 17 | Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan | 93,00 | 93,00 | Hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro Hukor | | | - | - | 92,42 | 99,38 | 99,38 |

| Sasaran Strategis | Indikator | Target 2022 menggunakan koma dan tanpa satuan% | Target Bulanan (kumulatif) | Definisi | | Realisasi s.d bulan | | | | | | |
|-------------------|---|--|---|-----------|----------|--|---|-----------|-----------------------------|-----------------------------|--------|-------|
| | | | | | | APRIL | | | | | | |
| | | | APRIL | Pembilang | Penyebut | Pembilang | Penyebut | Realisasi | %Capaian thd Target bulan n | %Capaian thd Target tahun n | | |
| 5 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT | 18 | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman | 79,00 | 43,00 | B01-B11 : isi progres capaian s.d bulan n B12: Jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah dengan PJAS Aman tahun n | - | - | 43 | 100,00 | 43,00 | |
| 5 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT | 19 | Jumlah desa pangan aman | 28,00 | 30,00 | B01-B11 : isi progres capaian s.d bulan n B12: Jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan tahun n | - | - | 30 | 100,00 | 30,00 | |
| 5 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT | 20 | Jumlah pasar aman berbasis Komunitas | 16,00 | 60,00 | B01-B11 : isi progres capaian s.d bulan n B12: Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas tahun n | - | - | 53,75 | 89,58 | 53,75 | |
| 6 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT | 21 | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 100,00 | 31,00 | (Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar) s.d bulan n | (Jumlah target sampel Obat yang diperiksa + Jumlah target sampel Obat yang diuji) s.d bulan n | 68,18 | 2 | 34,09 | 109,97 | 34,09 |
| 6 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT | 22 | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 100,00 | 31,00 | (Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar) s.d bulan n | (Jumlah target sampel Makanan yang diperiksa + Jumlah target sampel makanan yang diuji) s.d bulan n | 60,91 | 2 | 30,46 | 98,24 | 30,46 |
| 7 | Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT | 23 | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan | 75,00 | 35,00 | Perhitungan capaian s.d bulan n berdasarkan template perkara terlampir, Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over, | - | - | 40,33 | 115,23 | 53,77 | |
| 8 | Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal | 24 | Indeks RB UPT | 87,00 | Tahunan | Hasil indeks RB dari Ittama | Tahunan | | | | | |
| 8 | Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal | 25 | Nilai AKIP UPT | 79,50 | Tahunan | Hasil nilai AKIP dari Ittama | Tahunan | | | | | |
| 9 | Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal | 26 | Indeks Profesionalitas ASN UPT | 85,80 | Tahunan | Hasil Evaluasi dari Biro Umum dan SDM | Tahunan | | | | | |

| Sasaran Strategis | Indikator | Target 2022 menggunakan koma dan tanpa satuan% | Target Bulanan (kumulatif) | Definisi | | Realisasi s.d bulan | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|-----------|----------|---|-----------|----------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | Pembilang | Penyebut | APRIL | | | | | | | |
| | | | APRIL | | | | Pembilang | Penyebut | Realisasi | %Capaian thd Target bulan n | %Capaian thd Target tahun n | | |
| 10 | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan | 27 | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP | 84,00 | Tahunan | Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional | | | | | | | |
| 10 | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan | 28 | Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal | 2,25 | 2,25 | hasil assesment oleh Pusdatin | - | - | 2,5 | 111,11 | 111,11 | | |
| 11 | Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel | 29 | Nilai Kinerja Anggaran UPT | 93,50 | 53,00 | Nilai Kinerja Anggaran BPOM = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%) | - | - | 59,48 | 112,23 | 63,62 | | |

| Sasaran Strategis | Indikator | Target 2022 menggunakan koma dan tanpa satuan% | Target Bulanan (kumulatif) | Definisi | | Realisasi s.d bulan | | | | | | |
|-------------------|---|--|---|-----------|----------|--|--|-----------|-----------------------------|-----------------------------|--------|--------|
| | | | MEI | Pembilang | Penyebut | MEI | | | | | | |
| | | | | | | Pembilang | Penyebut | Realisasi | %Capaian thd Target bulan n | %Capaian thd Target tahun n | | |
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT | 1 | Persentase Obat yang memenuhi syarat | 91,00 | 91,00 | Jumlah Sampel random MS s.d bulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, OT, Obat kuasi, SK, Kosmetik | Total Sampel random yang Diperiksa dan Diuji s.d bulan n | 427 | 576 | 74,13 | 81,46 | 81,46 |
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT | 2 | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 82,00 | 82,00 | Jumlah Sampel random MS s.d bulan n | Total Sampel random yang Diperiksa dan Diuji s.d bulan n | 189 | 203 | 93,10 | 113,54 | 113,54 |
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT | 3 | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 89,40 | 89,40 | Jumlah Sampel Targeted MS s.d bulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, OT, Obat kuasi, SK, Kosmetik | Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s.d Bulan n | 181 | 264 | 68,56 | 76,69 | 76,69 |
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT | 4 | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 79,00 | 79,00 | Jumlah Sampel Targeted MS s.d bulan n | Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s.d Bulan n | 64 | 77 | 83,12 | 105,21 | 105,21 |
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT | 5 | Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat | 95,00 | 95,00 | Jumlah Sampel pangan fortifikasi MS s.d bulan n | Total Sampel pangan fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji s,d bulan n | 83 | 106 | 78,30 | 82,42 | 82,42 |
| 2 | Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT | 6 | Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT | 78,00 | Tahunan | Hasil Survei oleh PRKOM | | Tahunan | | | | |
| 3 | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT | 7 | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan | 88,20 | Tahunan | Hasil Survei oleh PRKOM | | Tahunan | | | | |
| 3 | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT | 8 | Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan | 72,16 | Tahunan | Hasil Survei oleh PRKOM | | Tahunan | | | | |

| Sasaran Strategis | Indikator | Target 2022 menggunakan koma dan tanpa satuan% | Target Bulanan (kumulatif) | Definisi | | Realisasi s.d bulan | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|-----------|----------|---|--|-----------|-----------------------------|-----------------------------|--------|--------|--|
| | | | MEI | Pembilang | Penyebut | MEI | | | | | | | |
| | | | | | | Pembilang | Penyebut | Realisasi | %Capaian thd Target bulan n | %Capaian thd Target tahun n | | | |
| 3 | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT | 9 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM | 91,00 | Tahunan | Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Inspektorat Utama | | | | | | | |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT | 10 | Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | 91,00 | 91,00 | rata2 (% keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + %rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + %rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain + % rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT) s.d bulan n | | 26 | 26 | 100,00 | 109,89 | 109,89 | |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT | 11 | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | 80,00 | 80,00 | rata2 (% keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha + % keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor) s.d bulan n | | 61 | 99 | 80,21 | 100,26 | 100,26 | |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT | 12 | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 99,20 | 99,20 | Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d bulan n | Jumlah permohonan penilaian sertifikasi (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d bulan n | 1942 | 2017 | 96,28 | 97,06 | 97,06 | |

| Sasaran Strategis | Indikator | Target 2022 menggunakan koma dan tanpa satuan% | Target Bulanan (kumulatif) | Definisi | | Realisasi s.d bulan | | | | | | |
|-------------------|--|---|---|-----------|----------|--|---|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|
| | | | MEI | Pembilang | Penyebut | MEI | | | | | | |
| | | | | | | Pembilang | Penyebut | Realisasi | %Capaian thd Target bulan n | %Capaian thd Target tahun n | | |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT | 13 | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 53,00 | 53,00 | Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan s.d bulan n | Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa s.d bulan n | 85 | 153 | 55,56 | 104,82 | 104,82 |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT | 14 | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 71,00 | 71,00 | Jumlah Sarana distribusi OM yang Memenuhi Ketentuan s.d bulan n | Jumlah sarana distribusi OM yang diperiksa s.d bulan n | 359 | 509 | 70,53 | 99,34 | 99,34 |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT | 15 | Indeks Pelayanan Publik | 4,45 | Tahunan | Hasil penilaian kinerja oleh Tim Penilai UPP BPOM | | Tahunan | | | | |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT | 16 | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik | 77,00 | 58,00 | B01-B11 : isi progres capaian tahun n B12: rata2 (% UMKM OT yang MS + % UMKM Kos yang MS + % UMKM OT yang MS) s.d bulan n | | - | - | 66,57 | 114,77 | 66,57 |
| 5 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT | 17 | Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan | 93,00 | 93,00 | Hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro Hukor | | - | - | 92,42 | 99,38 | 99,38 |
| 5 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT | 18 | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman | 79,00 | 55,00 | B01-B11 : isi progres capaian s.d bulan n B12: Jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah dengan PJAS Aman tahun n | | - | - | 60,00 | 109,09 | 60,00 |
| 5 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT | 19 | Jumlah desa pangan aman | 28,00 | 33,00 | B01-B11 : isi progres capaian s.d bulan n B12: Jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan tahun n | | - | - | 30,00 | 90,91 | 30,00 |

| Sasaran Strategis | Indikator | Target 2022 menggunakan koma dan tanpa satuan% | Target Bulanan (kumulatif) | Definisi | | Realisasi s.d bulan | | | | | |
|-------------------|---|--|---|-----------|----------|--|----------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|--------|
| | | | MEI | Pembilang | Penyebut | MEI | | | | | |
| | | | | | | Pembilang | Penyebut | Realisasi | %Capaian thd Target bulan n | %Capaian thd Target tahun n | |
| 5 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT | 20 | Jumlah pasar aman berbasis Komunitas | 16,00 | 63,00 | B01-B11 : isi progres capaian s.d bulan n B12: Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas tahun n | - | - | 57,75 | 91,67 | 57,75 |
| 6 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT | 21 | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 100,00 | 39,00 | (Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar) s.d bulan n | 81,94 | 2 | 40,97 | 105,06 | 40,97 |
| 6 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT | 22 | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 100,00 | 39,00 | (Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar) s.d bulan n | 74,15 | 2 | 37,08 | 95,07 | 37,08 |
| 7 | Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT | 23 | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan | 75,00 | 42,5 | Perhitungan capaian s.d bulan n berdasarkan template perkara terlampir, Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over, | - | - | 43,59 | 102,55 | 58,11 |
| 8 | Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal | 24 | Indeks RB UPT | 87,00 | Tahunan | Hasil indeks RB dari Ittama | Tahunan | | | | |
| 8 | Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal | 25 | Nilai AKIP UPT | 79,50 | Tahunan | Hasil nilai AKIP dari Ittama | Tahunan | | | | |
| 9 | Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal | 26 | Indeks Profesionalitas ASN UPT | 85,80 | Tahunan | Hasil Evaluasi dari Biro Umum dan SDM | Tahunan | | | | |
| 10 | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan | 27 | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP | 84,00 | Tahunan | Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional | Tahunan | | | | |
| 10 | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan | 28 | Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal | 2,25 | 2,25 | hasil assesment oleh Pusdatin | - | - | 2,9 | 128,89 | 128,89 |
| 11 | Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel | 29 | Nilai Kinerja Anggaran UPT | 93,50 | 55,00 | Nilai Kinerja Anggaran BPOM = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%) | - | - | 62,45 | 113,54 | 66,79 |

| Sasaran Strategis | Indikator | Target 2022 menggunakan koma dan tanpa satuan% | Target Bulanan (kumulatif) | Definisi | | Realisasi s.d bulan | | | | | | |
|-------------------|---|--|---|-----------|----------|--|--|-----------|-----------------------------|-----------------------------|--------|--------|
| | | | | JUNI | | | | | | | | |
| | | | JUNI | Pembilang | Penyebut | Pembilang | Penyebut | Realisasi | %Capaian thd Target bulan n | %Capaian thd Target tahun n | | |
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT | 1 | Persentase Obat yang memenuhi syarat | 91,00 | 91,00 | Jumlah Sampel random MS s.d bulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, OT, Obat kuasi, SK, Kosmetik | Total Sampel random yang Diperiksa dan Diuji s.d bulan n | 625 | 799 | 78,22 | 85,96 | 85,96 |
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT | 2 | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 82,00 | 82,00 | Jumlah Sampel random MS s.d bulan n | Total Sampel random yang Diperiksa dan Diuji s.d bulan n | 258 | 291 | 88,66 | 108,12 | 108,12 |
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT | 3 | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 89,40 | 89,40 | Jumlah Sampel Targeted MS s.d bulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, OT, Obat kuasi, SK, Kosmetik | Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s.d Bulan n | 235 | 334 | 70,36 | 78,70 | 78,70 |
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT | 4 | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 79,00 | 79,00 | Jumlah Sampel Targeted MS s.d bulan n | Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s.d Bulan n | 64 | 77 | 83,12 | 105,21 | 105,21 |
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT | 5 | Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat | 95,00 | 95,00 | Jumlah Sampel pangan fortifikasi MS s.d bulan n | Total Sampel pangan fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji s,d bulan n | 102 | 125 | 81,60 | 85,89 | 85,89 |
| 2 | Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT | 6 | Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT | 78,00 | Tahunan | Hasil Survei oleh PRKOM | | Tahunan | | | | |
| 3 | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT | 7 | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan | 88,20 | Tahunan | Hasil Survei oleh PRKOM | | Tahunan | | | | |
| 3 | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT | 8 | Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan | 72,16 | Tahunan | Hasil Survei oleh PRKOM | | Tahunan | | | | |

| Sasaran Strategis | Indikator | Target 2022 menggunakan koma dan tanpa satuan% | Target Bulanan (kumulatif) | Definisi | | Realisasi s.d bulan | | | | | | | |
|-------------------|--|---|--|-----------|----------|---|--|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|--|
| | | | JUNI | Pembilang | Penyebut | JUNI | | | | | | | |
| | | | | | | Pembilang | Penyebut | Realisasi | %Capaian thd Target bulan n | %Capaian thd Target tahun n | | | |
| 3 | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT | 9 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM | 91,00 | Tahunan | Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Inspektorat Utama | | | | | | | |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT | 10 | Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | 91,00 | 91,00 | rata2 (% keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + %rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + %rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain + % rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT) s.d bulan n | | 33 | 33 | 100,00 | 109,89 | 109,89 | |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT | 11 | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | 80,00 | 80,00 | rata2 (% keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha + % keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor) s.d bulan n | | 66 | 102 | 81,63 | 102,04 | 102,04 | |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT | 12 | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 99,20 | 99,20 | Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d bulan n | Jumlah permohonan penilaian sertifikasi (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d bulan n | 2459 | 2464 | 99,80 | 100,60 | 100,60 | |

| Sasaran Strategis | Indikator | Target 2022 menggunakan koma dan tanpa satuan% | Target Bulanan (kumulatif) | Definisi | | Realisasi s.d bulan | | | | | | |
|-------------------|--|---|---|-----------|----------|---|---|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|
| | | | | | | JUNI | | | | | | |
| | | | JUNI | Pembilang | Penyebut | Pembilang | Penyebut | Realisasi | %Capaian thd Target bulan n | %Capaian thd Target tahun n | | |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT | 13 | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 53,00 | 53,00 | Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan s.d bulan n | Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa s.d bulan n | 109 | 200 | 54,50 | 102,83 | 102,83 |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT | 14 | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 71,00 | 71,00 | Jumlah Sarana distribusi OM yang Memenuhi Ketentuan s.d bulan n | Jumlah sarana distribusi OM yang diperiksa s.d bulan n | 457 | 625 | 73,12 | 102,99 | 102,99 |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT | 15 | Indeks Pelayanan Publik | 4,45 | Tahunan | Hasil penilaian kinerja oleh Tim Penilai UPP BPOM | | Tahunan | | | | |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT | 16 | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik | 77,00 | 64,00 | B01-B11 : isi progres capaian tahun n B12: rata2 (% UMKM OT yang MS + % UMKM Kos yang MS + % UMKM OT yang MS) s.d bulan n | | - | - | 72,70 | 113,59 | 72,70 |
| 5 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT | 17 | Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan | 93,00 | 93,00 | Hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro Hukor | | - | - | 93,15 | 100,16 | 100,16 |

| Sasaran Strategis | Indikator | Target 2022 menggunakan koma dan tanpa satuan% | Target Bulanan (kumulatif) | Definisi | | Realisasi s.d bulan | | | | | |
|-------------------|---|--|---|-----------|----------|--|----------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-------|
| | | | | | | JUNI | | | | | |
| | | | JUNI | Pembilang | Penyebut | Pembilang | Penyebut | Realisasi | %Capaian thd Target bulan n | %Capaian thd Target tahun n | |
| 5 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT | 18 | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman | 79,00 | 65,00 | B01-B11 : isi progres capaian s.d bulan n B12: Jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah dengan PJAS Aman tahun n | - | - | 65,00 | 100,00 | 65,00 |
| 5 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT | 19 | Jumlah desa pangan aman | 28,00 | 41,00 | B01-B11 : isi progres capaian s.d bulan n B12: Jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan tahun n | - | - | 42,77 | 104,32 | 42,77 |
| 5 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT | 20 | Jumlah pasar aman berbasis Komunitas | 16,00 | 65,00 | B01-B11 : isi progres capaian s.d bulan n B12: Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas tahun n | - | - | 70,00 | 107,69 | 70,00 |
| 6 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT | 21 | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 100,00 | 47,00 | (Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar) s.d bulan n | 106,78 | 2 | 53,39 | 113,59 | 53,39 |
| 6 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT | 22 | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 100,00 | 47,00 | (Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar) s.d bulan n | 95,03 | 2 | 47,52 | 101,10 | 47,52 |
| 7 | Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT | 23 | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan | 75,00 | 45,00 | Perhitungan capaian s.d bulan n berdasarkan template perkara terlampir, Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over, | - | - | 54,29 | 120,64 | 72,38 |
| 8 | Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal | 24 | Indeks RB UPT | 87,00 | Tahunan | Hasil indeks RB dari Ittama | Tahunan | | | | |
| 8 | Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal | 25 | Nilai AKIP UPT | 79,50 | Tahunan | Hasil nilai AKIP dari Ittama | Tahunan | | | | |
| 9 | Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal | 26 | Indeks Profesionalitas ASN UPT | 85,80 | Tahunan | Hasil Evaluasi dari Biro Umum dan SDM | Tahunan | | | | |

| Sasaran Strategis | Indikator | Target 2022 menggunakan koma dan tanpa satuan% | Target Bulanan (kumulatif) | Definisi | | Realisasi s.d bulan | | | | | |
|-------------------|---|---|---|-----------|----------|---|----------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|
| | | | JUNI | Pembilang | Penyebut | JUNI | | | | | |
| | | | | | | Pembilang | Penyebut | Realisasi | %Capaian thd Target bulan n | %Capaian thd Target tahun n | |
| 10 | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan | 27 | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP | 84,00 | Tahunan | Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional | Tahunan | | | | |
| 10 | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan | 28 | Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal | 2,25 | 2,25 | hasil assesment oleh Pusdatin | - | - | 2,9 | 128,89 | 128,89 |
| 11 | Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel | 29 | Nilai Kinerja Anggaran UPT | 93,50 | 60,00 | Nilai Kinerja Anggaran BPOM = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%) | - | - | 68,04 | 113,40 | 72,77 |

Semarang, 11 Juli 2022
Mengetahui,
Kepala Balai Besar POM di Semarang



Dra. Sandra M.P. Linthin., Apt. M.Kes

Lampiran 5. Nilai Pencapaian Sasaran TW II Tahun 2022 BBPOM di Semarang

| No. | Sasaran Strategis | Nama | Volume | | | Anggaran per Sasaran Strategis | | |
|-----|---|--|------------------|-----------|-------------|--|----------------|-------------|
| | | Indikator | Target Juni 2022 | Realisasi | Capaian (%) | Pagu setelah Automatic Adjustment tahap 2 (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Semarang | Persentase Obat yang memenuhi syarat | 91,00 | 78,22 | 86,0% | 520.920.732 | 243.741.638 | 46,79% |
| 2 | | Persentase Makanan yang memenuhi | 82,00 | 88,66 | 108,1% | 239.805.512 | 43.639.675 | 18,20% |
| 3 | | Persentase Obat yang aman dan bermutu | 89,40 | 70,36 | 78,7% | 193.844.268 | 90.700.785 | 46,79% |
| 4 | | Persentase Makanan yang aman dan | 79,00 | 83,12 | 105,2% | 115.777.988 | 21.069.214 | 18,20% |
| 5 | | Persentase pangan fortifikasi yang | 95,00 | 81,60 | 85,9% | 32.967.500 | 14.987.634 | 45,46% |
| 6 | Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang | Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas di BBPOM di Semarang | Tahunan | | | 124.000.000 | 79.550.000 | 64,15% |
| 7 | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang | Tahunan | | | 63.140.000 | 6.848.553 | 10,85% |
| 8 | | Indeks Kepuasan masyarakat | Tahunan | | | 135.926.000 | 79.502.400 | 58,49% |
| 9 | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Tahunan | | | 277.515.000 | 78.018.750 | 28,11% |
| 10 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di BBPOM di Semarang | Persentase keputusan/rekomendasi hasil | 91,00 | 100,00 | 109,9% | 297.355.000 | 68.943.925 | 23,19% |
| 11 | | Persentase keputusan/rekomendasi hasil | 80,00 | 81,63 | 102,0% | 297.355.000 | 68.943.925 | 23,19% |
| 12 | | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 99,20 | 99,80 | 100,6% | 444.884.000 | 72.117.480 | 16,21% |
| 13 | | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 53,00 | 54,50 | 102,8% | 538.374.000 | 228.058.500 | 42,36% |
| 14 | | Persentase sarana distribusi Obat dan | 71,00 | 73,12 | 103,0% | 724.130.000 | 290.587.500 | 40,13% |
| 15 | | Indeks Pelayanan Publik di masing masing | Tahunan | | | 277.515.000 | 78.018.750 | 28,11% |
| 16 | | Persentase UMKM yang memenuhi standar | 64,00 | 72,70 | 113,6% | 150.268.000 | 51.856.000 | 34,51% |

| No. | Sasaran Strategis | Nama | Volume | | | Anggaran per Sasaran Strategis | | |
|---------------|---|--|------------------|-----------|-------------|--|-----------------------|---------------|
| | | Indikator | Target Juni 2022 | Realisasi | Capaian (%) | Pagu setelah Automatic Adjustment tahap 2 (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
| 17 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang | Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan | 93,00 | 93,15 | 100,2% | 7.271.160.000 | 3.819.296.107 | 52,53% |
| 18 | | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan | 65,00 | 65,00 | 100,0% | 619.375.000 | 330.820.599 | 53,41% |
| 19 | | Jumlah desa pangan aman | 41,00 | 42,77 | 104,3% | 986.767.000 | 305.425.100 | 30,95% |
| 20 | | Jumlah pasar aman berbasis komunitas | 65,00 | 70,00 | 107,7% | 359.567.000 | 184.266.270 | 51,25% |
| 21 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 47,00 | 53,39 | 113,6% | 714.765.000 | 334.442.424 | 46,79% |
| 22 | | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 47,00 | 47,52 | 101,1% | 388.551.000 | 64.708.890 | 16,65% |
| 23 | Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan | 45,00 | 54,29 | 120,6% | 1.036.945.000 | 444.058.994 | 42,82% |
| 24 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Semarang yang optimal | Indeks RB Balai Besar POM di Semarang | Tahunan | | | 17.067.000 | 15.813.558 | 92,66% |
| 25 | | Nilai AKIP Balai Besar POM di Semarang | Tahunan | | | 16.150.000 | 928.000 | 5,75% |
| 26 | Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Semarang yang berkinerja optimal | Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Semarang | Tahunan | | | 397.110.000 | 83.679.350 | 21,07% |
| 27 | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan | Persentase pemenuhan laboratorium | Tahunan | | | 7.527.151.000 | 2.542.063.690 | 33,77% |
| 28 | | Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Semarang yang optimal | 2,25 | 2,9 | 128,9% | 137.736.000 | 137.139.100 | 99,57% |
| 29 | Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Semarang secara Akuntabel | Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Semarang | 60,00 | 68,04 | 113,4% | 26.459.413.000 | 12.669.295.809 | 47,88% |
| Jumlah | | | | | 104,3% | 50.365.535.000 | 22.448.522.620 | 44,57% |

Lampiran 6. Capaian Output dan Realisasi anggaran TW I Tahun 2022 BBPOM di Semarang

| Kode | Kegiatan/KRO/RO | Fisik | | | | Anggaran | | |
|--------------|---|--------------|----------|-----------------------|---------------|--|-----------------------|---------------|
| | | Volume | Satuan | Realisasi (Kumulatif) | Capaian (%) | Pagu setelah Automatic Adjustment tahap 2 (Rp) | Realisasi (Kumulatif) | Capaian (%) |
| a | b | c | d | e | f=(e/cx100) | g | h | i=(h/gx100) |
| '063.01.DR | Program Pengawasan Obat dan Makanan | | | 6625 | | 25.942.523.000 | 10.799.871.537 | 41,63% |
| 3165 | Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia | | | 6625 | | 25.942.523.000 | 10.799.871.537 | 41,63% |
| 3165.AEA | Koordinasi | 14 | Kegiatan | 5 | 35,71% | 175.490.000 | 67.908.351 | 38,70% |
| 3165.BAH | Pelayanan Publik Lainnya | 4464 | Layanan | 2369 | 53,07% | 1.063.054.000 | 235.003.533 | 22,11% |
| 3165.BDG | Fasilitas dan Pembinaan UMKM | 40 | UMKM | 0 | 0,00% | 150.268.000 | 51.856.000 | 34,51% |
| 3165.BKB | Pemantauan produk | 1 | Laporan | 0 | 0,00% | 1.139.717.000 | 357.769.809 | 31,39% |
| 3165.BMB | Komunikasi Publik | 60 | Layanan | 35 | 58,33% | 124.000.000 | 79.550.000 | 64,15% |
| 3165.CAB | Sarana Bidang Kesehatan | 1 | Paket | 0 | 0,00% | 384.932.000 | 237.122.734 | 61,60% |
| 3165.CAN | Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi | 1 | Paket | 1 | 100,00% | 136.536.000 | 136.389.100 | 99,89% |
| 3165.CBV | Prasarana Bidang Kesehatan | 1 | Unit | 1 | 100,00% | 75.000.000 | 65.810.000 | 87,75% |
| 3165.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | 1 | Layanan | 0 | 0,00% | 868.279.000 | 461.113.090 | 53,11% |
| 3165.PDD | Standarisasi Lembaga | 1 | Lembaga | 0 | 0,00% | 3.203.090.000 | 1.700.354.386 | 53,08% |
| 3165.QCD | Perkara Hukum Badan Usaha | 10 | perkara | 8 | 70,31% | 861.455.000 | 376.150.643 | 43,66% |
| 3165.QDB | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga | 123 | Lembaga | 0 | 0,00% | 1.965.709.000 | 820.511.969 | 41,74% |
| 3165.QDB.001 | Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman | 79 | Sekolah | 0 | 0,00% | 619.375.000 | 330.820.599 | 53,41% |
| 3165.QDB.002 | Desa Pangan Aman | 28 | Desa | 0 | 0,00% | 986.767.000 | 305.425.100 | 30,95% |
| 3165.QDB.003 | Pasar aman dari bahan berbahaya | 16 | Pasar | 0 | 0,00% | 359.567.000 | 184.266.270 | 51,25% |
| 3165.QDC | Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat | 19600 | Orang | 11343 | 57,87% | 7.271.160.000 | 3.819.296.107 | 52,53% |
| 3165.QIA | Pengawasan dan Pengendalian Produk | 3449 | Sampel | 965 | 27,98% | 2.206.632.000 | 813.290.261 | 36,86% |
| 3165.QIA.001 | Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 909 | Sampel | 449 | 49,39% | 711.167.000 | 240.751.564 | 33,85% |
| 3165.QIA.005 | Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen | 2186 | Sampel | 1215 | 55,58% | 1.429.530.000 | 555.073.526 | 38,83% |
| 3165.QIA.008 | Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT | 134 | Sampel | 136 | 101,49% | 65.935.000 | 17.465.171 | 26,49% |
| 3165.QIC | Pengawasan dan Pengendalian Lembaga | 1395 | Lembaga | 424 | 30,39% | 1.993.140.000 | 736.036.250 | 36,93% |
| 3165.QIC.001 | Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh | 385 | Sarana | 200 | 51,95% | 538.374.000 | 228.058.500 | 42,36% |
| 3165.QIC.004 | Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suple | 1010 | Sarana | 625 | 61,88% | 1.454.766.000 | 507.977.750 | 34,92% |
| 3165.RAB | Sarana Bidang Kesehatan | | | 0 | 0,00% | 4.324.061.000 | 841.709.304 | 19,47% |
| '063.01.WA | Program Dukungan Manajemen | | | | | 24.423.012.000 | 11.648.651.083 | 47,70% |
| 6384 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM | | | | | 24.423.012.000 | 11.648.651.083 | 47,70% |
| 6384.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | 1 | Layanan | 0 | 0,00% | 24.423.012.000 | 11.648.651.083 | 47,70% |
| | TOTAL | 29162 | | 15151 | 51,95% | 50.365.535.000 | 22.448.522.620 | 44,57% |



BALAI BESAR POM DI SEMARANG

Jl. Sukun Raya No.41A Semarang

024-7612324



024-7613633



likpomsm@yahoo.com



www.pom.go.id



@bpomsemarang



Balai Besar POM Semarang



@bpomsemarang



@bpom_semarang